

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA  
DI PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DEDY DWI PUTRA  
NIM. 115030700111021**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN**

**MALANG**

**2015**

## MOTTO

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**

**“(2).....Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (3) dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”. (At-Thalaq : 2-3)**

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS AL-Insyirah : 6-8)**

# HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini kupersembahkan untuk**

*Ayahanda dan Ibunda tercinta*

Pengorbananmu senantiasa menjadi motivasiku untuk berkarya.

*Kakak*

*Program Studi Ilmu Perpustakaan,  
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*

*Kawan-kawan seperjuangan almanater  
Universitas Brawijaya,*

*Himpunan Mahasiswa Perpustakaan  
dan Informasi Indonesia*

*dan untuk Kepustakawanan Indonesia*



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : "Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia  
di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang"

Disusun Oleh : Dedy Dwi Putra

NIM : 115030700111021

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Malang, 1 Juni 2015

Komisi Pembimbing

Ketua



**Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS.**

**NIP. 19540306 197903 1 005**

Anggota



**Muslech, Dipl. Lib., M.Si**

**NIP. 130926418**

## TANDA PENGESAHAN

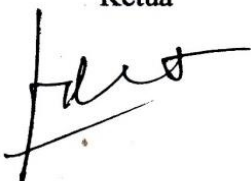
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 18 Juni 2015  
 Pukul : 10.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Dedy Dwi Putra  
 Judul : "Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang"

## DAN DINYATAKAN LULUS

### MAJELIS PENGUJI

Ketua



**Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS**  
**NIP. 19540306 197903 1 005**

Anggota



**Muslech, Dipl. Lib., M.Si**  
**NIP. 130926418**

Anggota



**Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si**  
**NIP. 19530807 197903 2 001**

Anggota



**Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP**  
**NIP. 2011078607242001**

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 03 Juni 2015



Nama : Dedy Dwi Putra  
NIM : 115030700111021

## RINGKASAN

Dedy Dwi Putra, 2015, **Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang**. Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS., Muslech, Dipl. Lib., M.Si, 218 Hal.+ xvi

Perpustakaan merupakan sebuah unit kerja yang memiliki komponen sumberdaya manusia yaitu Pustakawan. Pustakawan sebagai profesi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas profesinya dengan berdasarkan pada standar etika seperti yang tercermin dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Pustakawan di perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang merupakan salah satu kelompok pustakawan Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dari Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang khususnya pustakawan anggota IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) telah mengetahui, mengerti dan memahami terhadap Kode Etik pustakawan Indonesia beserta masing-masing tuntutan yang ada didalamnya. Pustakawan belum sepenuhnya mengimplementasikan tuntutan-tuntutan dalam kode etik sesuai dengan apa yang diketahui, dimengerti dan dipahami. Tuntutan dalam kode etik yang belum secara maksimal di implementasikan yaitu mengenai iuran keanggotaan dan kewajiban melindungi privasi pengguna. Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang didukung oleh adanya infrastruktur etika yang meliputi pengawasan dari pejabat struktural yang berperan sebagai komisi etika, mekanisme *whistle-blowing*, dan akuntabilitas atau pers bebas.

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka Pustakawan perlu memperhatikan kode etik pustakawan Indonesia dalam setiap aktifitasnya, dan berupaya untuk mengerti dan memahami lebih mendalam setiap tuntutan kode etik pustakawan Indonesia. Selain itu, masing-masing tuntutan kode etik pustakawan juga perlu untuk dijabarkan lebih khusus. Dalam proses implementasi kode etik pustakawan, IPI tingkat regional diharapkan lebih aktif dalam menjalankan perannya. Sementara itu, dari internal kantor perpustakaan sebaiknya mengadakan program evaluasi etika yang dilaksanakan secara berkala dan mengoptimalkan peran infrastruktur etika seperti adanya kotak saran yang ditempatkan di area ruang baca agar mudah dijangkau oleh pemustaka.

*Kata Kunci : Implementasi, Pustakawan, Kode Etik Pustakawan*

## SUMMARY

Dedy Dwi Putra, 2015, **The Implementation of Indonesian Librarian Code of Ethic in the Public Library and Archives of Malang**. Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS., Muslech, Dipl. Lib., M.Si, 218 Page. + xvi

Library is a unit of work that have a human resources component, namely the Librarian. The Librarians as a profession have a responsibility to carry out their assignment based on the standard of ethics as reflected in the Indonesian Librarian Code of Ethic. Librarian in the Public Library and Archive of Malang is one group of Indonesian librarians who have the responsibility to implement the Indonesian Librarian Code of Ethic.

This study is a descriptive that use of qualitative approach. Data sources used in this study are primary and secondary data. Analysis of data used in this study is descriptive analysis of Miles and Huberman with several stages that consisting of data collection, condensation, data presentation and conclusion.

The results of this study shows that the librarian in the Public Library and Archives of Malang especially a librarian who a member of IPI (Indonesian Librarian Association) has aware, understand and comprehend the Indonesian Librarian Code of Ethic as well as the demands that are inside them. However, the Librarian has not been fully implement the demands in code ethics, such as the membership contributions and the obligation to protect user privacy. The Implementation of Indonesian Librarian Code of Ethic in the Public Library and Archives of Malang is supported by the ethical infrastructure wich includes supervision from structural officers who act as commission ethics, whistle-blowing mechanism, and accountability or free press.

Based on the results of the study, the librarian having regards to the Indonesian Librarian Code of Ethic in their activity, as well as to understand and comprehend more of the demands in the Indonesian Librarian Code of Ethic. In addition, each demands of librarians code ethics needs to be explained more specialized. In the process of implementation of the librarian code of ethics, IPI in regional level expected to more active in carrying out their role. Meanwhile, from the internal office of library also have to make the evaluating program that conducted periodically and optimize the function of the ethics infrastructure such as the existence of suggestion box that placed in the reading room area, so that easily to accessed by library users.

*Keywords: Implementation, Librarian, Librarian code of ethic*

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh hikmah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, serta pengikutnya hingga *Yaumul Qiamah* nantinya.

Skripsi ini merupakan sebuah rangkaian tugas akhir dalam proses perkuliahan yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “**Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang**”. Penulis mengambil judul atau tema tersebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap dunia kepustakawanan yang merupakan objek keilmuan dari penulis sendiri.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan baik dalam segi moril maupun material. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan.

4. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS. selaku ketua komisi pembimbing yang selalu membimbing penulis serta memberikan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Muslech, Dipl. Lib., M.Si selaku anggota komisi pembimbing yang juga memberikan masukan dan motivasi khususnya mengenai kepustakawanan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan yang selama ini telah mengajarkan keilmuannya kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Seluruh Pustakawan dan Pegawai Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
8. Orang tua tercinta Bapak Suyudi dan Ibu Sitiyah yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi tinggi serta mendoakan yang terbaik.
9. Saudaraku Yudi Susanto yang selalu mengingatkan untuk berhati-hati dan menjaga kesehatan, serta bulek Muryati dan mbak Karmi yang memberikan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu.
10. Bapak Warsino, S.Ag. yang senantiasa memberikan dorongan untuk menjadi orang yang berguna di masyarakat.
11. Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan dan khususnya sahabat seperjuangan angkatan 2011, dan teman Magang (Fidan, Zohratul, Odiya, Nanda).
12. Semua keluargaku, guru-guruku SD-SMP-SMA yang pernah mendidik dengan baik untuk meraih cita-cita.

13. Teman-teman kontrakan “Gaza” dan “Konsi” 2011.

14. Pengasuh dan Pengajar Lembaga Pendidikan Insani Malang (Bapak Umar,  
Ust. Ali Wafa, Ust. Taufiq, Ust. Hamzah, Ust. Yasak)

15. Teman-teman Asrama Lembaga Pendidikan Insani Malang Angkatan 3  
(Azmi, Mas Avif, Mas Deki, Kukuh, Fadli, Zain, Wira, Zuhri, Toto,  
Luthfan )

16. Teman-teman lembaga dan komunitas yaitu FORKIM, MPM 2013,  
TRAPESIUM, HUMANISTIK 2011, HMPII, INSPIERA.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan maupun kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat bermanfaat demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk perkembangan keilmuan khususnya mengenai kepustakawanan Indonesia.

Malang, Juni 2015

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                    | i       |
| <b>MOTTO</b> .....                            | ii      |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                      | iii     |
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....        | iv      |
| <b>TANDA PENGESAHAN</b> .....                 | v       |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....  | vi      |
| <b>RINGKASAN</b> .....                        | vii     |
| <b>SUMMARY</b> .....                          | viii    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | ix      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | xii     |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                    | xv      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                  | xvi     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....            | <br>1   |
| A. Latar Belakang.....                        | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                       | 9       |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 10      |
| D. Kontribusi Penelitian.....                 | 10      |
| E. Sistematika Pembahasan.....                | 12      |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....      | <br>14  |
| A. Perpustakaan dan Pustakawan.....           | 14      |
| B. Etika Profesi.....                         | 24      |
| 1. Etika.....                                 | 24      |
| 2. Infrastruktur Etika Publik.....            | 27      |
| 3. Profesi.....                               | 30      |
| 4. Etika Profesi.....                         | 34      |
| C. Kode Etik Pustakawan.....                  | 36      |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....    | <br>46  |
| A. Jenis Penelitian.....                      | 46      |
| B. Fokus Penelitian.....                      | 47      |
| C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian..... | 53      |
| D. Sumber Data.....                           | 53      |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....               | 56      |
| F. Instrumen Penelitian.....                  | 57      |
| G. Analisis Data.....                         | 58      |

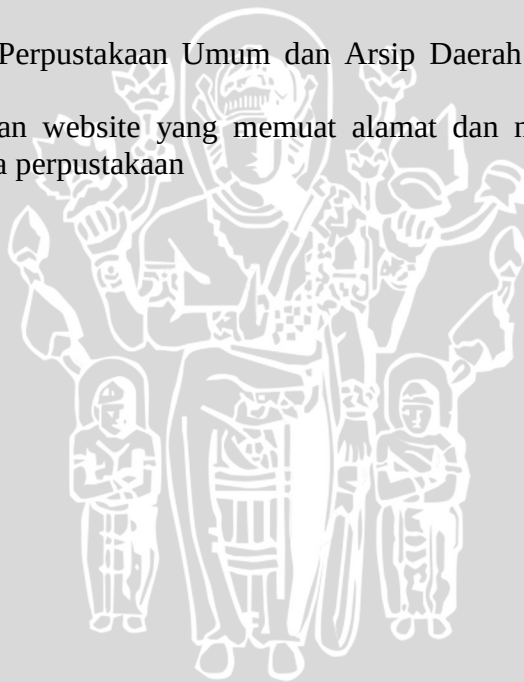
|                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                      | <b>61</b> |
| A. Gambaran Umum Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.....                                                                                    | 61        |
| 1. Sejarah.....                                                                                                                                         | 61        |
| 2. Kedudukan.....                                                                                                                                       | 64        |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi.....                                                                                                                          | 64        |
| 4. Struktur Organisasi.....                                                                                                                             | 66        |
| 5. Visi dan Misi.....                                                                                                                                   | 67        |
| 6. Lokasi.....                                                                                                                                          | 68        |
| 7. MOTTO.....                                                                                                                                           | 68        |
| 8. Slogan Profesionalisme.....                                                                                                                          | 69        |
| 9. Janji Layanan.....                                                                                                                                   | 69        |
| 10. Layanan Perpustakaan.....                                                                                                                           | 69        |
| 11. Jam Layanan.....                                                                                                                                    | 70        |
| 12. Keanggotaan.....                                                                                                                                    | 70        |
| 13. Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan.....                                                                                      | 71        |
| 14. Tata Tertib Pengunjung dan Anggota Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.....                                                              | 72        |
| B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....                                                                                                                 | 73        |
| 1. Pengetahuan, Pengertian, Pemahaman Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia.....                                                           | 73        |
| a) Sikap Dasar Pustakawan.....                                                                                                                          | 75        |
| b) Hubungan dengan pengguna.....                                                                                                                        | 86        |
| c) Hubungan Antar Pustakawan.....                                                                                                                       | 94        |
| d) Hubungan dengan Perpustakaan.....                                                                                                                    | 104       |
| e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi.....                                                                                                   | 109       |
| f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat.....                                                                                                           | 113       |
| 2. Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.....                                                                                                     | 116       |
| a) Sikap Dasar Pustakawan.....                                                                                                                          | 116       |
| b) Hubungan dengan pengguna.....                                                                                                                        | 124       |
| c) Hubungan Antar Pustakawan.....                                                                                                                       | 131       |
| d) Hubungan dengan Perpustakaan.....                                                                                                                    | 137       |
| e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi.....                                                                                                   | 141       |
| f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat.....                                                                                                           | 144       |
| 3. Infrastruktur Etika Publik yang terdapat di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang dalam mendorong implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia..... | 147       |
| C. Analisis Data Hasil Penelitian.....                                                                                                                  | 153       |
| 1. Pengetahuan, Pengertian, Pemahaman Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia.....                                                           | 153       |
| a) Sikap Dasar Pustakawan.....                                                                                                                          | 155       |
| b) Hubungan dengan pengguna.....                                                                                                                        | 162       |
| c) Hubungan Antar Pustakawan.....                                                                                                                       | 167       |
| d) Hubungan dengan Perpustakaan.....                                                                                                                    | 173       |
| e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi.....                                                                                                   | 177       |

|                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat.....                                                                                                           | 179        |
| 2. Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.....                                                                                                     | 181        |
| a) Sikap Dasar Pustakawan.....                                                                                                                          | 181        |
| b) Hubungan dengan pengguna.....                                                                                                                        | 188        |
| c) Hubungan Antar Pustakawan.....                                                                                                                       | 193        |
| d) Hubungan dengan Perpustakaan.....                                                                                                                    | 198        |
| e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi.....                                                                                                   | 201        |
| f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat.....                                                                                                           | 204        |
| 3. Infrastruktur Etika Publik yang terdapat di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang dalam mendorong implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia..... | 206        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                               | <b>212</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                      | 212        |
| B. Saran.....                                                                                                                                           | 214        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                              | <b>216</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                         |            |



## DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul                                                                               | Halaman |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Analisis Data Model Interaktif                                                      | 59      |
| 2   | Struktur Organisasi Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang                  | 67      |
| 3   | Denah Lokasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang                         | 68      |
| 4   | Tampilan halaman utama website Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang       | 150     |
| 5   | Tampilan Mail Box untuk memberikan pendapat, saran maupun kritik.                   | 151     |
| 6   | Kotak Saran di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang                       | 152     |
| 7   | Tampilan halaman website yang memuat alamat dan nomor telepon pengguna perpustakaan | 191     |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul                              | Jumlah Halaman |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 1   | Kode Etik Pustakawan Indonesia     | 5              |
| 2   | Pedoman Wawancara                  | 8              |
| 3   | Surat keterangan pelaksanaan riset | 3              |
| 4   | <i>Curriculum Vitae</i>            | 3              |

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perpustakaan merupakan sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi mayoritas kalangan masyarakat. Perpustakaan diartikan sebagai suatu unit kerja yang terdiri atas sumber daya manusia, ruangan, koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya 1000 judul yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, dan dikelola dengan sistem tertentu (SK MENPAN No. 132 tahun 2002). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa salah satu aspek yang ada di perpustakaan adalah sumber daya manusia. Sumberdaya manusia di perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan pada dasarnya dapat dirangkap oleh pustakawan, sebagaimana hal ini diatur dalam UU No. 43 tahun 2007 pasal 29 ayat 7 tentang Perpustakaan, yang menyatakan bahwa “tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi dari perpustakaan yang bersangkutan”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pustakawan merupakan aspek terpenting yang harus ada di sebuah perpustakaan untuk menyelenggarakan kegiatan perpustakaan guna mencapai tujuan dari perpustakaan itu sendiri.

Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjelaskan “Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan”. Kegiatan pengolahan dan pelayanan menjadi tugas utama yang harus dikerjakan oleh pustakawan. Peran atau tugas lain yang tidak kalah pentingnya dari seorang pustakawan diantaranya adalah sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Pustakawan sebagai edukator (pendidik) dalam melaksanakan tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik, sebagai manajer pustakawan bertindak sebagai pengelola informasi perpustakaan dan pengguna informasi, sebagai administrator, pustakawan dituntut untuk mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program perpustakaan, dan sebagai supervisor pustakawan dituntut bisa melaksanakan pembinaan profesional untuk peningkatan semangat kerja (Hermawan dan Zen, 2006).

Berdasarkan tuntutan tugas dan pekerjaan tersebut, maka pustakawan dapat digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi berupa keahlian dan ketrampilan khusus yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Keahlian dan ketrampilan yang dimiliki atas suatu pekerjaan menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki hubungan dengan suatu profesi. Menurut Sulistyio-Basuki (1991:147), profesi merupakan sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan saja dari praktek. Pengetahuan akan teori tersebut kemudian diuji dalam bentuk ujian khusus yang diselenggarakan oleh universitas atau lembaga yang berwewenang. Seorang profesi juga diberikan hak untuk menjalin hubungan dengan pengguna jasa profesi, sehingga dalam

hal ini pengertian profesi mengarah pada pekerjaan tertentu dengan tekanan pada pemberian jasa dari pada produksi dan distribusi barang kepada pengguna jasa profesi. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka pustakawan dapat digolongkan sebagai profesi karena memiliki keahlian dan ketrampilan khusus dalam bidang kepustakawanan yang tidak selalu dimiliki oleh setiap orang.

Pustakawan sebagai profesi pada dasarnya sudah berlaku sejak lama. Tahun 1988 pemerintah Indonesia sudah mengakui profesi pustakawan sebagai jabatan fungsional. Jabatan fungsional pustakawan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara (KEP. MENPAN) Nomor 18/1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Keputusan tersebut disempurnakan dengan Keputusan MENPAN Nomor 33/1988 dan terakhir penyempurnaan pada Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002.

Profesi memiliki ciri sebagai tenaga terlatih yang mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Profesi berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi (Arifin dalam Suwarno, 2010:101). Berdasarkan pendapat tersebut, maka pekerjaan seorang profesi adalah memberikan pelayanan jasa untuk kepentingan umum, dalam hal ini yaitu masyarakat pengguna jasa profesi. Masyarakat pengguna jasa profesi secara umum memiliki sifat karakter yang berbeda-beda, sehingga seorang profesi dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.

Aspek yang harus diperhatikan seorang profesi dalam melayani kebutuhan masyarakat pengguna jasa profesi adalah sikap dan perilaku. Seorang profesi

dituntut untuk mampu menjaga sikap dan perilaku ketika datang berbagai macam godaan dan ancaman dari masyarakat pengguna. Seorang profesi tidak selayaknya menggunakan cara yang sewenang-wenang dalam menghadapi situasi yang demikian, melainkan lebih diharapkan untuk bertindak dengan cara yang sewajarnya dan tetap berada dalam tindakan yang benar. Menurut Bertens (2007:208) profesi memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi dari orang luar dan menjadi suatu halangan yang sulit ditembus. Bagi masyarakat yang mempergunakan jasa profesi tertentu, keadaan tersebut dapat mengakibatkan kecurigaan dan kekhawatiran, salah satunya mengenai kecurangan yang tidak diketahui pengguna jasa profesi tersebut. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu pedoman yang bertujuan untuk mengatur tindakan seorang profesi dalam menjalankan profesinya yaitu yang disebut sebagai kode etik.

Kode etik menunjukkan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Keberadaan kode etik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi (Wirawan, 1993 dalam Hermawan dan Zen, 2010:82). Kode etik bagi kalangan profesional berfungsi sebagai panduan bagaimana seharusnya mereka berperilaku dan bertindak secara baik dan benar, sehingga seorang profesi tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, setiap pengguna jasa profesi mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.

Pustakawan yang merupakan bagian dari sebuah profesi juga tidak lepas dari adanya tuntutan untuk mematuhi kode etik yang ada. Menurut Sudarsono (2011) dalam diskusi ilmiah kepastakawanan Indonesia, mengemukakan bahwa seiring adanya perkembangan teknologi bidang kepastakwaan, mutu pelayanan perpustakaan pun dituntut semakin baik. Oleh karena itu, layanan dari pustakawan juga diharapkan semakin profesional dengan menguasai pengetahuan ilmu perpustakaan dan informasi, disamping menjalankan etika profesi dengan cara bergabung melalui organisasi profesi ([www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id)). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seorang pustakawan dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satu caranya adalah menjalankan etika profesi melalui kode etik pustakawan.

Kode etik yang berlaku pada profesi pustakawan disebut dengan kode etik pustakawan. Kode Etik Pustakawan merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan (IPI, 2012). Setiap pustakawan Indonesia pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Pustakawan Indonesia, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 43 Tahun 2007 pasal 36 tentang Perpustakaan, “Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas”. Selain itu, di dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa kode etik memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya setiap pustakawan Indonesia menjalankan Kode Etik Pustakawan sebagai standar atau pedoman dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Melaksanakan kode etik pustakawan juga berarti telah mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya pustakawan Indonesia memahami dan melaksanakan kode etiknya, hal tersebut dapat dilihat dari kasus pelanggaran kode etik yang secara umum dilakukan oleh pustakawan yaitu berupa tindakan plagiarisme. Saleh (2011:100) memberikan contoh kasus atau fenomena plagiarisme di kalangan pustakawan. Fenomena tersebut berawal dari adanya kegiatan pengembangan profesi yang wajib dilakukan oleh pustakawan dalam rangka untuk menaikkan pangkat dari golongan IVA sampai IVE dan atau jabatan dari Pustakawan Madya ke Pustakawan Utama. Kegiatan pengembangan profesi ini sebagian besar dalam bentuk karya ilmiah, karena kegiatan ini wajib dilakukan, sementara pustakawan sebagian besar tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukannya, maka terjadilah hal-hal yang melanggar Hak Cipta.

Saleh (2011:100) yang juga merupakan anggota tim penilai, beberapa pelanggaran yang ditemui oleh tim penilai diantaranya: (1) pustakawan mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri dimana tulisan orang lain tersebut ditulis ulang dan hanya mengubah nama penulisnya saja; (2) pustakawan mengambil sebagian besar kalimat-kalimat tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber asli tulisan tersebut, sehingga seolah-olah kalimat tersebut adalah kalimatnya sendiri; (3) mengambil tugas akhir atau skripsi mahasiswa dalam bidang perpustakaan dan hanya mengubah nama penulis

skripsi tersebut menjadi namanya sendiri dan mengubah beberapa kalimat yang berhubungan dengan kata skripsi menjadi karya penelitian; (4) pustakawan yang menjiplak karyanya sendiri yang belum pernah diajukan untuk dinilai Angka Kreditnya pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebelumnya. Tindakan tersebut tentunya bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia, berkaitan dengan sikap dasar seorang pustakawan, yaitu menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional.

Fenomena tersebut secara tidak langsung menggambarkan pentingnya keberadaan kode etik bagi pustakawan untuk mengatur tindakan dan perilakunya sebagai profesi. Kode etik ini juga akan menjadi sia-sia jika hanya dijadikan sebagai formalitas semata tanpa adanya implementasi. Aspek implementasi kode etik pustakawan yang didalamnya mencakup pemahaman pustakawan mengenai kode etik tersebut dan infrastruktur etika publik yang menjadi sarana pendorong implementasi kode etik pustakawan, menjadi suatu kajian yang perlu dibahas lebih mendalam sebagai upaya untuk menggali pengetahuan tentang Kode Etik Pustakawan Indonesia mengenai implementasinya.

Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang merupakan salah satu contoh pustakawan di Indonesia yang perlu untuk mengimplementasikan Kode Etik Pustakawan Indonesia. Perlunya pustakawan yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang untuk mengimplementasikan kode etik pustakawan tersebut selain faktor pentingnya

dari kode etik itu sendiri adalah mengingat Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang merupakan sarana publik yang melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat Kota Malang yang kompleks. Pustakawan di dalamnya dituntut untuk mampu melaksanakan perannya dengan baik, yaitu memberikan pelayanan kepada pemustaka dan menjalankan kegiatan di perpustakaan dengan baik sesuai dengan standar etika pustakawan.

Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang juga mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan Visi dan Misi Perpustakaan tersebut. Visi Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang adalah “Menjadikan kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sebagai pusat pembelajaran masyarakat, pusat pengembangan informasi dan pusat arsip Kota Malang”, sedangkan untuk misinya adalah: (1) Mendorong masyarakat untuk belajar (*learning society*) menuju masyarakat madani yang sadar informasi; (2) Meningkatkan kualitas jasa perpustakaan dan informasi kearsipan baik untuk masyarakat maupun institusi; (3) Meningkatkan pembinaan, pengembangan, serta pendayagunaan berbagai jenis perpustakaan dan kearsipan; (4) Menyelamatkan, memelihara, dan mengamankan arsip sebagai sarana informasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang *accountable*; (5) Menarik, memelihara, dan melestarikan karya cetak dan karya rekam hasil budaya bangsa, khususnya karya budaya daerah Kota Malang ([malangpubliclibrary.blogspot.com](http://malangpubliclibrary.blogspot.com))

Berdasarkan visi-misi tersebut, maka Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang tergolong sebagai lembaga yang didalamnya terdapat

pekerjaan cukup kompleks. Pustakawan yang ada didalamnya tentunya juga memiliki beban dan tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga sudah selayaknya pustakawan yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang mampu menjalankan tugas dan pekerjaannya secara profesional berdasarkan standar kode etik yang ada, yaitu Kode Etik Pustakawan Indonesia. Hal demikian perlu diupayakan, karena bekerja sesuai dengan standar kode etik akan berdampak pada pencapaian hasil kinerja, selain itu dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan tempat pustakawan bekerja dan mengangkat citra pustakawan itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menggali pengetahuan tentang implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia yang ada di Perpustakaan dan Arsip Kota Malang dalam bentuk laporan penelitian, sehingga dalam hal ini peneliti merumuskan judul penelitian **“Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengetahuan, pengertian, dan pemahaman pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia ?
2. Bagaimanakah implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia dalam tindakan pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang ?

3. Apa sajakah infrastruktur etika publik yang terdapat di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam mendorong implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman pustakawan yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia dalam tindakan pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.
3. Mengetahui infrastruktur etika publik yang terdapat Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam mendorong implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi akademis maupun segi praktis :

1. Kontribusi akademis
  - a. Berdasarkan hasil kajian dilapangan nantinya, yaitu mengenai pengetahuan, pengertian dan pemahaman pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, diharapkan mampu melatih kepekaan mahasiswa terhadap pembelajaran mengenai makna dan nilai-nilai

yang terkandung dalam setiap tuntutan Kode Etik Pustakawan Indonesia.

- b. Hasil dari kajian implementasi kode etik pustakawan nantinya diharapkan mampu memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk berfikir kritis terhadap suatu fenomena penerapan kode etik pustakawanan Indonesia.
  - c. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik etika kepustakawanan.
  - d. Sebagai sarana untuk menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu perpustakaan, khususnya yang berhubungan dengan Kode Etik Profesi Pustakawan.
2. Kontribusi praktis
- a. Melihat hasil penelitian dilapangan mengenai sejauh mana pustakawan mengetahui, mengerti dan memahami Kode Etik Pustakawan Indonesia nantinya, diharapkan menjadi bahan renungan bagi kalangan pustakawan Indonesia khususnya di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang untuk senantiasa mendalami makna dari setiap tuntutan kode etik pustakawan Indonesia.
  - b. Menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kode etik pustakawan Indonesia khususnya di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tentang pelaksanaan dan respon pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yaitu tentang pentingnya Kode Etik Pustakawan bagi Pustakawan dalam menjalankan profesinya. Bab ini juga mengungkapkan rumusan masalah yang akan diteliti, kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan dasar teori atau landasan berpijak yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perpustakaan dan pustakawan, etika, infrastruktur etika publik, profesi, etika profesi, kode etik pustakawan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa penyajian data yang diperoleh dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan atas dasar penyajian data lapangan dan analisa teoritik penulis, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perpustakaan dan Pustakawan

Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pustaka artinya kitab, buku. Istilah dalam bahasa Inggris dikenal dengan *library*. Istilah ini berasal dari kata *librer* atau *libri*, yang artinya buku. Berdasarkan dari kata latin tersebut terbentuklah istilah *librarius* yang artinya tentang buku. Istilah perpustakaan dari bahasa asing lainnya yaitu *bibliotheek* (Belanda), *bibliothek* (Jerman), *bibliotheque* (Perancis), *bibliotheca* (Spanyol) dan *bibliotheca* (Portugis). Semua istilah itu berasal dari kata *biblia* dari bahasa Yunani artinya tentang buku, kitab. Berdasarkan istilah tersebut maka istilah perpustakaan identik dengan adanya buku, sehingga dapat diartikan bahwa perpustakaan merupakan sebuah tempat, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual (Sulistyo-Basuki, 1991:3).

Perpustakaan adalah unit kerja yang mengelola koleksi dan informasi untuk dipergunakan masyarakat pemakai (Sutarno, 2008:163). Perpustakaan merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdiri dari beberapa komponen, dalam hal ini disebut sebagai pilar perpustakaan. Perpustakaan secara umum memiliki empat pilar, yaitu: (1). Pustakawan, merupakan seorang tenaga kerja

yang bertanggung jawab terhadap gerak maju roda perpustakaan; (2). Pemustaka, merupakan seorang yang menggunakan fasilitas yang disediakan perpustakaan baik koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainnya); (3). Bahan pustaka, adalah semua hal yang mengandung informasi yang disimpan dan disajikan oleh perpustakaan; (4). Gedung Perpustakaan, sarana yang sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan, dalam gedung itulah segala aktivitas dan program perpustakaan dirancang dan diselenggarakan (Suwarno, 2011: 33-48).

Perpustakaan memiliki fungsi, peranan, tujuan dan lembaga penyelenggara perpustakaan masing-masing, sehingga hal ini memunculkan berbagai jenis perpustakaan. Jenis perpustakaan menurut Sulistyio-Basuki (1991: 42) adalah sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Internasional
- b) Perpustakaan Nasional
- c) Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling
- d) Perpustakaan Swasta (pribadi)
- e) Perpustakaan Khusus
- f) Perpustakaan Sekolah
- g) Perpustakaan Perguruan Tinggi
- h) Disamping itu tumbuhlah sejenis badan yang juga bergerak dalam bidang informasi yaitu Dokumentasi, dan Arsip

Salah satu jenis perpustakaan yang disebutkan menurut pendapat diatas adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan tujuan melayani masyarakat umum. (Sulistyio-Basuki 1991:46). Pemerintah melalui UU No. 43 Tahun 2007 menjelaskan tentang Perpustakaan Umum, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Hermawan dan Zen (2006:30-32), menjelaskan tentang perpustakaan umum dengan membagi kedalam beberapa aspek pembahasan, yaitu meliputi pengetahuan, ciri-ciri, tujuan, dan layanan dari perpustakaan umum. Penjelasan keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengertian

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, suku, pendidikan, dan sebagainya. Konsep perpustakaan umum pada intinya adalah didirikan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan menggunakan dana dari masyarakat. Kategori perpustakaan umum antara lain; (a). Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, termasuk di dalamnya perpustakaan keliling; (b). Perpustakaan Desa/Kelurahan; (c). Perpustakaan yang diselenggarakan lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan; (d). Taman bacaan, rumah baca, pondok baca dan sebagainya.

#### 2. Ciri-ciri

Perpustakaan umum memiliki beberapa ciri diantaranya yaitu; (a) perpustakaan umum sifatnya terbuka untuk umum, pelayanan didalamnya menggunakan prinsip persamaan, tidak membedakan status sosial, usia, ras, pendidikan, jenis kelamin, agama, dan aspek lainnya; (b). Sumber pembiayaan merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota seperti

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun oleh masyarakat secara langsung, secara perorangan atau kelompok; (c). Layanannya bersifat gratis; dan (d). Koleksinya beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.

### 3. Tujuan Perpustakaan Umum

Tujuan dari penyelenggaraan perpustakaan umum tidak lain adalah untuk;

(a). Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan bahan pustaka dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kesejahteraannya; (b). Menyediakan akses informasi yang mudah, murah, cepat, tepat, dan efisien yang memberikan manfaat kepada masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari; (c). Membantu dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas melalui penyediaan sarana pendukung berupa bahan pustaka dan informasi; (d). Bertindak selaku agen kultural yang berperan sebagai pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya; (e). Memfasilitasi masyarakat untuk belajar sepanjang hayat.

### 4. Layanan Perpustakaan Umum

Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap penyelenggaraan perpustakaan. Bentuk layanan di perpustakaan bermacam-macam, tergantung pada kebutuhan pengguna perpustakaan. Layanan yang diberikan perpustakaan umum antara lain; (a). Layanan pendidikan; (b) Layanan Informasi; (c). Layanan rekreatif. Semua bentuk layanan tersebut pada dasarnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mengenai perpustakaan tentunya juga tidak terlepas dari aspek sumber daya manusia sebagai penyelenggara perpustakaan. Salah satu komponen penting dalam perpustakaan adalah tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola atau menjalankan pekerjaan perpustakaan dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pustakawan yang memiliki kompetensi diri berupa pengetahuan dan ketrampilan khusus di bidang kepustakawanan. Menurut Sutarno dalam Kamus Perpustakaan dan Informasi (2008 : 179), Pustakawan adalah orang yang diangkat dalam jabatan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam jabatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi atau jabatan lain dan diberikan hak sesuai dengan pegawai negeri sipil.

Pengertian Pustakawan yang diambil dari beberapa sumber referensi adalah sebagai berikut :

1. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan” (UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan).
2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah”(SK MENPAN No.132/KEP/M.PAN/12/2002).

3. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang merupakan asosiasi profesi Pustakawan seluruh Indonesia dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia (2012) yang dimaksud pustakawan adalah “seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan pengetahuan kepustakawanan yang dimilikinya melalui pendidikan”. Jadi, pustakawan selain memiliki kompetensi juga dituntut untuk memiliki komitmen melaksanakan tugas dari lembaga induknya.
4. Pustakawan adalah seseorang yang berijazah dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya tingkat pendidikan profesional dan atau berkualifikasi setingkat yang diakui oleh Ikatan Pustakawan Indonesia, dan berkarya dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, sesuai dengan metodologi keilmuan yang diperolehnya (Harahap, 1998)

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pustakawan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang perpustakaan, pustakawan, dan informasi yang diperoleh dari pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan. Pekerjaan utama seorang pustakawan adalah memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Orientasi utama pustakawan adalah kepuasan masyarakat atau pengguna.

Mengenai peran pustakawan, Hermawan dan Zen (2006:57) menjelaskan bahwa pustakawan memiliki berbagai peran (berperan ganda). Peran

pustakawan dalam hal ini disingkat dengan EMAS dengan rincian sebagai berikut:

1. Edukator, yaitu pustakawan dalam melaksanakan tugasnya juga harus berfungsi dan berjiwa pendidik. Pustakawan dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan pendidikan yaitu mendidik, mengajar, dan melatih.
2. Manajer  
pustakawan pada hakikatnya adalah manajer informasi yang mengelola informasi pada satu sisi, dengan pengguna informasi pada sisi lain. Selain itu pustakawan diharapkan mampu menjembatani antara para generalis dan spesialis, serta politisi dengan para profesional.
3. Administrator  
Pustakawan bertindak sebagai administrator harus mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program perpustakaan, serta dapat melakukan analisis atas hasil yang telah dicapai, selanjutnya melakukan upaya-upaya perbaikan untuk hasil kedepannya yang lebih baik.
4. Supervisor  
Sebagai supervisor pustakawan dituntut untuk dapat melaksanakan (a) Pembinaan profesional; (b) Mampu meningkatkan prestasi, pengetahuan dan ketrampilan baik dengan rekan maupun pengguna; (c) Mempunyai wawasan yang luas dan pandangan visioner; dan (d) Mampu berkoordinasi, baik dengan sesama teman maupun dengan para pembinanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala.

Harahap (1998:4), Sosok pustakawan yang ideal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Aspek Profesional  
Pustakawan Indonesia berpendidikan formal ilmu perpustakaan, pustakawan juga dituntut gemar membaca, terampil, kreatif, cerdas, tanggap berwawasan luas, berorientasi ke depan, mampu menyerap ilmu lain, objektif (berorientasi pada data), generalis di satu sisi, tetapi memerlukan disiplin ilmu tertentu di pihak lain, berwawasan lingkungan, mentaati etika profesi pustakawan, mempunyai motivasi tinggi, berkarya dibidang kepustakawanan, dan mampu melaksanakan penelitian serta penyuluhan.
2. Aspek Kepribadian dan Perilaku  
Pustakawan Indonesia harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, mempunyai tanggung jawab sosial dan kesetiakawanan, memiliki etos kerja yang tinggi, mandiri, loyalitas tinggi terhadap profesi, luwes, komunikatif dan bersikap suka melayani, ramah dan simpatik, terbuka terhadap kritik dan saran, selalu siaga dan tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, berdisiplin tinggi menjunjung tinggi etika pustakawan Indonesia.

Berdasarkan SK MENPAN No. 132 tahun 2002 jenjang pustakawan terdiri atas Pustakawan Tingkat Terampil (PTT) dan Pustakawan Tingkat Ahli (PTA). Pada dasarnya peraturan ini berlaku untuk golongan PNS, namun ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pustakawan swasta dalam menetapkan jenjang jabatannya (Hermawan dan Zen, 2006:48). Penjelasan dua kelompok jenjang pustakawan berdasarkan SK MENPAN No. 132 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Pustakawan Tingkat Terampil  
Pustakawan tingkat terampil adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma bidang lain yang disetarakan. Pustakawan tingkat terampil terdiri dari : 1). Pustakawan Pelaksana; 2). Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan 3). Pustakawan Penyelia.
2. Pustakawan Tingkat Ahli  
Pustakawan Tingkat Ahli adalah Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya

Sarjana (S1) Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain yang disetarakan. Pustakawan Tingkat Ahli terdiri dari : 1). Pustakawan Pertama; 2). Pustakawan Muda; 3). Pustakawan Madya; dan 4). Pustakawan Utama.

Tugas pokok pejabat fungsional Pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Tugas pokok Pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Setiap pustakawan di Indonesia pada dasarnya memiliki kewajiban, serta tanggung jawab untuk mematuhi Kode etik pustakawan. Kode Pustakawan yang dimaksudkan merupakan suatu aturan yang terstruktur. Kewajiban pustakawan untuk mematuhi kode etik tersebut telah diatur dalam UU No.43 Tahun 2007 pasal 36 ayat 1 bahwa “Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas”. Selain itu, dalam Mukadimah Kode Etik Pustakawan Indonesia (IPI, 2012) “Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menjadi jelas bahwa setiap pustakawan wajib menjalankan kode etik pustakawan. Pustakawan yang

menjalankan kode etik tersebut pada hakikatnya tidak terbatas pada suatu jabatan ataupun golongan tertentu. Hermawan dan Zen (2006:105) menjelaskan pustakawan yang dimaksud dalam kode etik adalah tidak hanya untuk pustakawan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat mandat dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi saja, tetapi juga pustakawan swasta (Non – PNS) yang berkerja di unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Pembahasan mengenai istilah perpustakaan dan pustakawan pada hakikatnya dapat disimpulkan kedalam sebuah istilah kepastakawanan. Istilah kepastakawanan merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan dan pustakawan. Sulisty-Basuki (1991: 31-39) menyebutkan ada beberapa prinsip dalam kepastakawanan yaitu: (1) Perpustakaan diciptakan oleh masyarakat; (2) Perpustakaan dipelihara masyarakat; (3) Perpustakaan dimaksudkan untuk menyimpan dan memencarkan ilmu pengetahuan; (4) Perpustakaan merupakan pusat kekuatan; (5) Perpustakaan terbuka untuk semua orang; (6) Perpustakaan harus berkembang; (7) Perpustakaan Nasional harus berisi semua literatur nasional dari negara yang bersangkutan di tambah literatur nasional negara lainnya yang berkaitan; (8) Setiap buku pasti ada manfaatnya; (9) Seorang pustakawan haruslah orang yang berpendidikan; (10) Seorang pustakawan adalah seorang pendidik; (11) Peranan seorang Pustakawan akan menjadi penting apabila peranannya di padukan dalam sistem sosial dan politik yang berlaku di sekitarnya; (12) Untuk menjadi pustakawan diperlukan latihan dan

pendidikan keahlian; (13) Menambahkan koleksi perpustakaan adalah tugasnya pustakawan; (14) Sebuah perpustakaan harus disusun menurut aturan tertentu serta perlu dibuatkan daftar koleksinya; (15) Koleksi perpustakaan harus disusun menurut subjek, karena perpustakaan merupakan gudang ilmu pengetahuan; (16) Kenyamanan praktis merupakan faktor utama yang perlu digunakan dalam penyusunan subjek di perpustakaan; dan (17) Perpustakaan harus memiliki katalog subjek.

## **B. Etika Profesi**

### **1. Etika**

Suatu profesi bisa senantiasa dipandang baik dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat atau klien ketika mereka mengetahui dan menerapkan etika profesinya. Keberadaan etika profesi mendorong seseorang untuk berada dalam jalur yang benar ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, kesusilaan, adat, perasaan, sikap, cara berfikir. Sedangkan dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat istiadat atau kebiasaan. Etika secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk (Kanter, 2001 dalam Agoes dan Ardana, 2009: 27).

Istilah etika menurut kamus *The American Heritage dictionary of the english language* (2000) adalah ;

- 1) *A set of principles of right conduct, A theory or a system of moral values;*
- 2) *ethics, the study of the general nature of morals and of the specific moral choices to be made by a person; moral philosophy,*
- 3) *the rules of standards governing the conduct of a person or the member of a profession*

Sedangkan Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) artinya: (a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak; (b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Velasquez dan kawan-kawan dalam Suwarno (2010:95) berdasarkan hasil penelitiannya mendapati pengertian etika sebagai berikut:

*"Ethics has to do with what my feelings tell me is right or wrong."*

*"Ethics has to do with my religious beliefs."*

*"Being ethical is doing what the law requires."*

*"Ethics consists of the standards of behavior our society accepts."*

(Valasquez dkk, 1987)

Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan pertimbangan benar dan salah. Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan nilai agama. Beretika adalah melakukan sesuatu berdasarkan nilai hukum. Etika terdiri dari suatu standar tingkah laku yang diterima oleh masyarakat.

Rismawati (2008: 63-64) menjelaskan tentang pengertian etika adalah sebagai berikut ;

"Etika merupakan cabang filsafat, yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesucilaan, dan kadang-kadang orang memakai istilah filsafat etika, filsafat moral, atau filsafat susila. Dengan demikian dapat dikatakan, etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia, dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika adalah penyelidikan filsafat bidang moral. Etika tidak membahas keadaan manusia melainkan membahas bagaimana manusia itu seharusnya bertingkah laku benar. Etika juga merupakan filsafat praktis manusia. Etika adalah cabang dari aksiologi, yaitu ilmu

tentang nilai yang menitikberatkan pada pencarian salah atau benar atau dalam pengertian lain tentang moral dan immoral”.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan manusia. Perbuatan manusia tersebut ditinjau dari sisi nilai yang diterima dan berlaku dalam masyarakat. Etika menekankan pada perbuatan manusia yang seharusnya. Maka dari itu, etika menjadi sebuah pedoman atau standar tingkah laku yang mengatur manusia dalam melaksanakan aktivitas agar tercipta suatu hubungan yang baik diantara sesama manusia.

Pembahasan mengenai etika tentunya tidak terlepas dari unsur moral yang pada hakikatnya melekat pada diri manusia. Moral merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*mores*”, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal yang buruk (Ruslan, 2001:29). Berkaitan dengan hal itu, maka istilah moralitas di artikan sebagai keseluruhan norma, nilai dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat (Sulistyo-Basuki, 2004:415)

Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Jadi, etika dan moral pada dasarnya memiliki tingkatan yang berbeda atau tidak sama. Ajaran moral mengatakan bagaimana seseorang harus hidup, sedangkan etika membahas mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral (Sulistyo-Basuki,

2004: 415). Said (1996) dalam Suwarno (2010: 98) menyatakan bahwa moral dan moralitas digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai tersebut. Etika dalam hal ini lebih dititikberatkan pada sistem norma. Maka dari itu, etika didasarkan atas fakta yang terjadi di masyarakat, sedangkan moral lebih menitikberatkan pada soal perbuatan manusia.

Selain moral, istilah yang juga berkaitan dengan etika adalah etiket. Etiket dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*etiquette*” yang artinya tatacara. Etiket diartikan sebagai kumpulan tata tertib yang mengatur bagaimana cara bergaul dengan masyarakat didasarkan atas sopan santun dan tindakan yang beradab. Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan dalam kehidupan yang penuh persaingan. Etiket lebih menitikberatkan pada sikap dan perbuatan yang bersifat jasmaniah atau lahiriah. Etiket sering disebut juga sebagai tata krama, yaitu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat (Rismawati, 2008: 70-71).

## **2. Infrastruktur Etika Publik**

Etika yang berlaku pada sebuah lembaga publik seperti perpustakaan adalah etika publik. Etika publik didefinisikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah dari sebuah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam

rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Tiga fokus yang menjadi perhatian etika publik adalah (i) pelayanan publik yang berkualitas dan relevan; (ii) bukan hanya kode etik atau norma, tapi terutama dimensi reflektifnya. Ini berarti etika publik memiliki fungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya; (iii) fokus pada modalitas etika, yaitu bagaimana menjembatani antara norma moral (apa yang seharusnya dilakukan) dan tindakan faktual (Haryatmoko, 2011:3).

Etika sebagai hal utama yang merupakan dasar dari perilaku seorang pustakawan tentunya tidak cukup jika hanya dijadikan sebagai wacana atau pedoman standar perilaku saja, tetapi juga harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Susilo (2007:174) “Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap”. Selanjutnya menurut Usman (2002:70) “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Implementasi sebagai suatu aktivitas tentunya juga melibatkan sumber-sumber pendukung dari aktivitas tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Widodo (2010:88), bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta serta individu atau kelompok. Proses tersebut

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Implementasi juga terdiri dari aspek pemahaman, nilai-nilai, dan usaha atau tindakan implementasi. (Suwarno, 2010: 165-167). Pemahaman merupakan suatu proses yang didahului dengan menilai sesuatu dengan indra, artinya penginderaan merupakan pendahuluan dari pemahaman. Maka dari itu dapat dikatakan awal dari suatu pemahaman adalah proses mengetahui dan mengerti tentang suatu keadaan. Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah tindakan penerapan atau pelaksanaan dari suatu ide, gagasan atau program yang telah direncanakan sebelumnya dengan melibatkan sumber-sumber yang terkait di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek yang terlibat dalam implementasi yaitu pengetahuan, pengertian dan pemahaman tentang suatu objek.

Implementasi etika merupakan tindakan positif yang dapat dilakukan oleh setiap individu yang terlibat dalam suatu profesi sebagai upaya untuk meningkatkan citra profesi tersebut. Aspek lain yang juga berkaitan dengan tindakan implementasi etika adalah sarana pendukung implementasi etika yang disebut sebagai infrastruktur etika publik. Keberadaan infrastruktur etika publik dapat membantu mewujudkan upaya implementasi etika. “Infrastruktur etika publik adalah semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan terkoordinasi pada norma-norma yang ditingkatkan menjadi materi etika dalam pelayanan publik” (Piron, 2007 dalam Haryatmoko, 2011:76).

Infrastruktur etika publik ada yang membangun dari dalam dan ada pula yang membangun dari luar. Haryatmoko (2011:76-77) menjelaskan Infrastruktur yang membangun dari dalam meliputi: (a) Komisi etika yang ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat masalah etika dalam setiap pertemuan staf; (b) tersedianya konsultasi etika; (c) mekanisme *whistle-blowing* (*hotlines*, komunikasi konfidensial); (d) cara perekrutan anggota dengan standar etika disertai pendidikan dan pelatihan etika publik secara berkala; (e) proses evaluasi kinerja diarahkan ke identifikasi dimensi-dimensi etika; (f) audit etika. Sementara itu, infrastruktur etika publik yang membangun dari luar meliputi: (a) akuntabilitas dan pers bebas yang kritis; (b) adanya rotasi jabatan karena merupakan benteng melawan godaan-godaan korupsi dan konflik kepentingan (Dobel dalam Haryatmoko, 2011:77); (c) kode etik dan legislasi untuk mencegah konflik kepentingan, pembentukan auditor mandiri, sistem pengawasan internal dan dewan penasehat etika; (d) pada tingkat manajerial, kepemilikan kompetensi teknis dan kemampuan *leadership* pejabat publik menopang kompetensi etis.

### 3. Profesi

Menurut Sulisty-Basuki (1991:147) menyatakan bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan saja dari praktek, dan diuji dalam bentuk ujian khusus dari sebuah universitas atau lembaga yang berwenang, serta memberikan hak pada orang yang bersangkutan untuk berhubungan dengan

klien. Sehingga dalam hal ini pengertian profesi mengarah pada pekerjaan tertentu dengan tekanan pada pemberian jasa dari pada produksi dan distribusi barang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) definisi tentang profesi, profesional dan profesionalisme sebagai berikut:

- a. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.
- b. Profesional adalah 1) bersangkutan dengan profesi; 2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; 3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.
- c. Profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Selanjutnya mengenai profesi, Arifin (dalam Suwarno 2010:100-101) menjelaskan bahwa pengertian profesi dipandang dengan dua pendekatan :

- a. Definisi  
Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan kompleks manusia, di dalamnya penggunaan ketrampilan dan keahlian tinggi dengan cara yang benar hanya dapat dicapai dengan penguasaan pengetahuan yang dimiliki dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusai, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi.
- b. Ciri  
Secara umum terdapat tiga ciri suatu profesi, yaitu :
  1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi.
  2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Komponen intelektual merupakan karakteristik profesional yang bertugas utama memberikan nasihat dan bantuan menyangkut bidang keahliannya yang rata-rata tidak diketahui dan dipahami orang awam. Jadi, profesi itu memberikan konsultasi bukannya memberikan barang.

3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Profesi berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Menurut Rismawati (2008:58), seorang profesional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dipunyai oleh orang umum lainnya. Pengetahuan tersebut diperoleh baik dari pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman selama bertahun-tahun yang ditempuhnya sebagai profesional.
- b. Mempunyai kode etik, dan merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, secara tertulis dan dalam bentuk normatif. Kode etik dipandang sebagai standar atau komitmen moral kode perilaku (*code of conduct*) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku *by profession* dan *by function* yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan patuh terhadap kode etik tersebut.
- c. Memiliki tanggung jawab profesi dan integritas yang tinggi baik terhadap dirinya maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi, pengguna dan martabat bangsa dan negara.
- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang membutuhkannya. Melakukan pengambilan keputusan dengan

meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya.

- e. Otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola, dan mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja yang jelas, strategik, mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Disamping itu memiliki standar dan etos kerja profesional yang tinggi.

- f. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolok ukur. Selain organisasi profesi sebagai tempat untuk berkumpul, fungsi lainnya adalah sebagai wadah komunikasi untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota.

Berdasarkan pengertian dan ciri profesi diatas, maka pustakawan sudah selayaknya disebut sebagai profesi. Beberapa aspek dari profesi tersebut telah dimiliki oleh pustakawan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hermawan dan Zen (2006:68-69) bahwa pustakawan dapat dianggap sebagai profesi karena kriteria yang dimiliki, antara lain :

- a. Memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun informal.
- b. Memiliki organisasi profesi, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sejak tahun 1973, untuk tingkat regional yaitu *Congress of Southeast Asia Librarian (CONSAL)*, dan untuk tingkat Internasional yaitu *International Federation of Library Association and Institutions (IFLA)*.
- c. Memiliki kode etik yang menjadi acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan profesi.
- d. Memiliki majalah ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu serta komunikasi antar anggota seprofesi.
- e. Memiliki tunjangan profesi.

#### 4. Etika Profesi

Salah satu produk dari suatu organisasi profesi adalah etika profesi yang dituangkan ke dalam kode etik profesi. Etika profesi berisi norma-norma atau peraturan yang harus dipatuhi dan dihindari oleh anggota profesi pada waktu melakukan tugasnya sehingga berlaku suatu keharusan dua pihak yang disebut dengan hak dan kewajiban (Suwarno, 2010:104). Etika profesi menurut K.Lubis (2012:6) adalah “suatu sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat dengan disertai refleksi seksama”.

Berdasarkan *Code of Professional Ethics* (APA, 2003) yang dikutip Suwarno (2010:150), suatu etika profesi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari kewajiban moral anggotanya yang berupa:

- a. *Respect for rights and dignity of the person*, yaitu prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat manusia.
- b. *Competence*, yaitu kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni.
- c. *Responsibility*, yaitu tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas.
- d. *Integrity*, yaitu tidak terpisah-pisah antara hak dan kewajiban, selalu ada keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya.

Keraf (1998:43) mengemukakan empat prinsip etika profesi yang berlaku untuk kalangan profesi pada umumnya, yaitu :

a. Prinsip tanggung jawab

Kaum profesional memiliki prinsip pokok yaitu tanggung jawab. Selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, juga bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayani.

b. Prinsip keadilan

Seorang profesional dituntut untuk memiliki prinsip ini agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya. Prinsip ini juga menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun.

c. Prinsip otonomi

Merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Otonomi ini penting agar kaum profesional tersebut bebas dalam mengembangkan profesinya, bisa melakukan inovasi, dan kreasi tertentu yang sekiranya berguna bagi perkembangan profesi dan kepentingan masyarakat luas.

d. Prinsip integritas moral

Prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ia tidak akan merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya.

### C. Kode Etik Pustakawan

Salah satu ciri dari seorang profesi adalah memiliki komitmen moral. Profesi dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen moral ini biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini berlaku sebagai kaidah moral yang khusus bagi orang-orang yang mempunyai profesi tersebut. Aturan yang dimaksudkan disini adalah aturan main dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan profesi tersebut, yang biasanya disebut sebagai kode etik (Keraf, 1998:40)

Kode Etik secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “kode” dan “etik”. Berdasarkan kata dalam bahasa Inggris “*code*” mempunyai makna diantaranya; (1). Tingah laku, perilaku (*behavior*), yaitu sejumlah aturan bagaimana orang berperilaku dalam kehidupannya; dan (2). Peraturan atau undang-undang tertulis yang harus diikuti. Selanjutnya mengenai kata Etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna sebagai suatu gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Kata etik (*ethics*) dalam bentuk jamak bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah (Hermawan dan Zen, 2006: 80).

Kode etik merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota profesi. Kode etik profesi sebagai upaya

pencegahan anggota profesi terhadap perbuatan yang tidak etis (Abdulkadir, 2006:77). Bertens (1995) dalam Abdulkadir (2006:77) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Kode Etik menurut pandangan dari beberapa penulis yang dikutip Hermawan dan Zen (2010:81-82) adalah sebagai berikut:

1. Suseno (1989) mendefinisikan bahwa kode etik adalah pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien/pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktekannya.
2. *Harrods Librarians' Glossary and Reference Books* (Harrod, 1995), didalamnya dikemukakan bahwa kode etik adalah “A document setting out the norms of professional conduct and behaviour required of members of a professional association”. Kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi profesional.
3. *ALA Glossary of Library and Information Science* (1983) disebutkan bahwa kode etik adalah pernyataan standar profesi yang ideal yang dianut oleh kelompok profesional atau organisasi profesi untuk menuntun anggotanya dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya.
4. Wirawan (1993) menyatakan bahwa kode etik adalah sistem norma, nilai-nilai dan aturan profesional yang secara tegas biasanya tertulis menyatakan apa yang benar dan apa yang baik. Kode etik menjadi pedoman apa yang harus dilakukan oleh seseorang profesional dan apa yang harus dihindari.
5. Shaffer dalam Wirawan (1993) mengatakan bahwa kode etik profesional merupakan pernyataan prinsip ideal dan standar perilaku profesional yang dibuktikan oleh kelompok profesi dan secara sukarela dianut oleh para anggotanya.
6. Soebakti dalam Hermawan (1979) menyatakan bahwa kode etik suatu profesi ialah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan profesi tersebut.

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa kode etik merupakan seperangkat standar aturan tingkah laku. Standar atau pedoman tersebut berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun para anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Kode etik profesi dibuat secara tertulis, sistematis, tegas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap anggota.

Fungsi dari kode etik diantaranya (1) sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menentukan masalah dalam praktik; (2) sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan memberikan pengetahuan kepada mereka tentang apa yang dapat diharapkan dari keberadaan organisasi profesi tersebut; (3) memberikan kebanggaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi; (4) memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat; (5) melindungi pengaruh profesi; (6) menghentikan tindakan yang tidak etis dengan menyediakan sanksi atau dengan melaporkan tindakan tidak etis tersebut; (7) menyediakan sistem untuk mendukung profesi terhadap permintaan dari orang luar yang tidak logis; (8) merupakan forum keputusan dalam debat antar anggota atau antara anggota dengan orang luar (Fankel dalam Hermawan dan Zen, 2006: 101).

Pengertian kode etik pustakawan pada dasarnya sama dengan pengertian kode etik secara umum. Kode etik pustakawan ditujukan untuk profesi pustakawan. Kode etik pustakawan merupakan norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan

profesionalitas (UU No. 43 Tahun 2007). Merujuk pada Kode Etik Pustakawan Indonesia (IPI, 2012) pengertian Kode etik pustakawan adalah sebagai berikut:

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan;
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan;
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Kode Etik Pustakawan pertama kali muncul di negara Barat dalam sebuah makalah di *Pratt Institute Library School* tahun 1903. Dalam hal ini, Mary A. Plummer mengemukakan bahwa dokter, pengacara dan menteri, profesor maupun pegawai militer pada umumnya, memiliki kode etik yang mengikatnya (Feather, 1997 dalam Suwarno, 2010:109). Pernyataan serupa juga muncul dalam *Bulletin of American Library Association* dan *The Library Journal* dalam judul "*Librarian's Canon of Ethics*" oleh Bolton pada 1909. Pada tahun 1922, muncul sebuah proposal kode etik dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Perhatian terhadap kode etik pustakawan di Inggris berawal dari *Library Association* (LA) yang menghadapi topik permasalahan mengenai sensor pada tahun 1903. Hal ini berkaitan dengan era dengan kode etik sebagai landasan awal menuju kebebasan informasi (Suwarno, 2010:109).

Kode etik pustakawan di Indonesia muncul setelah adanya perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota. Ikatan

Pustakawan Indonesia (IPI) selaku organisasi yang menaungi pustakawan di Indonesia menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Kode Etik Pustakawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ART IPI dimulai sejak tahun 1993. Kemudian mengalami pembaharuan pada tahun 1997, diperbaharui kembali 19 September 2002 pada kongres IPI yang ke IX di Batu, Malang Jawa Timur, pembaharuan selanjutnya pada 15 November 2006 di Denpasar, Bali, selanjutnya 19-22 Oktober 2009 di Batam, Kepulauan Riau. Terakhir disempurnakan 27-30 November 2012 pada Kongres IPI ke XII di Palembang, Sumatera Selatan (<http://www.pnri.go.id>).

Kode Etik Pustakawan Indonesia merupakan suatu kaidah dalam bentuk tertulis yang menjadi pedoman bagi pustakawan, organisasi profesi, dan masyarakat. Kaidah atau aturan yang tertulis di dalam kode etik tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Struktur isi dari Kode Etik Pustakawan Indonesia secara garis besarnya terdiri dari (1) mukadimah; (2) bab I berisi tentang tujuan; (3) bab II berisi tentang sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dengan masyarakat, pelanggaran, pengawasan dan ketentuan lain; dan (4) bab IV berisi penutup.

Hermawan dan Zen (2006: 101-102) menjelaskan mengenai manfaat dari adanya Kode Etik Pustakawan yang dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu bagi

profesi, anggota dan masyarakat. Manfaat kode etik terhadap profesi, anggota, dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi profesi

Manfaat kode etik bagi profesi diantaranya adalah (a) sebagai dasar formal dari suatu organisasi yang profesional, (b) sebagai indikator bahwa pekerjaan adalah matang dan bertanggung jawab; (c) kode etik akan membantu anggota memiliki standar kinerja; (d) sebagai alat kontrol masuknya anggota kedalam profesi atau asosiasi profesi; (e) meyakinkan hubungan layanan perpustakaan dan informasi yang diberikan terhadap kebutuhan masyarakat yang harus dilayani; (f) membantu dalam menyediakan manajemen layanan perpustakaan dan informasi yang baik dan efektif; (g) mendorong pustakawan untuk memahami tanggung jawab individual untuk melibatkan diri dan mendukung asosiasi profesional mereka.

2. Manfaat bagi anggota

Manfaat kode etik juga diperuntukkan bagi orang yang menjalankannya. Orang yang menjalankan tersebut adalah pustakawan sebagai anggota profesi. Manfaat kode etik bagi anggota profesi diantaranya: (a) anggota profesi memiliki tuntutan moral dalam melaksanakan tugas profesinya; (b) Menjamin hak pustakawan dan pekerja informasi dalam menjalankan praktik; (c) dapat memelihara kemampuan, ketrampilan, dan keahlian para anggota; (d) digunakan untuk memperbaiki kinerja yang dapat mengangkat citra, status dan reputasi; (e) memperbaiki kesejahteraan dan

memberikan apresiasi; (f) dapat menghilangkan keragu-raguan dan kebingungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hubungan dengan pemakai, pustakawan dan atasan.

### 3. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat kode etik bagi masyarakat adalah (a) meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat; (b) sebagai pedoman atau acuan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya jika ada layanan yang diberikan pustakawan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan; (c) memberi perlindungan hak akses terhadap informasi; (d) menjamin hak akses pemakai terhadap informasi yang diperlukan; (e) menjamin kebenaran, keakuratan, dan kemutakhiran setiap informasi yang diberikan; (f) melindungi pemakai dari beban informasi yang berlebihan (*information overload*); dan (g) memelihara kualitas dan standar layanan.

Kode etik pustakawan di Amerika dapat digunakan sebagai perlindungan diri (*Swa-Proteksi*) dalam mempertahankan sebuah gagasan atau ide yang telah diciptakan dari tekanan pihak luar organisasi profesi tersebut. Contohnya, mengenai kebebasan intelektual (*freedom Intellectual*) yang ada di dalam kode etik profesi pustakawan di Amerika Serikat yang diterbitkan oleh *American Library Association (ALA)*. Biasanya menjadi alat pertimbangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh ketika datang ancaman dari beberapa pihak sekolah yang ada di Amerika Serikat untuk mengeluarkan buku-buku yang dianggap cabul, porno, menyinggung masalah politik, agama dan ras. Pemerintah menggunakan kode etik sebagai alat

pertimbangan apakah buku-buku tersebut harus dikeluarkan atau tidak dari rak-rak perpustakaan sekolah yang bersangkutan. (Kallweit,2010)

Kode etik pustakawan yang diterbitkan *American Library Association* (ALA) menyatakan bahwa pustakawan harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal, positif, akurat dan ramah kepada setiap pemustaka. Pustakawan dituntut untuk selalu memberikan kesetaraan dalam melayani pemustaka, artinya tidak membedakan atau memihak pemustaka tertentu dalam memberikan pelayanan. Pustakawan berupaya menjaga privasi atau kepentingan pemustaka. Pustakawan berupaya saling menghormati dan menjaga nama baik rekan kerja. Pustakawan dituntut dapat mendukung suatu kondisi kerja yang menguntungkan, gaji yang adil dan lingkungan kerja yang positif. Pustakawan sebagai profesional juga harus mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Kode Etik Pustakawan Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia pada dasarnya memiliki esensi sama dengan apa yang ada di Amerika. Esensi tersebut ditunjukkan dalam fungsi dan tujuan yang terdapat di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Kode etik pustakawan Indonesia memiliki fungsi sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Sedangkan untuk tujuan kode etik pustakawan Indonesia adalah: (1) Membina dan membentuk karakter pustakawan; (2) Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial; (3) Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan

masyarakat; dan (4) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan. (IPI, 2012)

Kode etik pustakawan sebagai kaidah umum harus dijalankan oleh pustakawan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai tujuan dari kode etik itu sendiri. Kode etik sebagai kaidah umum tentunya tidak cukup jika hanya dipelajari dan dipahami saja, tetapi juga harus dijabarkan dan diimplementasikan ke dalam perilaku pustakawan. Menurut Hermawan dan Zen (2006: 123-149) Kode etik pustakawan diimplementasikan ke dalam berbagai kegiatan berikut:

a. Pergaulan di masyarakat

Pustakawan dalam bergaul di masyarakat dituntut untuk memiliki sikap sopan santun, suka menolong, sabar dan tidak mudah marah, menghormati orang lain, penuh perhatian, tidak egois, sikap tenggang rasa, percaya diri, komunikatif.

b. Pelayanan kepada masyarakat

Tugas pokok pustakawan adalah memberikan layanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat menjadi kewajiban bagi pustakawan, untuk itu pustakawan dituntut mengembangkan sikap diantaranya adalah dengan mengenal masyarakat pengguna, luwes dalam melayani, mengetahui kemauan pengguna, mempromosikan produk layanan, melayani sampai tuntas, tidak memaksakan kehendak, melayani dengan wajah ceria, menjamin

kerahasiaan, mau mendengarkan keluhan, tidak berprasangka negatif, dan mengucapkan terimakasih.

c. Hubungan dengan rekan sejawat

Pustakawan hendaknya mampu menjaga dan memelihara keharmonisan dengan rekan sejawat. Hal tersebut perlu dilakukan agar persaudaraan terjaga, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk meningkatkan kinerja para pustakawan. Sikap yang perlu diperhatikan untuk mendukung terciptanya suasana tersebut diantaranya adalah sikap tidak sombong atau rendah hati, tidak suka menyakiti, dan mampu menempatkan diri,

d. Hubungan dengan atasan

Pustakawan tentunya diharapkan mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan atasan. Berkaitan dengan hal itu, maka pustakawan harus bisa mengembangkan sikap loyal kepada atasan serta mampu memberikan solusi bukan masalah.

e. Penampilan pribadi

Penampilan pribadi merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pustakawan. Penampilan juga berpengaruh terhadap kepuasan pengguna atas pelayanan informasi yang diberikan. Pustakawan seyogyanya mampu berpenampilan secara wajar, jujur, berpakaian sopan, tampil tenang, bertutur kata baik, murah senyum, pandai bergaul, tidak materialistik, dan tidak dendam.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode tertentu dalam rangka memenuhi tujuan dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Metode penelitian menurut Sugiyono (2011:2) adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti sengaja memilih pendekatan kualitatif untuk menggali lebih mendalam melalui wawancara langsung dengan informan mengenai implementasi kode etik pustakawan Indonesia oleh pustakawan anggota IPI di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, termasuk didalamnya berkaitan dengan pengetahuan, pengertian dan pemahaman informan terhadap kode etik pustakawan Indonesia, serta adanya infrastruktur etika yang terlibat, yang kemudian hasilnya dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk teks. John Creswell, 2008 yang dikutip Raco (2010:7) mendefinisikan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dengan mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas, data

tersebut kemudian dianalisis dan hasilnya berupa kata-kata atau teks yang selanjutnya dianalisis sehingga mendapatkan penggambaran atau deskripsi atau dapat berupa tema-tema.

## **B. Fokus Penelitian**

Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah gejala tersebut bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi juga keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis. Peneliti dalam penelitian kualitatif ini akan membatasi penelitiannya ke dalam satu atau lebih variabel. Hal ini mengingat terlalu luasnya masalah dalam penelitian kualitatif, sehingga dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, berisikan pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2011: 207).

Melihat uraian tentang pengertian fokus penelitian, maka peneliti dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan, Pengertian, dan Pemahaman Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang terhadap Kode Etik Pustakawan yang meliputi:

a. Sikap Dasar Pustakawan

- 1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.
- 2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetisi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.
- 3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.
- 4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional.
- 5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.
- 6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

b. Hubungan dengan Pengguna

- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. pustakawan menyediakan akses tak terbatas adil tanpa memandang ras, agama status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.
- 3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

c. Hubungan antar Pustakawan

1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.

2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.

4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

d. Hubungan dengan Perpustakaan

1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan.

2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.

3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

e. Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin

2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

f. Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat

1) Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

2. Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia dalam tindakan pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang yang meliputi:

a. Sikap Dasar Pustakawan

1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional.

5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

- 6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

b. Hubungan dengan Pengguna

- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. pustakawan menyediakan akses tak terbatas adil tanpa memandang ras, agama status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.
- 3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.
- 4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

c. Hubungan antar Pustakawan

- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.
- 2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.
- 3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.
- 4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

- 5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

d. Hubungan dengan Perpustakaan

- 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan manyangkut kegiatan jasa kepustakawanan.
- 2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.
- 3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

e. Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

- 1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin
- 2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

f. Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat

- 1) Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.
- 2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

3. Infrastruktur Etika Publik yang terdapat di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang dalam mendorong implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.

### C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti (Sutopo, 2002: 52). Lokasi penelitian ini adalah Kota Malang, sedangkan untuk situs penelitiannya adalah Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Peneliti menetapkan lokasi dan situs penelitian ini atas dasar pertimbangan karena Kota Malang merupakan kawasan pusat studi yang mendukung untuk melakukan penelitian, hal ini dilihat dari banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang didirikan di Kota Malang, sedangkan pemilihan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sebagai situs karena: (1) merupakan perpustakaan umum yang pemustakanya beragam, baik dari segi sifat dan karakter individu, agama, ras, golongan, maupun pendidikan, sehingga menciptakan tantangan tersendiri bagi pustakawan; (2) mempunyai tugas dan pekerjaan yang kompleks dengan tanggung jawab yang besar bagi pustakawan sebagai pelaksananya; (3) merupakan perpustakaan umum terbaik di Jawa Timur, hal ini di dilihat berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2008.

### D. Sumber Data

Keberadaan sumber data memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Arikunto (2006:129) menjelaskan bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh”. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland, 1984 dalam Moleong, 2014:157). Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Informan, pengambilan sampel informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan berdasarkan pada pertimbangan kriteria informan sebagai berikut :

- 1) Informan merupakan Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang.
- 2) Informan merupakan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Hal ini dilakukan peneliti mengingat pustakawan anggota IPI memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan seluruh tuntutan Kode Etik Pustakawan Indonesia.
- 3) Informan dianggap memiliki wawasan yang luas terhadap topik atau permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut, dari enam pustakawan yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, peneliti menetapkan tiga pustakawan sebagai informan, yaitu dua pustakawan dari anggota IPI dan satu pustakawan non-anggota IPI. Nama informan dalam penelitian ini disamarkan dengan nama tokoh pewayangan yaitu Drupadi, Kunthi dan Arjuna. Pustakawan anggota IPI di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sebenarnya berjumlah tiga orang, akan tetapi karena salah satu dari tiga orang pustakawan anggota IPI tersebut belum bersedia untuk

dimintai keterangan karena faktor kesibukan, maka informan pustakawan anggota IPI dalam penelitian ini berjumlah dua orang.

- b. Dokumen, yaitu segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah. Peneliti ini menggunakan data tertulis seperti daftar tenaga pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, buku profil Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, website perpustakaan, dan data-data lainnya yang menunjang penelitian Impelementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu data primer dan sekunder. Kedua data tersebut sangat diperlukan untuk menetapkan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian, dan selain itu untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung oleh peneliti, dan dari informan. Data primer merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Informan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Nama-nama informan dalam penelitian ini bukan nama sebenarnya. Peneliti menggunakan nama tokoh pewayangan yaitu Ibu Drupadi, Ibu Kunthi dan Bapak Arjuna. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga privasi atau nama baik informan.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, seperti dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data jumlah pustakawan, data profil Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, dan AD/ART IPI.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2006:243). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Teknik Interview atau wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan narasumber atau informan serta pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dalam bidang penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013:137), menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengambilan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit. Teknik wawancara yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia yang telah dipersiapkan sebelumnya.

## 2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data penelitian dengan melakukan pencatatan serta analisis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis, arsip-arsip, dan referensi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti dalam penelitian ini akan menganalisis dan mencatat dari hasil penemuan dokumen-dokumen yang relevan terkait dengan penelitian Implementasi Kode Etik Pustakawan.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 222), Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

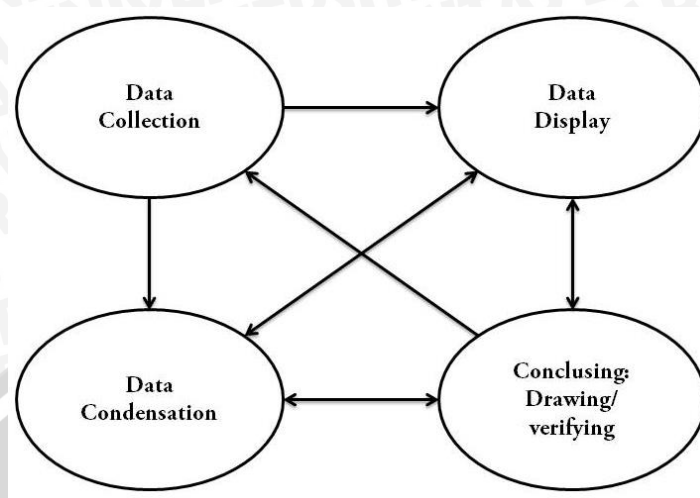
Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti. Peneliti akan terjun langsung dilapangan untuk mengumpulkan data baik melalui observasi maupun wawancara.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti pada saat melakukan wawancara agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.
3. Peralatan penunjang penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui HP peneliti, serta buku saku kecil.

### **G. Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman yang memiliki tiga aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan dan berinteraksi secara langsung dengan sumber informan. Model interaktif dalam analisis data tersebut ditunjukkan seperti gambar berikut:



**Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber: Miles dan Huberman A.M & Saldana 2014: 31-33*

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Peneliti menggunakan tiga aspek pengumpulan data tersebut karena peneliti ingin memperoleh data tentang implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang secara lengkap dengan mengumpulkan dari data yang berbeda. Data hasil observasi langsung nantinya akan didalami lagi oleh peneliti melalui tindakan wawancara dengan informan, dan selanjutnya peneliti akan menggunakan dokumentasi untuk melengkapi datanya.

#### 2. Kondensasi Data

Kondensasi Data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul secara

penyajian data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi, dan bahan empiris lainnya. Peneliti hanya akan menggunakan data yang relevan. Peneliti melakukan seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Seleksi atau pemilihan data dalam penelitian ini berdasarkan fokus masalah yang diteliti.

### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data. Menurut Sugiyono (2013:95) “di dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data inilah maka apa yang terjadi akan mudah untuk dipahami.” Pada penelitian ini peneliti akan menyajikan data (*data display*) yang diperoleh dari situs dan lokasi penelitian dalam bentuk laporan sesuai dengan format penulisan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam kegiatan analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah peneliti berusaha mencari makna terhadap data yang telah dikumpulkan dan disajikan. Kesimpulan menggambarkan aspek inti dari hasil pengumpulan dan penyajian data yang berkaitan dengan fokus penelitian Implementasi Kode Etik Pustakawan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

##### 1. Sejarah

Gedung Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang merupakan sumbangan dari OPS Rokok Kretek Bentoel. Gedung tersebut selesai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1965, dan langsung diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Malang untuk diresmikan. Gedung yang dibangun atas sumbangan dari OPS Rokok Kretek Bentoel tersebut diresmikan oleh Pemda Dati II Malang pada tanggal 17 Agustus 1966. Pada saat itu Kota Malang membutuhkan sebuah tempat pusat layanan dan penyimpanan informasi yaitu perpustakaan, oleh karena itu gedung tersebut dipergunakan sebagai kantor perpustakaan kota Malang.

Kantor Perpustakaan Malang diresmikan menjadi Perpustakaan Umum Pusat Kotamadya Dati II Malang pada tanggal 22 Mei 1972 oleh Bapak Walikotamadya KDH Tk. II Malang. Peresmian tersebut dihadiri oleh ketua DPRD dan Instansi dari pemerintah serta swasta. Berdasarkan SK Walikotamadya tanggal 2 Oktober 1972 No.64/U/1972 tentang penghentian pengurusan oleh bagian hukum / DPRD, maka untuk sementara Perpustakaan Umum Pusat ditangani oleh seksi dari bagian administrasi umum. Pada akhir tahun 2003 Gedung Perpustakaan Umum dibangun kembali (direnovasi dengan biaya 5 milyar rupiah) untuk memenuhi standar Perpustakaan Umum yang

modern dan diresmikan pada tanggal 23 Desember 2004 oleh Walikota Malang

Drs. Peni Suparto, M.Ap.

Berdasarkan pemaparan diatas, secara ringkas sejarah Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dapat dilihat sebagai berikut :

a) Perpustakaan Umum Pusat Kotamadya Dati II Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perpustakaan Umum Pusat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan perda Kotamadya Malang No 2 Tahun 1972

b) Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

c) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang

Perpustakaan Umum Pusat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang terintegrasi dengan Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada tanggal 25 November 2000, berdasarkan :

- 1) Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Struktur organisasi badan dan kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah.

- 2) Keputusan Walikota Malang Nomor 27 tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang.
- 3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai lembaga teknis pemerintahan Kota Malang
- d) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang  
Seiring berjalannya waktu, Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang mengalami perubahan Nomenklatur Kelembagaan, hal ini berdasarkan :
  - 1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
  - 2) Peraturan Walikota malang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang;
  - 3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
  - 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.

## 2. Kedudukan

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang telah ditetapkan sebagai lembaga atau perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang tahun 2004 Nomor 3/D), ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 355 tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

### a) Tugas Pokok

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

### b) Fungsi

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

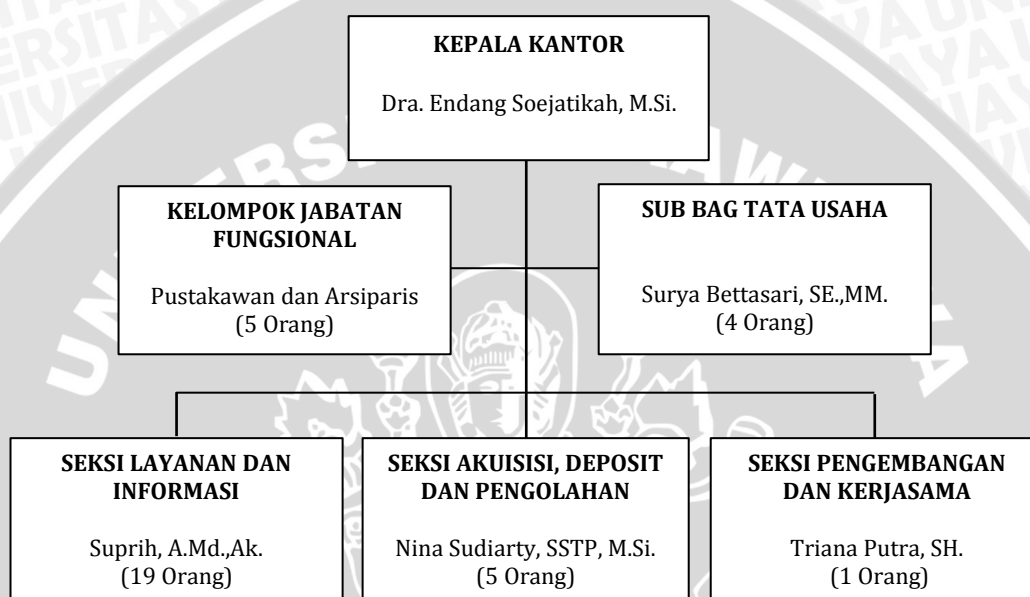
- 3) Pelaksanaan pelestarian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam Daerah;
- 4) Pelaksanaan kerjasama kepastakaan dan kearsipan dengan instansi yang lain;
- 5) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan bahan pustaka dan arsip di lingkungan
- 6) Pemerintah Daerah;
- 7) Pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
- 8) Pengadaan, pengumpulan/penyimpanan, pelestarian dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam Daerah;
- 9) Pelaksanaan pelayanan perpustakaan pada masyarakat;
- 10) Pelaksanaan layanan jasa kearsipan bagi Perangkat Daerah;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang telah diakuisisi;
- 12) Pelaksanaan pengendalian pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13) Pembinaan teknis perpustakaan masyarakat dan sekolah;
- 14) Pelaksanaan layanan jasa kearsipan bagi Perangkat Daerah;
- 15) Pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang telah diakuisisi;
- 16) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)

- 18) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 19) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- 20) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasa, dan perpustakaan dan kearsipan.
- 21) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- 22) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 23) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 24) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang terdiri dari beberapa bagian, yaitu: (1) Kepala kantor yang saat ini di jabat oleh Dra. Endang Soejatikah, M.Si.; (2) Kelompok jabatan fungsional yaitu pustakawan dan arsiparis yang berjumlah lima orang; (3) Sub Bag Tata Usaha yang dipimpin oleh Surya Bettasari, SE.,MM. dengan dibantu empat anggota staf; (4) Seksi layanan dan Informasi yang dipimpin oleh Suprih, A.Md.,Ak., dengan anggotanya sembilan belas orang; (5) Seksi akuisisi, deposti, dan

pengolahan yang dipimpin oleh Nina Sudiarti, SSTP, M.Si., anggotanya berjumlah lima orang; (6) Seksi pengembangan dan kerjasama yang dipimpin oleh Triana Putra, SH., anggotanya satu orang. Berikut ini adalah skema struktur organisasi :



**Gambar 2 : Struktur Organisasi Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang**

*Sumber : Profil Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang (PDF)*

## 5. Visi dan Misi

Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

### a. Visi :

Menjadikan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang terdepan dalam pembelajaran Non Formal serta menjadikan Arsip sebagai keutuhan informasi.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan minat baca dan mengembangkan koleksi bahan pustaka.
- 2) Meningkatkan pengembangan kerjasama dengan pihak luar.
- 3) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah.

## 6. Lokasi

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang terletak di Jalan Ijen Nomor 30 A Malang, berdiri di atas tanah seluas : 2.592 m<sup>2</sup> dan luas bangunan : 3.000 m<sup>2</sup>. Telp. (0341) 362005 - Fax (0341) 335686; E-mail : [perpustakaan@malangkota.go.id](mailto:perpustakaan@malangkota.go.id); Website : [digilib.malangkota.go.id](http://digilib.malangkota.go.id); Blog : [malangpubliclibrary.blogspot.com](http://malangpubliclibrary.blogspot.com).



**Gambar 3. Denah Lokasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang**

Sumber : Website Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang (<http://digilib.malangkota.go.id/>)

## 7. MOTTO

"Pelayanan Sepenuh Hati dan Peningkatan Berkelanjutan"

## 8. Slogan Profesionalisme

"Senyum, Sapa, Sigap, Simpatik dan Empati"

## 9. Janji Layanan

- a) Memberikan layanan prima terhadap pemustaka
- b) Menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif
- c) Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya
- d) Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional
- e) Bertindak Adil dan tidak diskriminatif
- f) Peduli, teliti dan cermat
- g) Bersikap ramah dan bersahabat
- h) Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit
- i) Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif

## 10. Layanan Perpustakaan

- a) Layanan Dasar
  - 1) Layanan Keanggotaan;
  - 2) Layanan Sirkulasi Buku (Peminjaman, Pengembalian dan Perpanjangan);
  - 3) Layanan fotocopy (halaman tertentu);
  - 4) Layanan Baca di tempat;
  - 5) Layanan Penitipan Barang;

- 6) Layanan Pemandu Kunjungan berkelompok (pemberitahuan sebelumnya);
  - 7) Layanan Audio visual;
  - 8) Layanan Perpustakaan Keliling;
  - 9) Layanan Penelusuran Arsip Vital.
- b) Layanan Tambahan
- 1) Layanan Mendongeng (story telling);
  - 2) Layanan Hypnoterapy dan Atraksi Sulap;
  - 3) Layanan Pendampingan penelitian, PKL dan magang;
  - 4) Layanan Pemutaran Film;
  - 5) Layanan Pembinaan Perpustakaan Sekolah, Instansi dan TBM;
  - 6) Layanan Pelaksanaan Seminar, Workshop dan diskusi;
  - 7) Layanan Pelaksanaan Pameran Seni dan budaya.

#### 11. Jam Layanan

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| a) Senin s/d Jumat     | : 08.00 – 20.00 WIB |
| b) Sabtu               | : 09.00 – 16.00 WIB |
| c) Minggu              | : 10.00 – 17.00 WIB |
| d) Hari Libur Nasional | : TUTUP             |

#### 12. Keanggotaan

- a) Domisili Kota Malang :
- 1) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan

- 2) Fotokopi KTP 1 lembar
  - 3) Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar
  - 4) Foto di tempat
- b) Domisili Malang Raya (Kabupaten Malang dan Kota Batu)
- 1) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
  - 2) Fotokopi KTP 1 lembar
  - 3) Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar
  - 4) Foto di tempat
- c) Domisili luar kota (Diluar Kota Malang dan Malang Raya)
- 1) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
  - 2) Fotokopi KTP 1 lembar
  - 3) Foto di tempat

### **13. Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan**

Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang memberikan kesempatan kepada setiap pemustaka yang telah menjadi anggota perpustakaan untuk meminjam koleksi bahan pustaka perpustakaan. Prosedur peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur Peminjaman :
  - 1) Menyerahkan bahan pustaka yang dipinjam dan kartu anggota (KTA) kepada petugas;
  - 2) Petugas men-scan buku dan kartu anggota dengan barcode reader;

- 3) Petugas memberikan buku, kartu anggota dan slip bukti transaksi peminjaman kepada peminjam;
- 2) Prosedur Pengembalian
  - a) Menyerahkan bahan pustaka yang akan dikembalikan dan kartu anggota (KTA) kepada petugas.
  - b) Petugas men-scan buku dan kartu anggota dengan barcode reader
  - c) Petugas memberikan kartu anggota (KTA) dan bukti transaksi pengembalian kepada peminjam

#### **14. Tata Tertib Pengunjung dan Anggota Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang**

Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang menciptakan suatu peraturan yang diberlakukan kepada pemustaka. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam keberlangsungan aktivitas pemustaka di perpustakaan. Pemustaka dalam ini dituntut untuk mematuhi peraturan yang berlaku, dan bagi siapa saja yang melanggar tata tertib ini maka pihak perpustakaan menyediakan mekanisme sanksi. Peraturan yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, yaitu:

- a) Menitipkan tas dan barang bawaan di tempat penitipan barang/loker
- b) Menunjukkan kartu anggota (KTA) yang masih berlaku
- c) Dilarang meminjam kartu anggota (KTA) dari atau ke orang lain
- d) Dilarang merusak, mengotori bahan pustaka, prasarana, dan sarana Perpustakaan.

- e) Dilarang merokok, makan, dan minum dalam ruangan.
- f) Menjaga ketertiban dan ketenangan di lingkungan Perpustakaan.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Pengetahuan, Pengertian, Pemahaman Pustakawan terhadap Kode**

#### **Etik Pustakawan Indonesia.**

Kode etik pustakawan dipandang sebagai pedoman pokok yang harus di laksanakan dan dipatuhi oleh setiap pustakawan. Aspek terpenting dalam pelaksanaan kode etik pustakawan adalah bagaimana pustakawan sebagai pelaku utama mengetahui, mengerti dan memahami makna umum dari kode etik pustakawan. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.

“Peraturan, kalau dilalu lintas itu rambu-rambu yang paling tidak harus dipahami ditaati oleh pustakawan dalam melaksanakan sehari-hari tupoksinya. Kode etik masuknya kan etika, nilai yang terkandung ya etika saling menghormati, kerjasama, baik dengan pustakawan, masyarakat, perpustakaan lainnya. Kalau saya sih gitu ya, memang karena tuntutan pekerjaan, kalau kita sudah menjiwai profesi pustakawan maka mau tidak mau kita ya harus mentaati kode etik. tergantung hati nurani kita masing-masing. kita harus menjadikan kode etik itu sebagai landasan dan sebagai acuan kita dalam bekerja, paling tidak kalau itu sudah ada landasannya, ada aturannya ada acuannya, kita tidak kesulitan untuk bekerja sehari-hari, apa sih yang harus kita lakukan agar kita tidak bingung.” (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.30 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Kode etik pustakawan merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melakukan tugas sebagai pustakawan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya adalah nilai moral, nilai kebersamaan, nilai penghargaan terhadap sesama dan lain sebagainya. Kode etik pustakawan harus ada ya

karena pada dasarnya kan karena adanya manfaat dan fungsi dari kode etik itu sendiri yaitu sebagai pedoman bagi pustakawan untuk melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.00 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Menurut Ibu Drupadi, kode etik pustakawan ibarat rambu-rambu lalu lintas, merupakan sebuah peraturan atau pedoman yang harus ditaati oleh pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Ibu Drupadi juga berpendapat bahwa di dalam kode etik pustakawan terdapat unsur nilai-nilai etika yang berkaitan dengan sikap pribadi seperti rasa saling menghargai, menghormati, dan saling kerjasama. Menurut Ibu Drupadi, alasan pentingnya menjalankan ketentuan tersebut karena melihat dari adanya faktor tuntutan pekerjaan seorang pustakawan, dengan adanya acuan dan landasan berupa kode etik, maka dapat memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurut Ibu Kunthi, kode etik merupakan pedoman untuk menjalankan tugas profesi pustakawan. Kode etik pustakawan mengandung nilai-nilai tentang moral, kebersamaan dan penghargaan antar sesama rekan kerja. Keberadaan kode etik dinilai sangat penting karena melihat dari fungsi dan manfaat kode etik itu sendiri, yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Berdasarkan pendapat dari kedua informan, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik pustakawan diartikan sebagai pedoman atau peraturan yang harus ditaati oleh pustakawan dalam menjalankan tugas profesinya. Menurut pustakawan, kode etik pustakawan mengandung nilai-nilai tentang etika, moral, kebersamaan, sikap menghargai dan menghormati. Pustakawan memandang kode etik sebagai suatu hal yang

penting. Kode etik dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan pekerjaannya, dengan adanya kode etik, maka pustakawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah dan benar.

#### **a) Sikap Dasar Pustakawan**

Manusia pada hakikatnya tidak lepas dari adanya kepemilikan sikap dasar. Sikap dasar dinilai sebagai karakter yang menjadi ciri khas dari seseorang. Sikap dasar juga dapat diterapkan di dalam sebuah organisasi atau kelompok, salah satu contohnya adalah pada profesi pustakawan. Ikatan Pustakawan Indonesia dalam kode etik pustakawannya menetapkan beberapa sikap dasar yang harus dimiliki seorang pustakawan. Mengetahui, mengerti dan memahami sikap dasar pustakawan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana cara pustakawan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sebagai seorang profesi.

- 1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

Profesi adalah tenaga yang terlatih yang orientasi pekerjaannya memberikan jasa untuk kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi (Arifin dalam Suwarno, 2010: 101). Kepentingan umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau khalayak umum. Setiap profesi dituntut untuk dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan harapan masyarakat. Pustakawan sebagai profesi tentunya juga mempunyai tuntutan

demikian, pustakawan harus mampu memenuhi harapan masyarakat dan kebutuhan pengguna perpustakaan.

“Kalau dulu waktu kuliah pernah tahu dan pernah mempelajari ya, tapi kalau menurut saya walaupun itu tidak ada dalam kode etik, kalau kita punya hati nurani, kita punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita atau profesi kita, secara otomatis keluar sendiri apa yang harus kita lakukan, pokoknya kita harus tanggung jawab lah terhadap pekerjaan kita. Mengenai harapan masyarakat, harapan masyarakat sih salah satunya ya itu pelayanan prima, terus mereka minta pelayanan yang paling baik, maksimal lah pada intinya”. Karena tugas utama itukan melayani masyarakat memang ya,, sesuai dengan tupoksi kita, kemudian kita harus memberikan informasi secara cepat dan akurat”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.35 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Tahu. Harapan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan dengan baik serta tidak dibedakan menurut status sosial. Mengapa.?, ya karena kepuasan masyarakat itu kan merupakan salah satu bentuk tujuan yang juga diharapkan pustakawan, untuk itulah harapan masyarakat diupayakan bisa dipenuhi sesuai kaidah yang berlaku”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.05 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi mengetahui dan pernah mempelajari sejak masa perkuliahan mengenai sikap dasar pustakawan yang harus berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat. Beliau memandang walaupun hal tersebut tidak diatur di dalam kode etik pustakawan, akan muncul dengan sendirinya ketika orang tersebut memiliki hati nurani dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang profesi. Menurut Ibu Drupadi, yang dimaksud harapan masyarakat adalah pelayanan prima atau pelayanan yang paling baik. Mengenai alasan mengapa hal tersebut penting, Ibu Drupadi menjelaskan karena pada dasarnya tupoksi seorang pustakawan adalah melayani dengan baik dan memberikan informasi yang tepat dan akurat.

Ibu Kunthi mengatakan sudah mengetahui bahwa kode etik menganjurkan kepada pustakawan untuk selalu melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat. Menurutnya harapan masyarakat yang dimaksud di dalam kode etik adalah harapan untuk memperoleh layanan informasi yang dibutuhkan, dan tidak ada perbedaan status sosial, sedangkan mengenai pentingnya melakukan tugas sesuai harapan masyarakat, Ibu Kunthi memandang bahwa harapan masyarakat juga merupakan harapan pustakawan, sehingga harus dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pendapat pustakawan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua informan mengetahui mengenai perintah kode etik bahwa seorang pustakawan dituntut untuk berupaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut pustakawan, harapan masyarakat dimengerti sebagai sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah pelayanan prima atau pelayanan yang baik dan memuaskan tanpa membedakan status sosial. Alasan pentingnya pustakawan harus mampu melaksanakan tugas yang sesuai harapan masyarakat, karena pada dasarnya tugas utama seorang pustakawan adalah melayani masyarakat dengan baik dan memuaskan sesuai dengan tupoksi. Hal lain yang melandasi pentingnya pustakawan melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat karena kepuasan masyarakat merupakan salah satu bentuk tujuan yang juga diharapkan pustakawan.

- 2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

Kode Etik Pustakawan Indonesia mengatur bahwa pustakawan sebagai seorang profesional dituntut untuk selalu bisa mempertahankan kompetensi dan mengikuti perkembangan. Dasar yang harus dimiliki oleh pustakawan dalam upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut adalah mengetahui, mengerti dan memahami makna dari perintah tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pustakawan mengenai pengetahuan, pengertian dan pemahaman terhadap kode etik, bahwa pustakawan dituntut untuk berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi dan mengikuti perkembangan.

“Sudah pernah tahu. Kompetensi pustakawan yang paling dasar itu kan punya skill, punya kemampuan, dan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kan minimal Diploma 2 kalau dulu, tapi kalau sekarang D3, dia juga telah mengikuti diklat-diklat, kemudian dia juga memahami kode etik, kemudian dia juga mampu mempunyai ketrampilan di bidang IT, dan paling tidak dia tahu dan mengakui profesinya sebagai apa, tujuannya apa, yaitu tadi kembali lagi. Kalau menurut saya itu tadi, zaman kan ndak mungkin kembali lagi, setiap hari ada perkembangan pembaharuan, sehingga kita dituntut untuk tahu, memberikan informasi kepada pengguna, kita harus bisa menyediakan informasi paling aktual dan baru”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.42 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah. Kompetensi pustakawan merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja pustakawan. Kita harus mengupayakan hal itu karena untuk membuat masyarakat percaya bahwa pustakawan mampu menjawab kebutuhan mereka akan informasi di perpustakaan, mengikuti perkembangan juga mutlak dilakukan jika tidak ingin tergilas oleh perkembangan zaman”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.10 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi sudah mengetahui tentang perihal dalam kode etik yang menyatakan bahwa pustakawan harus berupaya mempertahankan kompetensi

dan wajib mengikuti perkembangan. Menurut Ibu Drupadi, kompetensi dimengerti sebagai *skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh pustakawan baik dalam pendidikan, ketrampilan, penguasaan teknologi, pemahaman tentang kode etik, dan kesadaran akan profesi yang dimiliki. Pustakawan dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan karena mengingat adanya fenomena pembaharuan yang sangat cepat dalam segala bidang, salah satunya informasi. Pustakawan harus mengetahui dan memahami pembaharuan yang ada, agar dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan baik.

Informan kedua mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang aspek dalam kode etik tersebut. Ibu Kunthi memaknai kompetensi pustakawan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pustakawan yang didasari dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Menurut Ibu Kunthi, pentingnya pustakawan menjalankan bagian dari kode etik pustakawan ini adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap profesi pustakawan, sedangkan bagi pustakawan sendiri adalah agar terhindar dari konsekuensi ketertinggalan atas perubahan zaman.

Berdasarkan pendapat kedua informan, maka dapat disimpulkan bahwa informan mengetahui jika seorang pustakawan harus berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Kompetensi didefinisikan sebagai *skill* atau kemampuan baik dalam pendidikan, ketrampilan, penguasaan teknologi, pemahaman tentang kode etik, dan kesadaran akan profesi yang dimiliki, yang semuanya didasari dengan pengetahuan dan sikap kerja. Pustakawan

memandang pentingnya untuk mempertahankan keunggulan kompetensi dan mengikuti perkembangan yaitu agar tidak ketinggalan zaman dan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap profesi pustakawan.

- 3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Pustakawan sebagai seorang profesi tidak lepas dari adanya tantangan pekerjaan, salah satunya adalah berkaitan dengan kepentingan pribadi dan profesi. Dua sisi kepentingan yang berbeda ini terkadang sulit untuk dikendalikan karena keduanya sama pentingnya. Sebagai upaya untuk menghindari adanya konflik dua kepentingan ini, dan agar tetap mampu mempertahankan sikap profesional, maka pustakawan dituntut untuk mampu mengetahui, mengerti dan memahami kode etik pustakawan berkaitan dengan kemampuan dalam membedakan sikap hidup pribadi dan profesi. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

“Iya sudah pernah mengetahui. Sikap pribadi itu kan sikap tingkah laku sehari-hari untuk kita sendiri, keluarga kita. Dan untuk kepentingan profesi itu kan untuk kinerja kita sehari-hari di kantor salah satunya aturan wajib masuk jam delapan pulang jam empat terkadang lembur juga. Artinya kita harus mampu membedakan mana kepentingan pribadi mana profesi agar tidak bertabrakan. Penting bagi saya, hal ini agar tidak menyalahi aturan dan tidak terjadi tabrakan kepentingan nantinya”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.45 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah pernah tahu. Sikap hidup pribadi selaku pribadi dan sikap hidup profesi yang diatur oleh aturan-aturan sebagai pustakawan. Mengapa hal itu penting..?, ya karena pandangan pribadi itu lebih pada untuk mementingkan kebutuhan dan keperluan sebagai pribadi saja, sedangkan tugas profesi menuntut untuk melaksanakan tugas secara profesional yang tentunya melibatkan kepentingan masyarakat, sehingga kita harus bisa membedakan hal tersebut”.(Wawancara

dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.15 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi sudah mengetahui tentang aspek dalam kode etik pustakawan yang menyatakan bahwa pustakawan dituntut mampu membedakan pandangan atau sikap hidup pribadi dan profesi. Menurut Ibu Drupadi, sikap pribadi artinya sikap yang berkaitan dengan kepentingan diri pribadi, sedangkan kepentingan profesi berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari di kantor dengan segala peraturannya. Tuntutan dari kode etik pustakawan tentang perihal tersebut memberikan manfaat bagi pustakawan agar kedua kepentingan pribadi dan profesi tidak bertabrakan, dan selain itu agar tidak menyalahi aturan.

Ibu Kunthi juga sudah pernah mengetahui terkait pustakawan harus bisa membedakan sikap pribadi dan profesi. Pendapat Ibu Kunthi hampir sama dengan pendapat sebelumnya, bahwa sikap pribadi berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, dan profesi kaitannya dengan aturan-aturan yang ditujukan kepada pustakawan. Ibu Kunthi beranggapan bahwa peraturan tersebut sangat penting dilaksanakan agar pustakawan dapat bekerja secara profesional dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Kesimpulannya pustakawan memandang sikap pribadi artinya sikap yang berkaitan dengan diri sendiri, sedangkan kepentingan profesi berkaitan dengan pekerjaan di kantor dengan segala peraturannya yang ditujukan kepada pustakawan. Pentingnya pustakawan harus mampu membedakan kepentingan pribadi dan profesi yaitu agar kedua kepentingan tersebut tidak bertabrakan

dan agar tidak menyalahi aturan, sehingga pustakawan dapat bekerja secara profesional.

- 4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional.

Istilah profesional biasanya melekat pada individu yang mempunyai status sebagai seorang profesi. Seorang profesi dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya tentunya harus berdasarkan pertimbangan profesional. Pustakawan sebagai seorang profesi untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan pertimbangan profesional pada dasarnya sudah diatur dalam kode etik pustakawan Indonesia, akan tetapi apakah pustakawan sudah tahu, mengerti, dan memahami akan hal tersebut ?. Berikut adalah wawancara dengan informan pustakawan :

“Tahu. Pada dasarnya setiap pekerjaan itu dilakukan dengan pertimbangan profesional, kita berangkat dan pulang tepat waktu. Kita bekerja sesuai dengan pengalaman pengetahuan, ilmu yang kita peroleh. Manfaatnya ya agar pekerjaan kita baik dan pada akhirnya citra pustakawan di pandang baik di masyarakat”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.50 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Ya tahu. Bekerja profesional yaitu bekerja sesuai aturan yang berlaku, memenuhi kewajiban dan mendapat haknya. Manfaatnya ya pekerjaan yang dilakukan nantinya tidak melanggar aturan, serta adanya keseimbangan antara kewajiban yang diberikan dan hak yang diterima”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.20 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi mengetahui terhadap peraturan yang ada di dalam kode etik pustakawan mengenai keputusan seorang pustakawan yang harus berdasarkan pertimbangan profesional. Menurut Ibu Drupadi, setiap pekerjaan yang

dilakukan seorang profesi sudah pasti berdasarkan pertimbangan profesional. Bekerja berdasarkan pertimbangan profesional artinya bekerja yang didasari dengan pengalaman pengetahuan dan ilmu yang diperoleh. Pekerjaan yang dilakukan dengan pertimbangan profesional akan memberikan hasil kerja yang baik dan memberikan citra yang baik kepada pustakawan.

Ibu Kunthi mengatakan bahwa beliau sudah mengetahui terkait dengan kewajiban dalam kode etik tersebut. Pertimbangan profesional disini diartikan sebagai pekerjaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Ibu Kunthi memahami bahwa bekerja dengan pertimbangan profesional memberikan manfaat kepada pustakawan agar pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar aturan. Kesimpulan pendapat informan tersebut, bahwa tindakan berdasarkan pertimbangan profesional diartikan sebagai tindakan yang didasari dengan pengalaman pengetahuan dan ilmu yang diperoleh dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pentingnya yaitu memberikan manfaat kepada pustakawan agar pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar aturan, sehingga memberikan hasil kerja yang baik dan memberikan citra yang baik kepada pustakawan.

- 5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Kode etik pustakawan Indonesia menegaskan bahwa setiap pustakawan dituntut untuk bertindak secara profesional dengan tidak menyalahgunakan posisinya. Menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi merupakan sebuah pelanggaran etika bagi seorang profesi. Mengetahui, mengerti, dan

memahami terhadap hal yang berkaitan penyalahgunaan posisi atau wewenang merupakan aspek yang penting bagi pustakawan, hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan nantinya berjalan dengan baik.

“Iya pernah tahu juga. Mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur, contohnya yang selain penggunaan fasilitas kantor seenaknya adalah mengenai wewenang, wewenang antara pustakawan tingkat terampil dan ahli kan udah beda, nah disitu kita ndak boleh mengambil hak pekerjaan tanpa seizin yang bersangkutan. Masing-masing ada jatahnya sendiri lah. Menyalahgunakan sesuatu yang bukan hak kita itu kan dapat merugikan”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.58 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah tahu sebelumnya. Artinya kita tidak diperkenankan memanfaatkan posisi sebuah jabatan atau profesi untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Hal ini memang agar pustakawan tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan orang lain”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.28 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan dari kedua informan tersebut, informan pustakawan mengetahui bahwa dirinya dituntut untuk memiliki sikap yang bijaksana dengan tidak menyalahgunakan posisi jabatannya hanya untuk mengambil keuntungan atas kepentingan pribadinya. Menurut pustakawan yang dimaksud dengan menyalahgunakan posisi adalah mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur, memanfaatkan fasilitas hanya untuk kepentingan pribadi dan mengambil hak wewenang orang lain. Pustakawan menganggap hal ini penting untuk diperhatikan dan dikendalikan, karena konsekuensi atau dampak dari penyalahgunaan posisi jabatan adalah dapat merugikan orang lain.

- 6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Sopan dan bijaksana merupakan sikap dasar yang biasanya selalu melekat dalam setiap jiwa individu. Sikap tentang kesopanan dan kebijaksanaan merupakan sikap yang selalu diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Budaya bangsa juga telah mengajarkan bagaimana manusia harus memiliki sikap tersebut, istilah dalam bahasa jawa adalah unggah-ungguh. Pustakawan sebagai individu tentunya sedikit banyak harus mengenal sikap tersebut.

“Awalnya kan memang budaya kita itu kan sama orang harus sopan, menghargai dan lain sebagainya. Naah kebetulan ini dijadikan dalam kode etik, kalau saya seperti itu, mengikuti kultur budaya saja. Mengapa kita harus sopan ya karena jika misalkan saya tidak disopani orang lain ya saya juga tidak senang, pokoknya kalau kita memperlakukan orang lain cobalah sebelum kita melakukan itu kita kembalikan kedalam diri kita sendiri dulu, mau ndak kita diperlakukan tidak sopan..?, naah... dengan seperti itu paling tidak kita bisa meredam apa yang akan kita lontarkan dan apa yang akan kita lakukan”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.01 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah. Ya bersikap sopan, dengan cara bersikap hormat, tidak melakukan ucapan dan tindakan yang dapat menyinggung orang lain, selain itu bijaksana dengan cara menerapkan aturan yang berlaku dan memberikan pertimbangan untuk saat-saat yang memang membutuhkan kebijaksanaan tertentu”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.32 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Menurut pustakawan, sopan dan bijaksana diasosiasikan kedalam bentuk tindakan menghormati, menghargai, dan tidak menyela orang lain. Selain itu dalam hal mengenai sikap bijaksana, pustakawan memberikan pandangan bahwa bijaksana adalah menerapkan aturan yang berlaku berdasarkan pertimbangan tertentu. Pentingnya pustakawan untuk memiliki sikap dasar

tersebut yaitu untuk menghargai perasaan orang lain. Pada dasarnya setiap manusia memiliki perasaan tidak nyaman jika diperlakukan tidak sopan oleh orang lain, pada intinya pustakawan disini harus mampu merefleksikan tindakan atas dirinya. Selain hal tersebut, pentingnya kesopanan dan tindakan bijaksana bagi pustakawan adalah untuk menjaga dan mengendalikan perbuatan.

#### **b) Hubungan dengan pengguna**

Pengguna perpustakaan dan informasi merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari perpustakaan. Sebesar apapun gedung perpustakaan, tidak akan berarti jika tanpa ada penggunaannya, oleh karena itu layanan kepada pengguna selalu diutamakan. Pustakawan adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan. Kepuasan pengguna adalah harapan pustakawan. Hal terpenting yang harus diketahui, dimengerti dan dipahami oleh pustakawan sebagai upaya untuk mewujudkan kepuasan pengguna adalah aspek-aspek dalam berhubungan dengan pengguna. Berikut ini adalah beberapa aspek berkaitan hubungan pustakawan dengan pengguna yang ada di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.:

- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan umum sifatnya terbuka untuk umum, pelayanan didalamnya menggunakan prinsip persamaan, tidak membedakan status sosial, usia, ras, pendidikan, jenis kelamin, agama, dan aspek lainnya. Pustakawan yang ada didalamnya tentunya juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip perpustakaan tempat pustakawan bekerja. Hal terpenting bagi pustakawan dalam menjalankan prinsip tersebut adalah mengetahui, mengerti dan memahaminya. Berikut ini adalah penjelasan informan pustakawan mengenai hal tersebut.

“Kalau saya pribadi memang sempat mendengar hal itu, tetapi yang saya lakukan berdasarkan kebiasaan saja. memberikan informasi tak terbatas kalau menurut saya memberikan informasi kepada pemustaka tanpa memberi batasan, dalam artian apapun apa yang ada disini yang kita fasilitasi. Mengapa hal ini perlu karena saya kira pada dasarnya manusia itu sama, mempunyai hak yang sama, sehingga harus mendapatkan pelayanan yang sama, tidak membeda-bedakan”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.07 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi memberikan keterangan bahwa beliau sudah mengetahui tentang peraturan dalam kode etik pustakawan tersebut. Menurut informan ini, memberikan informasi tidak terbatas artinya memberikan informasi kepada pemustaka tanpa memberikan batasan. Mengenai pentingnya tindakan tersebut, Ibu Drupadi berpendapat karena setiap manusia pada dasarnya memiliki hak yang sama, sehingga dari hal tersebut, pelayanan yang diberikan harus berdasarkan kesamaan tanpa membeda-bedakan.

“Sudah. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas itu artinya pustakawan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh seluruh pemustaka sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu penting bagi kita karena pemustaka memang pustakawan sesuai kode etiknya memang harus melayani masyarakat tanpa memandang golongan,

apalagi bagi perpustakaan umum, dimana perpustakaan umum memang harus melayani semua lapisan masyarakat”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.37 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Kunthi juga memberikan keterangan telah mengetahui adanya tuntutan pustakawan untuk menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dan menyediakan akses tidak terbatas tanpa membedakan, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ibu Kunthi memberikan pendapatnya terkait makna dari menyediakan akses tidak terbatas, artinya pustakawan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh seluruh pemustaka sesuai dengan aturan yang berlaku. Pentingnya tindakan tersebut, beliau memberikan pendapatnya dari sudut pandang tempat bekerja, yaitu perpustakaan umum, dimana perpustakaan umum memang harus melayani semua lapisan masyarakat.

Kesimpulannya informan pustakawan telah mengetahui anjuran kode etik bahwa setiap pustakawan dituntut untuk menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dan menyediakan akses tidak terbatas serta adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut informan, menyediakan akses tidak terbatas artinya menyediakan informasi yang bisa diakses oleh seluruh pemustaka tanpa memberikan batasan dengan tetap berdasarkan aturan yang berlaku. Pentingnya menjalankan tindakan tersebut, yaitu untuk menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang.

- 2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Pemustaka merupakan sasaran utama dari layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Harapan perpustakaan terhadap pemustaka adalah merasakan kepuasan atas pelayanan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, perpustakaan selalu memberikan ruang akses seluas-luasnya kepada pemustaka untuk mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pustakawan sebagai penyedia informasi tentunya juga berupaya untuk menyediakan informasi yang melimpah agar apa yang dibutuhkan pemustaka dapat terpenuhi. Namun demikian, kode etik pustakawan memberikan rambu-rambu bahwa informasi yang diperoleh pemustaka bukan lagi menjadi tanggung jawab pustakawan.

“Sudah, kalau menurut saya pribadi konsekuensi penggunaan informasi itu bisa dikatakan penyalahgunaan bisa saja bukan, karena konsekuensi kalau menurut saya akibat, misalkan seorang siswa atau mahasiswa mengambil informasi, tetapi digunakan untuk mengerjakan tugas, digunakan untuk hal-hal yang baik, atau ibu rumah datang untuk mencari informasi tentang resep, model pakaian atau apapun, itu akibatnya atau konsekuensinya kan mereka menjadi lebih pintar, mendapat nilai yang lebih baik, nah itu disisi positifnya. Tetapi bisa juga menjadi penyalahgunaan informasi, seperti anak-anak, katakan disitu ada buku biologi yang gambarnya tentang anatomi tubuh manusia dan lain-lain. Mereka saling mojik dan tertawa sendiri-sendiri, berapresiasi yang macem-macem, ini mungkin termasuk penyalahgunaan informasi. Kalau menurut saya pribadi, kembali ke tupoksi pustakawan, kita kan tujuannya melayani, hanya memberikan informasi, tidak bertanggung jawab diluar termasuk penyalahgunaan informasi”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.15 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Ya tahu hal itu. Maksudnya disini kalau menurut saya konsekuensi penggunaan informasi, baik itu digunakan untuk hal baik ataupun tidak baik tergantung dari pengguna informasi tersebut. Ya memang

bukan kita, kan perpustakaan menyediakan informasi, sedapat mungkin informasi yang disediakan tidak melanggar norma, masalah informasi itu digunakan pemustaka untuk apa, itu merupakan tanggung jawab pemustaka itu sendiri. Pustakawan tidak mungkin memantau seluruh kegiatan pemustaka”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.45 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi memberikan pandangan bahwa konsekuensi merupakan akibat dari penggunaan informasi. Konsekuensi tidak hanya sebagai suatu hal yang negatif, tetapi juga bisa hal positif. Pendapat Ibu Kunthi juga sama dengan sebelumnya bahwa konsekuensi penggunaan informasi bisa saja hal yang baik dan bisa juga hal yang tidak baik. Mengenai alasan mengapa pustakawan harus demikian, informan Ibu Drupadi memberikan alasan karena berdasarkan tupoksi pustakawan. Sementara itu, Ibu Kunthi memberikan tanggapan karena pada dasarnya tugas pustakawan hanya menyediakan dan melayani informasi.

Keseluruhan dari pendapat kedua informan, pustakawan telah mengetahui ketentuan kode etik tersebut. Konsekuensi tidak hanya sebagai suatu hal yang negatif, tetapi bisa juga hal positif, artinya tindakan yang dilakukan bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk. Mengenai alasan mengapa pustakawan harus demikian, karena menyadari akan banyaknya informasi yang diakses oleh pemustaka, sehingga tidak memungkinkan untuk memantau keseluruhan.

- 3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Menjamin kerahasiaan dan privasi pemustaka merupakan kewajiban bagi seorang pustakawan. Kerahasiaan dan hak privasi merupakan suatu hal yang sensitif. Pustakawan perlu untuk mengetahui, mengerti dan memahami terkait tuntutan kode etik pustakawan berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi hak privasi dan kerahasiaan pemustaka menyangkut informasi.

“ Ya itu pernah tahu, Kalau ini di hampir semua pelayanan tidak boleh memberitahu, itukan kerahasiaan, sudah menjadi rahasia. Kerahasiaan itu mungkin bisa berupa alamat rumah, nomor telepon, keluarga dan lain sebagainya. Seperti contohnya di dalam berkas formulir pendaftaran menjadi anggota, disitu banyak data yang harus diamankan. Kita harus menjaga itu.. ya karena dikhawatirkan data tersebut disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.20 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah. Menurut kita melindungi hak tersebut dengan cara tidak menyebarluaskan identitas dari pengguna yang mencari informasi. Hal ini penting mengapa..?, ya sebab hal tersebut berkaitan dengan hak pribadi seseorang”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.54 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi memberikan contoh hak privasi bisa berupa informasi alamat rumah, nomor telepon, data keluarga dan lain sebagainya. Pustakawan harus menjaga kerahasiaan itu, karena untuk mengantisipasi agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Ibu Kunthi memberikan pandangan terkait cara yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan pribadi yaitu dengan tidak menyebarluaskan identitas

pribadi kepada pengguna lain. Pentingnya hal ini dilakukan karena mengingat informasi tersebut sangat berkaitan dengan hak pribadi.

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa pustakawan memandang hak privasi merupakan informasi yang berkaitan dengan data pribadi, seperti alamat rumah, nomor telepon, data keluarga dan lain sebagainya. Pustakawan perlu untuk melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan informasi karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi atau informasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat memberikan kemudahan dalam produksi dan penyebaran informasi. Informasi yang melimpah dan sarana akses yang semakin luas memberikan peluang kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan informasi tersebut. Namun hal yang sering diabaikan oleh pengguna informasi dalam memanfaatkan dan menggunakan informasi adalah cara bagaimana menggunakan dan memanfaatkan informasi yang baik dan benar. Salah satu contoh pemanfaatan informasi yang baik adalah dengan memperhatikan aspek hak milik intelektual. Pustakawan sebagai seorang yang ahli dalam bidang informasi tentunya hal ini harus diketahui, dimengerti dan dipahami, mengingat kegiatan utama pustakawan adalah memberikan layanan informasi.

Hak milik intelektual oleh Ibu Drupadi dimengerti sebagai hasil pemikiran seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan ataupun dalam bentuk karya

lainnya. Hak milik intelektual sangat diperhatikan oleh pustakawan terutama dalam hal upaya untuk menaikkan angka kredit, pustakawan harus mampu menghindari tindakan plagiarisme. Menurut beliau, pustakawan mengupayakan ketentuan kode etik tersebut untuk menghargai dan menghormati orang lain.

“Ya saya mengetahui hal itu. Pada dasarnya hak milik intelektual atau hak cipta, secara umumnya merupakan pemikiran kita atau orang lain yang dituangkan dalam sebuah tulisan atau karya apapun, dan tidak boleh dikopaslah istilahnya. Kalau dipustakawan, ini berdasarkan pengalaman juga, dupak misalnya, untuk mengurus kepangkatan atau penilaian angka kredit, kita kan dituntut harus mengumpulkan, menulis, mengetik apa-apa saja kinerja sehari-hari. Seandainya ada pustakawan yang tiba-tiba ingin biar cepat mendapat nilai “A” dan mengambil karya orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin yang punya, bagaimana coba perasaanya ?. Kita melindungi ini tentunya dengan tujuan untuk menghormati apa yang sudah ditulis orang lain, pemikiran orang lain”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.25 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Berikutnya menurut Ibu Kunthi, hak milik intelektual diartikan sebagai sebuah karya yang diciptakan dari tangan atau hasil pemikiran seseorang. Hal ini sama dengan pendapat Ibu Drupadi bahwa hak milik intelektual pada dasarnya karya dari hasil pemikiran seseorang. Ibu Kunthi menganggap hal ini merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga keberadaan karya intelektual seseorang. Menjaga agar tidak mudah dijiplak dan diakui oleh orang lain.

“Ya, mengetahui itu. Hak milik intelektual itu merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dari tangan atau hasil pemikiran seseorang. Kita memang disini harus melakukan hal tersebut ya karena hak milik intelektual merupakan suatu karya seseorang yang harus dihargai keberadaanya, dan tidak begitu saja dijiplak orang lain tanpa izin dan aturan yang tidak dibenarkan, apalagi dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.55 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Berdasarkan pendapat diatas, disimpulkan bahwa pustakawan mengetahui ketentuan kode etik yang mengatur untuk menjaga dan menghormati karya intelektual seseorang. Mengenai pengertian hak milik intelektual, pustakawan mengartikan sebagai karya yang diciptakan dari hasil pemikiran sendiri. Pentingnya pustakawan melakukan hal tersebut, karena untuk menjaga keberadaan karya intelektual seseorang, dan menghindarkan dari adanya tindakan plagiarisme.

### **c) Hubungan Antar Pustakawan**

Setiap manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Seseorang tidak akan mampu menjalankan aktivitas kehidupannya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Begitu juga dengan pustakawan, seorang pustakawan adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan dan kerjasama antar pustakawan dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, aspek hubungan dengan pustakawan lain sangat penting untuk diperhatikan. Kode etik pustakawan memberikan pedoman berkaitan dengan hubungan antar sesama pustakawan.

- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Pustakawan yang selalu mendapat apresiasi dari masyarakat adalah pustakawan yang memiliki keunggulan dalam profesinya. Oleh karena itu pustakawan perlu mengupayakan keunggulan profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan. Harapan besar

bagi pustakawan dengan dimilikinya keunggulan profesi tersebut adalah mendapatkan citra yang positif dari masyarakat. Namun yang perlu disadari apakah pustakawan sudah mengetahui, mengerti, dan memahami keunggulan profesi tersebut ?. Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan informan pustakawan.

“Sudah Mengetahui, Keunggulan dalam profesi pustakawan saya rasa sama halnya dengan yang tadi, hal-hal yang dilakukan untuk mencapai keunggulan juga sama aja, mungkin kalau udah D3 mungkin kita bisa mengambil S1, S2 dan seterusnya. Melalui pendidikan formal dan informal, misal kalau pendidikan informal dengan seminar, diklat, seperti itu. Itu penting bagi kita, untuk mencapai prestasi atau untuk membangun kinerja dengan baik, sehingga masyarakat merasa puas dan senang terhadap pelayanan yang kita berikan”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.28 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah. Kemampuan pustakawan untuk memberikan pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Penting bagi kita karena agar pustakawan punya pengetahuan yang terus berkembang dan bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga apa yang diberikan kepada masyarakat semakin baik”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.57 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi mengatakan sudah mengetahui ketentuan kode etik tersebut. Keunggulan profesi pustakawan dimengerti sebagai kompetensi yang dimiliki oleh seorang pustakawan. Mencapai keunggulan profesi menurut beliau dapat ditempuh dengan meningkatkan jenjang pendidikan, dan selain itu melalui pendidikan informal seperti diklat, seminar, workshop dan lain-lain. Hal ini sangat penting bagi pustakawan untuk mencapai prestasi dan membangun kinerja yang baik, sehingga masyarakat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pustakawan.

Selanjutnya Ibu Kunthi juga mengatakan sudah mengetahui ketentuan kode etik tersebut. Kemampuan pustakawan untuk memberikan pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat dengan baik. Menurut Ibu Kunthi mengapa pustakawan harus mencapai keunggulan profesinya, karena agar pustakawan mempunyai pengetahuan yang tinggi dan bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga apa yang diberikan kepada masyarakat semakin baik.

Berdasarkan pendapat diatas, pustakawan mengetahui bahwa dirinya dituntut untuk berupaya mencapai keunggulan atas profesinya. Keunggulan profesi pustakawan dapat digambarkan sebagai kompetensi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemustaka dan masyarakat. Menurut pustakawan hal ini penting untuk dilakukan agar kinerja pustakawan semakin baik sehingga masyarakat atau pemustaka merasa puas atas kinerja pustakawan.

- 2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Upaya untuk mewujudkan kompetensi profesional pustakawan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pustakawan lain, baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Selain itu kerjasama dapat memperkuat profesi pustakawan untuk mengembangkan dunia perpustakaan dan informasi.

Kerjasama diibaratkan sebagai kumpulan lidi, jika lidi itu banyak maka sulit untuk dipatahkan, sebaliknya jika hanya satu lidi, maka mudah dipatahkan. Begitu juga dengan pustakawan, pustakawan diharapkan bisa saling

bekerjasama dengan sesama sebagaimana diatur di dalam kode etik pustakawan, agar nantinya tidak mudah tergoyahkan oleh tantangan dan ancaman perubahan peradaban. Pustakawan perlu untuk mengetahui, mengerti dan memahami secara mendalam arti dari sebuah kerjasama, agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Informan Ibu Drupadi berpendapat bahwa kerjasama pustakawan tidak sebatas dengan pustakawan satu kantor atau tempat kerja, tetapi juga dengan pustakawan lainnya yang berbeda tempat kerja. Konteks kerjasama yang dilakukan pustakawan pada dasarnya dalam segala hal yang masih berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Pentingnya kerja sama menurut Ibu Drupadi yaitu untuk menjaga silaturahmi, untuk saling berinteraksi, dan untuk melatih kompetensi dalam rangka menciptakan kemajuan profesi pustakawan.

“Ya tentunya kita mengetahui hal itu. Kerjasama pustakawan disini pada dasarnya tidak sebatas hanya dengan pustakawan di tempat kerja, melainkan juga bisa antar instansi. Bekerjasama dalam apa saja yang masih berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Pentingnya ya sangat penting sekali.. selain silaturahmi, interaksi, juga untuk kemajuan kemampuan kita sendiri, misal kita ada suatu hal yang belum di mengerti, maka kita disukusikan dengan pustakawan dan dengan diskusi itu kita jadi mengerti”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.30 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Kunthi bahwa kerjasama dilakukan dalam berbagai kegiatan. Alasan pentingnya kerjasama bagi pustakawan karena melihat ada nilai manfaat dari adanya kerjasama, seperti membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik, bisa sharing pengetahuan dan pengalaman.

“Ya mengetahui. Artinya itu pustakawan bekerjasama dalam berbagai macam kegiatan ataupun hal-hal yang memang dibutuhkan suatu tim untuk bekerjasama. Ya memang ini perlu, karena manfaatnya buat pustakawan itu sendiri ketika ada pekerjaan yang memerlukan banyak pustakawan bisa cepat terselesaikan dengan baik, dan bisa sharing pengetahuan dan berbagai pengalaman antar sesama pustakawan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.59 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Berdasarkan wawancara tersebut, pustakawan menyatakan telah mengetahui bahwa seorang pustakawan dituntut untuk bekerjasama dengan pustakawan lain. Kerjasama pustakawan yang dimaksud dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan dan juga kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas dengan teman kantor, melainkan juga dengan pustakawan antar instansi lainnya. Pentingnya kerjasama menurut pustakawan adalah untuk menjaga silaturahmi, sharing ilmu dan pengalaman, serta saling meringankan beban pekerjaan.

- 3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak selalu mulus atau lancar, pasti selalu ada halangan dan rintangan yang menghadangnya. Begitu juga dengan kerjasama, terkadang ada penghalang-penghalang dalam hubungan kerjasama tersebut. Kerjasama pustakawan merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kemajuan bagi pustakawan itu sendiri dan juga bagi perpustakaan. Oleh karena itu, pustakawan harus senantiasa memelihara dan memupuk kerjasama dengan baik. Upaya untuk memelihara

dan memupuk kerjasama tentunya juga harus dilandasi dengan pengetahuan, pengertian dan pemahaman terhadap hal tersebut.

“Tahu, Memelihara hubungan kerjasama disini berarti pustakawan harus berusaha menjaga dengan baik hubungan dan kekompakannya dengan anggota pustakawan lainnya. Iya, penting sekali itu, dengan selalu memelihara dan memupuk hubungan kerjasama, maka kita bisa kompak baik di dalam maupun di luar kantor, sehingga orang-orang akan berprasangka, waah.. pegawainya kompak yaa.., dan ini tentunya juga dapat membawa nama baik kantor”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.32 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Itu sudah-sudah. Memang memupuk hubungan kerjasama yang baik sangat diperlukan, agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Caranya ya dengan saling menghormati dan menghargai, serta koordinasi”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.01 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Kutipan wawancara dari kedua informan tersebut menjelaskan bahwa pustakawan mengetahui akan ketentuan kode etik bahwa pustakawan harus berupaya memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan. Menurut Ibu Drupadi, memelihara kerjasama sama halnya menjaga kekompakan sesama anggota pustakawan. Pentingnya pustakawan memelihara hubungan kerjasama yaitu untuk menjaga kekompakan sehingga masyarakat memandang baik terhadap pustakawan, dan hal ini pada akhirnya akan membawa nama baik kantor. Sementara itu, menurut Ibu Kunthi, cara untuk memelihara hubungan kerjasama adalah dengan menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati, serta menjaga koordinasi dengan baik. Menurut beliau, dengan memelihara atau memupuk hubungan kerjasama, maka setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kesimpulan hasil wawancara kedua informan tersebut adalah pustakawan mengetahui bahwa dirinya dituntut untuk memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan rekannya. Memelihara kerjasama diartikan sebagai tindakan untuk menjaga kekompakan dengan cara saling menghormati dan menghargai serta melakukan koordinasi. Pentingnya memupuk kerjasama adalah untuk menjaga kekompakan sesama rekan pustakawan, menciptakan pelaksanaan kinerja dengan baik, dan agar pustakawan dicitrakan baik oleh masyarakat.

- 4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

Korps pustakawan merupakan sekumpulan pustakawan yang berada dalam satu kesatuan (Suwarno, 2010:210). Korps pustakawan erat kaitannya dengan perihal kode etik pustakawan mengenai hubungan antar pustakawan. Korps pustakawan memberikan wadah bagi pustakawan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pustakawan lainnya.

“Ya tahu, karena pernah terlibat di dalamnya. Kalau menurut saya, kalau tidak salah Korps Pustakawan ya IPI itu, selaku organisasi yang menaungi pustakawan. Mengapa kita harus berupaya seperti itu, ya karena kan itu profesi kita, sudah menjiwa di dalam diri kita, otomatis secara tidak langsung kita sudah mempunyai rasa bangga, kalau kita sudah mempunyai rasa bangga otomatis kesetiaan, sadar, penghargaan otomatis akan muncul sendiri atau mengikuti kita”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.35 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi mengatakan telah mengetahui setiap pustakawan harus memiliki sikap kesadaran, penghargaan terhadap korps pustakawan. Korps pustakawan diartikan sebagai organisasi yang menaungi pustakawan. Beliau menyadari pentingnya hal tersebut untuk menanamkan rasa kepemilikan

dan rasa bangga dalam dirinya atas suatu profesi yang disandangnya.

Sementara itu Ibu Kunthi berpendapat sebagai berikut:

“Tahu. Korps pustakawan disini menurut saya merupakan wadah pustakawan untuk saling mengenal, saling bekerjasama dan berbagi. Dengan kita menghargai dan setia kepada Korps Pustakawan akan membawa dampak terciptanya hubungan yang harmonis sesama anggota Korps”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.05 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi juga mengetahui bahwa beliau harus memiliki sikap kesetiaan terhadap korps pustakawan. Korps pustakawan diartikan sebagai wadah untuk saling mengenal, saling bekerjasama dan berbagi. Pentingnya untuk menghargai korps pustakawan karena hal tersebut akan membawa dampak terciptanya hubungan yang harmonis sesama anggota di dalamnya.

Kesimpulannya, pustakawan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya harus memiliki sikap sadar, setia dan penghargaan terhadap korps pustakawan. Adapun korps pustakawan sendiri diartikan sebagai tempat atau organisasi yang menaungi pustakawan, termasuk didalamnya untuk saling berinteraksi, berbagi dan bekerjasama. Pustakawan memberikan pandangan mengapa pustakawan harus memiliki sikap tersebut, karena untuk menanamkan rasa kepemilikan profesi pustakawan pada diri seseorang yang menyandang profesi tersebut, sehingga dari hal itu akan menciptakan hubungan yang harmonis sesama rekan anggota profesi.

- 5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

Hubungan baik dengan sesama pustakawan mutlak untuk dipertahankan. Salah satunya dengan menjaga martabat, nama baik, dan aib sesama rekan pustakawan. Sebagai individu yang taat pada agama, Tuhan juga telah memerintahkan kepada setiap umatnya untuk selalu mempererat hubungan *silaturahmi* atau persaudaraan dengan sesamanya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan berusaha menjaga martabat, nama baik, dan aib seseorang. Kode etik pustakawan juga mengatur hal demikian, pustakawan diharapkan mampu menjaga martabat sesama rekan pustakawan baik di dalam kantor maupun di luar kantor.

“Mengetahui. Nama baik dan martabat merupakan hal yang sangat penting dan utama yang harus dijaga, ini berkaitan dengan persepsi orang terhadap diri kita. Pentingnya kita menjaga nama baik, karena kalau kita keluar kita bukan saja menjaga nama baik kita, tapi juga membawa nama baik kantor kita, kalau kita tidak menutupi maka berarti kita juga merendahkan kantor kita, jadi di luar nama baiknya jelek, dan itu juga akan berdampak pada kita. Kalau ndak gitu dampaknya bisa menimbulkan persepsi orang lain bahwa, ooh... ternyata pustakawan dikantor itu ndak saling rukun ndak saling akrab dan lain sebagainya”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.40 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi mengetahui bahwa pada dasarnya pustakawan harus mampu menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan. Nama baik dan martabat berkaitan dengan persepsi orang terhadap diri seorang pustakawan. Menurut Ibu Drupadi, pentingnya pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan profesinya adalah untuk menjaga citra profesi pustakawan itu sendiri. Selain itu tujuan lainnya yaitu untuk menjaga

nama baik kantor perpustakaan, karena hakikatnya pustakawan merupakan bagian dari sebuah perpustakaan.

“Ya sudah tahu itu. Maksud dari itu adalah ya menjaga nama baik rekan, kawan kita dengan tidak memberikan informasi yang tidak benar ataupun membeberkan kejelekan seseorang, tidak pada tempatnya. Ini memang harus kita perhatikan, karena untuk menjaga keharmonisan itu tadi, juga untuk menciptakan suasana saling menghargai sesama rekan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.10 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Menurut Ibu Kunthi, menjaga nama baik dan martabat rekan adalah melindungi nama baik teman dengan tidak memberikan informasi yang tidak benar atau membeberkan kejelekan. Pentingnya bagi pustakawan adalah untuk menjaga keharmonisan dan menciptakan suasana saling menghargai sesama rekan.

Hasil wawancara menggambarkan bahwa pustakawan telah mengetahui jika seorang pustakawan dituntut untuk menjaga nama baik dan martabat sesama rekannya. Nama baik dan martabat rekan profesi diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan citra diri seseorang. Menjaga nama baik pustakawan sama artinya dengan menjaga nama baik perpustakaan, karena pustakawan dan perpustakaan selalu berkesinambungan. Pentingnya pustakawan menjaga nama baik rekan profesinya yaitu untuk membentuk citra positif diri pustakawan dari pandangan masyarakat, dan juga untuk menjaga nama baik perpustakaan.

#### **d) Hubungan dengan Perpustakaan**

Perpustakaan dan pustakawan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perpustakaan membutuhkan pustakawan, dan pustakawan membutuhkan perpustakaan sebagai tempat aktualisasi diri dan ilmu yang diperolehnya. Pustakawan memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan perpustakaan, tanpa adanya pustakawan maka perpustakaan tidak akan berjalan dan berkembang dengan baik, sehingga dalam hal ini pustakawan memiliki beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan perannya di perpustakaan.

- 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan.

Jasa kepustakawanan merupakan kegiatan utama bagi perpustakaan dan pustakawan. Orientasi pekerjaan pustakawan adalah menyangkut jasa kepustakawanan. Kegiatan jasa pustakawan dibentuk berdasarkan hasil dari rumusan kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, salah satunya pustakawan. Kode etik pustakawan memberikan panduan kepada para pustakawan untuk selalu aktif dalam merumuskan kebijakan menyangkut jasa kepustakawanan, karena pada dasarnya orang yang paham terkait jasa kepustakawanan adalah pustakawan. Berikut wawancara dengan informan terkait tuntutan kode etik pustakawan bahwa pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan:

“Ya tahu. Kalau menurut saya kegiatan yang menyangkut jasa kepustakawanan itu artinya kegiatan yang berkaitan dengan pustakawan dan perpustakaan, atau segala keputusan yang menyangkut dengan pustakawan dan perpustakaan, termasuk di

dalamnya kegiatan pelayanan kita kepada pemustaka. Kita memang harus terlibat di dalamnya, karena pada dasarnya pustakawan kan basic nya disitu, tanpa pustakawan mungkin kebijakannya bisa jadi kurang tepat sasaran”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.43 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah. Kegiatan jasa kepastakawanan yang bisa diberikan pustakawan kepada pemustaka. Hal itu penting ya karena yang melaksanakan kegiatan jasa kepastakawanan itu adalah pustakawan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.13 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi mengetahui dan menyadari bahwa setiap pustakawan dituntut untuk ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan. Menurut informan tersebut, kegiatan jasa kepastakawanan sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pustakawan dan perpustakaan. Pustakawan harus ikut terlibat dalam perumusan kebijakan menyangkut jasa kepastakawanan tersebut karena mengingat pustakawan adalah orang yang ahli dalam hal tersebut, tanpa adanya pustakawan dikhawatirkan kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

Ibu Kunthi juga telah mengetahui aspek yang harus dimiliki pustakawan tersebut. Sementara itu, informan menjelaskan bahwa jasa kepastakawanan merupakan kegiatan apapun yang bisa diberikan pustakawan kepada pemustaka. Mengapa pustakawan harus ikut dalam perumusan kebijakan tersebut, karena pada dasarnya yang akan melaksanakan kegiatan jasa kepastakawanan itu adalah pustakawan sendiri.

Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah mengetahui akan kewajiban dirinya untuk ikut aktif dalam perumusan

kebijakan menyangkut jasa kepustakawanan. Kegiatan jasa kepustakawanan sendiri diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan dan pustakawanan, termasuk didalamnya pemberian pelayanan kepada pemustaka. Menurut kedua informan, pustakawan harus ikut di dalam perumusan kebijakan menyangkut jasa kepustakawanan karena menyadari bahwa pustakawan adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga memungkinkan untuk terlibat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.

Peran perpustakaan dianggap sebagai agen perubahan, pembangunan, agen budaya, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suwarno, 2011:20). Pengembangan perpustakaan merupakan program yang wajib dilakukan oleh perpustakaan agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, perpustakaan sebagai agen ilmu pengetahuan tentunya juga harus mengikuti pola perkembangan yang ada. Pustakawan sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung perpustakaan perlu untuk mengetahui dan memaknai maksud dari pengembangan perpustakaan itu sendiri, agar upaya pengembangan perpustakaan yang dilakukan memperoleh hasil yang signifikan. Berikut pandangan informan terkait dengan tuntutan kode etik bahwa pustakawan harus bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan:

“Ya tahu. Menurut saya pengembangan perpustakaan berarti upaya untuk meningkatkan perpustakaan menjadi lebih baik lagi, baik itu dari segi fasilitas, bahan pustaka dan sebagainya. Hal ini dilakukan tentunya untuk menciptakan rasa kepuasan baik dari SDM maupun

pemustakanya, selain itu mereka juga percaya, dalam artian percaya itu... owh disana pasti ada, disana pasti merasa nyaman”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.48 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah. Kegiatan, sarana atau prasarana yang sebelumnya belum ada kemudian diadakan sebagai suatu inovasi ataupun upaya untuk meningkatkan keberadaan perpustakaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.18 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi tahu bahwa tanggung jawab pustakawan salah satunya adalah mengembangkan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan perpustakaan dalam segala hal. Informan memandang pentingnya pengembangan perpustakaan yaitu untuk memberikan rasa nyaman, memberikan kepuasan kepada pemustaka dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemustaka terhadap perpustakaan tersebut.

Ibu Kunthi juga mengetahui tugas pustakawan adalah ikut mengembangkan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan diartikan sebagai kegiatan melengkapi sarana dan prasarana dan memberikan inovasi. Tujuannya untuk meningkatkan keberadaan perpustakaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan demikian dapat disimpulkan kedua informan mengetahui kewajiban pustakawan tersebut. Informan tersebut mengartikan pengembangan perpustakaan sebagai kegiatan memberikan inovasi untuk meningkatkan perpustakaan dalam segala hal. Mengenai tujuannya yaitu untuk memberikan kepuasan kepada pemustaka terhadap pelayanan yang diberikan, serta meningkatkan eksistensi atau keberadaan perpustakaan di masyarakat.

- 3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya tidak ada yang sempurna, termasuk salah satunya adalah perpustakaan. Sebesar dan semegah apapun perpustakaan, selalu masih ada celah atau kekurangan di dalamnya, bisa saja dari segi pelayanan, petugas, koleksi, kepuasan pengguna, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu perpustakaan membutuhkan kerjasama dengan perpustakaan lain untuk bisa saling melengkapi. Pustakawan sebagai sumber daya manusia di dalamnya, tentunya dituntut untuk mampu mengetahui, mengerti dan memahami kerjasama perpustakaan.

“Ya tahu. Menurut saya pustakawan itu harus mempunyai jiwa sosial, salah satunya mau melakukan kegiatan kerjasama dan mempelajari bagaimana kerjasama yang baik, antara perpustakaan tempat dia bekerja dengan perpustakaan lain. Ya ini tentunya untuk kemajuan kita bersama, untuk perpustakaan juga tentunya”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.49 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah. Pustakawan membantu perpustakaan lain sebagai upaya agar perpustakaan lain dapat mandiri mengelola perpustakaan, saling berbagi pengetahuan dengan perpustakaan lain. Menjadi sarana untuk saling berinteraksi dengan pustakawan-pustakawan lain, memberikan layanan kepada masyarakat dengan lingkup yang lebih luas lagi”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.19 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pustakawan menyatakan telah mengetahui tentang kwajibannya untuk membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan. Informan pustakawan memaknai ketentuan tersebut sebagai suatu prinsip dari pustakawan sebagai makhluk sosial yang harus saling

membantu. Hal tersebut sebagai salah satu upaya mempelajari bagaimana kerjasama yang baik antara perpustakaan satu dengan perpustakaan lainnya. Menurut informan, kegiatan kerjasama merupakan sarana berinteraksi antar pustakawan dengan maksud untuk kemajuan pustakawan dan perpustakaan.

#### **e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi**

Ciri dari seorang profesi salah satunya adalah menjadi anggota organisasi profesi, sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku standar profesi (Rismawati, 2008:58). Organisasi profesi pustakawan yang ada di Indonesia bernama Ikatan Pustakawan Indonesia yang selanjutnya di singkat IPI. IPI sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan memiliki beberapa aspek atau ketentuan yang harus diketahui, dimengerti dan dipahami oleh pustakawan.

##### **1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin.**

Salah satu komponen yang penting dalam sebuah organisasi adalah ketersediaan anggaran. Anggaran merupakan faktor pendukung jalannya organisasi. Tanpa adanya anggaran, organisasi akan sulit untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi. Sumber anggaran organisasi profesi pada umumnya berasal dari iuran anggota. Setiap anggota biasanya diwajibkan untuk membayar khas atau iuran dengan jumlah yang telah ditetapkan.

“Sudah, karena pernah membayar iuran itu. Iuran langsung dibayarkan ketika mau membuat kartu anggota. Kalau saya rasa itu untuk biaya kegiatan, keberlangsungan organisasi IPI ini, mungkin begitu mas...”.  
(Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul

10.50 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Iuran bisa dibayarkan secara bulanan atau atau tahunan. Hal itu untuk menghidupi organisasi, untuk kegiatan anggota dan kemajuan organisasi”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.21 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi dan Ibu Kunthi mengetahui bahwa setiap pustakawan anggota profesi diwajibkan untuk membayar iuran keanggotaan secara disiplin. Informan Ibu Drupadi memberikan keterangan bahwa iuran diberikan pada saat mendaftar menjadi anggota untuk membuat kartu anggota. Mengenai maksud dan tujuan pembayaran, informan tersebut mengatakan bahwa iuran tersebut untuk membiayai kegiatan organisasi dan keberlangsungan hidup organisasi IPI. Sementara itu menurut informan Ibu Kunthi, iuran keanggotaan bisa dibayarkan secara bulanan dan tahunan. Mengenai tujuan dari iuran tersebut hampir sama dengan pendapat sebelumnya yaitu untuk kegiatan anggota dan kemajuan organisasi.

- 2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

Organisasi profesi secara umum mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi anggotanya. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi. Kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan hasil rumusan pengurus-pengurusnya. Setiap anggota mempunyai tuntutan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi induknya, keikutsertaan kegiatan tersebut tentunya didasari dengan rasa tanggung jawab dan berdasarkan kemampuan

pribadi. Bagaimana pustakawan menanggapi dan memahami kegiatan organisasi yang diselenggarakan IPI ? Berikut ini pendapat dari para informan pustakawan:

“Ya memang ada ketentuan itu. Sesuai dengan kemampuan kita pastinya. Kita bisa membantunya dalam porsi apa, mungkin kita bisa membantu melalui ide-ide atau pikiran ya tentunya kita bantu, kalau kita mampu dalam bantuan bentuk fisik ya kita juga akan lakukan dan sebagainya. Ini pastinya untuk menghidupkan organisasi itu sendiri, selain itu menambah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan kita sebagai pustakawan”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.52 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Ya, tahu. Menurut kemampuan, bisa dilihat apakah ada biaya, waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan organisasi. Ini tentunya agar dapat mengikuti perkembangan organisasi, saling silaturahmi antar anggota, serta mengajukan usulan dan saran untuk perkembangan organisasi dan anggota”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.23 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Kedua informan mengatakan telah mengetahui bahwa setiap pustakawan dituntut untuk mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dan penuh tanggung jawab. Kemampuan dalam hal ini menurut informan pustakawan adalah kemampuan dalam membantu ide, tenaga, fikiran, biaya dan waktu. Pustakawan memandang bahwa esensi dari mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi adalah untuk menjalin silaturahmi, mengembangkan pengetahuan, saling berbagi pengalaman, dan upaya untuk mengembangkan organisasi beserta anggotanya.

### 3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Sikap seorang profesional adalah mampu menempatkan kepentingan antara pribadi dan profesi. Seseorang yang berstatus sebagai profesi

pustakawan mempunyai tanggung jawab terhadap profesi tersebut, dengan kata lain harus lebih mengutamakan kepentingan profesinya dalam menjalankan pekerjaannya. Mengutamakan kepentingan profesi juga berarti mengutamakan kepentingan organisasi.

“Tahu pastinya. Saya rasa ini sama dengan sebelumnya. Karena IPI ini juga merupakan organisasi profesi, maka hal-hal yang dibahas didalamnya terkait dengan sikap keprofesionalan seorang pustakawan kan, dan itu adalah hal utama dalam profesi. Mengapa kita harus mementingkan IPI, karena IPI itu kan merupakan wadah yang menaungi pustakawan-pustakawan., jadi apa yang kita keluhkan atau yang dikeluhkan pustakawan, itu mungkin bisa di salurkan, Seperti ini, tunjangan pustakawan, tunjangan pustakawan dulu kan masih rendah ya, bahkan mungkin dulu belum ada, akhirnya dengan adanya IPI ini hal ini bisa diperjuangkan dengan hasilnya sekarang ada tunjangan untuk pustakawan. Tunjangan pustakawan naik saya rasa itu juga berkat perjuangan IPI terutama mereka yang ada di pusat”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.59 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

”Sudah. Adanya pertemuan IPI sementara sebagai pribadi juga punya kepentingan, dan ini kadang pada waktu yang bersamaan. Ini untuk menjaga profesionalisme profesi, serta memajukan organisasi”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.29 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi dan Ibu Kunthi memberikan keterangan kepada peneliti bahwa beliau mengetahui adanya kewajiban pustakawan untuk meletakkan kepentingan organisasi diatas kepentingan profesi. Menurut informan pustakawan, kepentingan organisasi sama halnya dengan kepentingan profesi, sehingga hal ini harus lebih diutamakan. Kepentingan organisasi profesi harus lebih diutamakan karena mengingat organisasi profesi seperti IPI menjadi tempat bernaungnya profesi pustakawan. Selain itu dengan mengutamakan kepentingan organisasi profesi maka artinya kita juga

mengupayakan untuk meningkatkan profesionalisme diri dan mengupayakan kemajuan organisasi.

#### **f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat**

Perpustakaan pada dasarnya diciptakan oleh masyarakat. Tujuan perpustakaan selalu identik dengan tujuan masyarakat (Sulistyo-Basuki, 1991:31). Masyarakat menjadi salah satu tulang punggung perpustakaan, tanpa adanya dukungan dari masyarakat, perpustakaan tidak akan mampu berdiri tegak dengan segala programnya. Maka dari itu, perpustakaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Pustakawan yang merupakan bagian dari perpustakaan, tentunya juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan masyarakat. Hubungan pustakawan dengan masyarakat diatur dalam kode etik pustakawan Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan (UU No. 43 tahun 2007). Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya komunitas dan organisasi adalah bagian dari masyarakat. Perpustakaan tentunya harus mampu memberikan kontribusi kepada komunitas dengan menjadikan sebagai partner atau rekan kerjasama.

“Tahu. Kalau kerjasama ini khusus hanya untuk organisasi atau komunitas dalam bidang yang ada kaitannya dengan perpustakaan

saya rasa tidak. Tapi untuk semua komunitas kayaknya juga tidak, misal saja ada komunitas sepeda motor, masak relevan jika kerjasama dengan komunitas tersebut ?, kalau komunitas mewarna, menulis, karikatur, kalau seperti itu mungkin masih bisa masuk lah.. kalau yang nylentang jauh ya ndak kita ambil. Manfaatnya ya untuk kita sendiri, maksudnya perpustakaan. kita dikenal banyak kalangan, mereka jadi mengerti, oowh.. ternyata perpustakaa seperti ini. Dan untuk komunitas sendiri, mungkin bagi mereka yang belum punya tempat untuk berkumpul mereka menjadi punya tempat untuk berkumpul, berdiskusi, bisa bersosialisasi dengan sesamanya”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 11.03 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Ya mengetahui. Tidak harus sesuai dengan minat kita, tapi paling tidak bisa memberikan apresiasi atau wadah komunitas lain yang ingin melakukan kegiatan diperpustakaan. Mengapa, ya karena fungsi dari perpustakaan sebagai saran pendidikan atau pembelajaran dan fungsi rekreasi, dimana kerjasama dengan komunitas lain akan dapat memberikan informasi dan saling berbagi ilmu pengetahuan, dan secara langsung atau tidak langsung juga sebagai sarana promosi perpustakaan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.34 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Kedua informan mengatakan telah mengetahui bahwa pustakawan memiliki tuntutan untuk bekerjasama dengan komunitas atau organisasi yang ada di masyarakat. Pustakawan memberikan pandangan bahwa kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas pada komunitas dan organisasi yang sama-sama memiliki orientasi di bidang ilmu perpustakaan, tetapi juga pada komunitas dan organisasi yang minatnya berbeda-beda. Pentingnya kerja sama menurut kedua informan tersebut adalah untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi perpustakaan di masyarakat. Selain itu, bagi komunitas dan organisasi itu sendiri, hal ini menjadi sebuah sarana untuk berbagi dan bertukar informasi dengan pustakawan maupun dengan komunitas dan organisasi lainnya.

- 2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Salah satu aspek yang tidak terpisahkan di dalam lingkungan masyarakat adalah kebudayaan. Kebudayaan terbentuk seiring dengan pola perkembangan pemikiran di masyarakat, oleh karena itu kebudayaan menjadi salah satu aset bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Berikut pernyataan informan berkaitan dengan tuntutan kode etik bahwa pustakawan harus berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat :

“Pernah tahu. Kebudayaan masyarakat disini artinya kebudayaan masyarakat pada umumnya. karena perpustakaan kan pada dasarnya tempat untuk menyimpan dan mengembangkan kekayaan budaya seperti sejarah peninggalan, sejarah candi dan sebagainya. Manfaatnya kalau menurut saya berguna ya bagi mereka yang pendatang seperti saya ini, dulu itu ndak ngerti apa bantengan itu, dan pada akhirnya dengan adanya kerjasama pengembangan kebudayaan ini, kita bisa mengerti, ooh, ternyata bantengan tuh seperti ini. Kemudian juga memberikan pengetahuan kepada anak-anak kecil yang sekarang nampaknya sudah jarang yang minat terhadap hal seperti ini”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 11.08 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah. Adanya kerjasama dengan pihak yang membidangi kebudayaan untuk mengadakan kegiatan di perpustakaan, misalnya adanya pemeran patung, foto-foto kuno, lukisan dan sebagainya. Untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat, untuk mengembangkan kebudayaan, dan dengan keterlibatan kita, ada tempat untuk menampilkan kebudayaan masyarakat”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.40 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan pustakawan mengatakan telah mengetahui ketentuan kode etik tersebut. Kebudayaan masyarakat dipersepsikan sebagaimana kebudayaan pada umumnya, seperti adanya kesenian, tradisi, adat, dan sebagainya. Pentingnya pustakawan memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan kebudayaan

di masyarakat yaitu untuk membantu melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan di masyarakat.

## **2. Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.**

### **a) Sikap Dasar Pustakawan**

- 1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

Melayani kebutuhan sesuai dengan harapan masyarakat pada dasarnya tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pustakawan. Harapan masyarakat merupakan landasan dasar pustakawan dalam menjalankan tugas profesinya. Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang menjadi salah satu bagian dari pustakawan di Indonesia yang harus melaksanakan kewajiban tersebut.

“Kalau dipengolahan kita bekerja sesuai dengan prosedur, pokoknya diupayakan jangan sampai salah lah, tidak bekerja asal-asalan, misalkan penataan buku yang dirak, dalam penentuan subjek dan nomor harus sesuai agar masyarakat nantinya tidak bingung ketika mencari buku. Tapi kalau dipelayanan ya banyak sekali, kita harus ramah, sopan, dan sebagainya”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.35 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, memberikan layanan dengan baik, memperhatikan kebutuhan yang dirasa perlu untuk pengembangan perpustakaan, memberikan pembinaan untuk perpustakaan-perpustakaan lain, dan sebagainya”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.05 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Menurut Ibu Drupadi, ketentuan Kode etik pustakawan yang menyatakan bahwa pustakawan dituntut untuk berupaya melaksanakan tugas sesuai harapan

masyarakat, selama ini sudah dilaksanakan dalam bentuk melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur, tidak bekerja asal-asalan, bekerja berdasarkan ilmu, dan ketika berhadapan dengan pemustaka harus menunjukkan sikap yang baik diantaranya yaitu ramah, sopan dan bijaksana. Ibu Kunthi menambahkan bahwa selama ini ketentuan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan menyediakan informasi dan memberikan layanan informasi dengan baik. Selain itu pustakawan juga menjalankan kegiatan pengembangan perpustakaan.

Berdasarkan keterangan dari kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pustakawan sebagai wujud pelaksanaan tugas sesuai harapan masyarakat dan pemustaka adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan menjalankan tugas berdasarkan prinsip taat aturan.

- 2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

Kode etik pustakawan memberikan panduan kepada setiap pustakawan untuk selalu mempertahankan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi dapat dikembangkan dengan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Selain itu pustakawan juga dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti berbagai kegiatan.

“Dalam hal ini saya biasanya mengikuti kegiatan seperti diklat, seminar, dan lain-lain”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.42 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Mengikuti berbagai macam seminar dan kegiatan untuk berbagi informasi perkembangan perpustakaan, mengikuti diklat untuk meningkatkan pengetahuan yang dibutuhkan di perpustakaan,

membuat inovasi untuk perkembangan perpustakaan sehingga diharapkan perpustakaan tidak ketinggalan zaman, studi banding ke perpustakaan-perpustakaan lain yang maju untuk mendapat masukan, inspirasi serta motivasi untuk pengembangan perpustakaan, dan lain sebagainya”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.10 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dirinya sebagai profesi pustakawan dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti diklat dan seminar. Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu Kunthi, menjaga dan meningkatkan kompetensi dilaksanakan dengan mengikuti diklat. Selain itu, beliau juga menambahkan ada beberapa kegiatan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti membuat inovasi untuk pengembangan perpustakaan dan melakukan studi banding dengan perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju.

Berdasarkan keterangan informan tersebut, maka dapat disimpulkan kegiatan yang dilakukan pustakawan sebagai upaya untuk mempertahankan kompetensinya adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan diklat dan seminar, studi banding, serta melatih diri membuat inovasi untuk pengembangan perpustakaan.

- 3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Membedakan kepentingan pribadi dan profesi merupakan suatu hal yang dirasa memiliki tantangan tersendiri. Tantangan yang sering muncul ketika menjalankan tugas profesi adalah sifat egois diri pribadi yang terkadang sulit dikendalikan. Membedakan pandangan pribadi dan profesi selain untuk

diketahui, dimengerti dan dipahami, hal ini juga harus bisa di jalankan.

Bagaimana upaya pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang dalam hal ini ?, berikut hasil wawancara dengan informan pustakawan.

“Kalau saya pribadi, biasanya saya pulang untuk mengecek anak-anak. terkadang juga lebih dari satu jam, tetapi ketika jadwalnya pulang yaitu jam empat, saya masih dikantor, melaksanakan paling tidak pekerjaan yang belum diselesaikan pada hari itu sampai jam lima”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.45 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Salah satu kepentingan pribadi dari Ibu Drupadi adalah mengurus anak-anak. Beliau biasanya memanfaatkan jam istirahat kerja kantor untuk menjenguk anak-anaknya di rumah. Terkadang waktu yang digunakan untuk itu lebih dari batasan waktu istirahat, akan tetapi sebagai rasa tanggung jawab, ketika sudah tiba jam pulang kantor, beliau masih tetap di kantor. Hal ini di manfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan.

Selain hal tersebut, pustakawan di perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang juga melaksanakan dengan cara lain, seperti yang dilakukan oleh Ibu Kunthi berikut ini.

“Sebagai manusia kita harus punya target dan bisa membagi waktu dengan baik agar kepentingan pribadi dan profesi tidak ada yang terabaikan, dimana semua itu merupakan bentuk tanggung jawab dan konsekuensi sebagai pribadi dan orang yang punya profesi. Menyelesaikan pekerjaan kantor pada waktunya, tidak menunda-nunda pekerjaan dan sanggup bekerja keras sebagai upaya untuk mengantisipasi jika ada kepentingan yang mendesak”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.15 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Kunthi menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk membedakan dan menempatkan posisi yang sesuai antara sikap pribadi dan profesi adalah

dengan mempunyai target yang jelas dan mampu membagi waktunya dengan baik. Selain itu sanggup mengerjakan pekerjaan dengan benar, tepat waktu atau tidak menunda-nunda, dan senantiasa menerapkan prinsip kerja keras.

Berdasarkan keterangan informan tersebut, maka dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam membedakan kepentingan profesi dan pribadi yaitu dengan mengatur waktu sebaik mungkin dan melaksanakan pekerjaan dengan benar, tepat waktu atau tidak menunda-nunda, serta senantiasa menerapkan prinsip kerja keras. Hal ini untuk mempersiapkan diri ketika ada suatu kepentingan pribadi yang mendadak.

- 4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional.

Bekerja berdasarkan pertimbangan profesional pada dasarnya tidak cukup jika hanya diketahui, dimengerti dan dipahami saja, akan tetapi juga harus dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pustakawan sebagai profesi memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang melaksanakan hal ini dalam berbagai aktivitas. Berikut keterangan informan mengenai tindakan dalam upaya melaksanakan tuntutan kode etik tersebut:

“Pengeklasan/klasifikasi, kita dalam hal ini tidak sembarang dalam menentukan nomor, tapi kita menggunakan klasifikasi DDC misalnya seperti itu”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.50 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Proses pengolahan buku yang harus sesuai aturan dan waktu yang telah ditentukan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27

Maret 2015 Pukul 14.20 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi memberikan keterangan bahwa setiap kegiatan pada prinsipnya harus berdasarkan pertimbangan profesional, salah satunya dalam hal memberikan nomor klasifikasi buku. Menurut Ibu Drupadi penentuan nomor klasifikasi tidak boleh sembarangan, tetapi harus berdasarkan pedoman klasifikasi DDC (*Dewey Decimal Classification*).

Informan Ibu Kunthi, juga memberikan pendapat yang hampir sama, bahwa pertimbangan profesional berarti berdasarkan peraturan. Beliau melakukan kegiatan menekankan pada prinsip taat aturan, baik dari waktu maupun ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan. Tindakan Ibu Kunthi yang selalu mengutamakan peraturan atau prosedur juga terlihat pada saat peneliti menjumpai Ibu Kunthi pada tanggal 24 Februari 2015 pukul 14.30 di ruang kerjanya untuk membicarakan waktu kesediaan untuk diwawancara. Beliau memberikan informasi kepada peneliti terkait prosedur perizinan pengambilan data penelitian dengan sangat rinci.

Berdasarkan keterangan informan diatas, tindakan berdasarkan pertimbangan profesional ditunjukkan dalam kegiatan pengolahan buku. Pustakawan memberikan nomor klasifikasi buku berdasarkan ilmu pengetahuan teknik klasifikasi dan dengan menggunakan DDC. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah bekerja dengan prinsip taat peraturan.

- 5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Kode Etik Pustakawa Indonesia memberikan rambu-rambu kepada setiap pustakawan, tidak terkecuali pustakawan yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Pustakawan diharapkan mampu menjaga sikap profesionalisme dengan tidak menyalahgunakan atau memanfaatkan status profesinya untuk mengambil keuntungan yang besar bagi dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain, seperti dalam hal penggunaan fasilitas kantor. Fasilitas kantor pada dasarnya bukan barang milik pribadi, tetapi milik bersama yang digunakan untuk kepentingan bersama, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Kalau saya pribadi saya lebih cenderung membawa barang-barang pribadi, laptop pribadi, memang untuk mengantisipasi hal demikian”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 09.58 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Ya ada batasan tertentu kapan dan dimana fasilitas kantor tersebut digunakan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.28 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi mengupayakan ketentuan dalam kode etik tersebut dengan membawa barang-barang pribadi ketika bertugas di kantor, salah satunya adalah laptop. Beliau membawa barang-barang pribadi dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai penyalahgunaan profesi. Informan Ibu Kunthi juga mengupayakan hal tersebut dengan memberikan batasan terhadap penggunaan fasilitas kantor.

Tindakan pustakawan dalam mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas kantor yaitu dengan membawa barang-barang milik sendiri seperti laptop, telepon genggam dan segala macamnya, yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pada saat di kantor. Namun demikian, karena pustakawan juga tidak terlepas dari penggunaan fasilitas kantor, hal lain yang diupayakan yaitu dengan memberikan batasan terhadap penggunaan fasilitas kantor.

- 6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Memberikan pelayanan dengan sopan dan bijaksana merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh pustakawan. Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang menjalankan kode etik ini dalam hal etika berpenampilan dan sikap terhadap pemustaka. Sikap sopan dan bijaksana ini juga dilaksanakan informan pustakawan di setiap saat.

“Kalau saya sopan itu dari diri kita sendiri, seperti penampilan, sopan, rapi, bersahaja, biasa, seperti bekerja pada umumnya, tidak berlebihan. Misal lainnya dalam tindakan misal ada orang yang salah kita menegurnya dengan pelan, tidak marah-marah”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.01 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi memberikan contoh dalam tindakan kesehariannya beliau berpenampilan sopan, rapi, bersahaja, tidak berlebihan. Selain dalam hal penampilan, Ibu Drupadi juga menerapkan kode etik ini ketika berhadapan dengan orang lain. Pada saat ada orang lain dalam hal ini pemustaka melakukan kesalahan, beliau lebih menjaga kesabaran dengan memberikan peringatan secara pelan dan tidak marah-marah.

Ibu Kunthi juga memberikan keterangan mengenai pelaksanaan tuntutan kode etik tersebut, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Kunthi:

“Seyogyanya sih dilakukan setiap saat, tapi saat ada kondisi yang membutuhkan kebijakan tertentu, juga harus bijaksana. Contohnya pada saat pemustaka ada yang sakit dan tidak bisa melakukan peminjaman di lantai dua, dan hanya menunggu di lantai satu, pustakawan memberikan toleransi untuk bisa diwakilkan, tapi tentunya tidak bisa memberlakukan untuk kondisi yang lainnya”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.32 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Kunthi menjalankan kode etik ini dalam hal kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Kejadian yang pernah dialami ketika ada seorang pemustaka yang ingin meminjam buku di ruang koleksi umum (lantai dua). Pada saat itu kondisi pemustaka sedang sakit dan tidak bisa berjalan ke lantai dua. Ibu Kunthi pada saat itu mengambil keputusan untuk meminjamkan buku tersebut secara perwakilan. Pada dasarnya meminjam buku tidak boleh diwakilkan, akan tetapi karena faktor kondisi fisik yang tidak memungkinkan, akhirnya pustakawan memberikan toleransi untuk bisa meminjam koleksi secara perwakilan.

#### **b) Hubungan dengan Pengguna**

- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang tidak memberikan batasan kepada siapapun yang ingin mendaftar sebagai anggota perpustakaan,

baik dari orang dalam maupun orang luar Kota Malang. Begitu juga dengan pustakawan yang ada didalamnya, mempunyai kewajiban untuk melayani setiap pemustaka dengan porsi yang sama, tidak membedakan baik dari daerah, suku, agama, dan ras manapun. Selain itu juga tidak membatasi informasi yang dicari selama masih berkaitan dengan hal positif.

“Dulu ada Mahasiswa di Pekalongan mencari buku, dia tidak bisa kesini, hanya by telepon dan kita tetap layani, dia sudah mencari di katalog manapun dan ternyata tidak ada, hanya ada disini. Kemudian kita catat apa yang dia cari, kita carikan bukunya dan kita telepon balik kesana. Kemudian kita ndak membatasi anggotanya siapa saja, dari mana saja, yang penting dia memenuhi dan mengikuti persyaratan. Tapi kadang seperti ini ,ada ras tertentu yang ini kejadiannya disini nggeh,, ada ras tertentu itu mereka nakal, nakal dalam artian mereka tidak punya kartu anggota tetapi mau pinjam. Kemudian kita kan menjelaskan bahwa kalau tidak jadi anggota tidak bisa meminjam, silahkan difoto kopi. Tapi kenyataannya mungkin dia kesulitan membuat kartu atau bagaimana juga kurang tahu, disini juga kost nggeh, buku ini diambil seperti itu. Makanya karena hal-hal seperti ini kita terhadap ras-ras tersebut juga waspada”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.07 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Semua golongan masyarakat kita layani dari umur balita sampai dewasa, dari pekerjaan apapun, agama apapun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.37 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi pernah melayani pemustaka dari luar Kota Malang yang sedang mencari buku tertentu, kebetulan buku tersebut tersedia di katalog online Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Informan Ibu Drupadi berupaya melayani pemustaka tersebut melalui telepon. Mengenai pandangan terhadap golongan masyarakat, Ibu Drupadi pada dasarnya tidak membedakan terhadap ras tertentu baik dalam pelayanan informasi, pelayanan kartu anggota maupun dalam hal lainnya, tetapi beliau pernah memberikan

perhatian yang lebih terhadap suatu golongan masyarakat tertentu, perhatian disini bukan berarti golongan masyarakat tersebut diberikan pelayanan yang lebih dari pada lainnya, tetapi perhatian berupa kewaspadaan terhadap sikap dari golongan masyarakat tersebut karena sering melakukan kesalahan yang disengaja.

Ibu Kunthi juga melakukan hal yang sama seperti pendapat informan sebelumnya. Beliau berprinsip tidak membedakan masyarakat dalam hal pelayanan. Semua masyarakat dari berbagai umur, golongan, agama, dan pekerjaan apapun tetap dilayani dengan baik dan sama rata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan kedua informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan informan pustakawan dalam kode etik ini adalah memberikan pelayanan kepada pemustaka sesuai aturan yang berlaku tanpa membedakan golongan, umur, agama dan pekerjaan tertentu.

2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Setiap pustakawan dituntut untuk dapat melayani pemustaka secara maksimal dengan cara menyediakan akses tak terbatas kepada setiap pemustaka. Pemustaka berhak mendapatkan fasilitas dari pustakawan, salah satunya berupa bantuan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Namun demikian, kode etik pustakawan memberikan panduan bahwa setiap pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan tuntutan kode etik bahwa pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi:

“Dalam hal ini yang kita lakukan pada dasarnya hanya sebatas melayani saja, membantu mencari informasi yang dibutuhkan pemustaka dan kita memberikan informasi yang bermanfaat”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.15 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Pustakawan tidak mungkin memantau seluruh kegiatan pemustaka, yang bisa dilakukan pustakawan hanya menyediakan informasi yang tidak melanggar norma, dan menyediakan informasi yang benar”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.45 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi berupaya menjalankan kode etik tersebut dengan memberikan pelayanan dan membantu dalam pencarian informasi yang dibutuhkan pemustaka. Beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya tugas pustakawan hanya sebatas melayani dan menyediakan informasi saja, selebihnya informasi yang sudah diperoleh pemustaka menjadi tanggung jawab diri pemustaka itu sendiri. Pendapat Ibu Kunthi juga hampir sama dengan informan sebelumnya, bahwa pustakawan hanya berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan menyediakan informasi yang benar serta tidak melanggar norma. Keterangan yang didapatkan dari kedua informan pustakawan tersebut menggambarkan bahwa pustakawan hanya menyediakan informasi yang terbaik, bermanfaat dan berkualitas tanpa melanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

- 3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Kode Etik Pustakawan Indonesia memberikan panduan agar setiap pustakawan melindungi hak privasi dan kerahasiaan informasi yang dicari. Contoh bagian bidang di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang yang relevan dengan hal tersebut adalah bagian layanan keanggotaan. Hal-hal yang ada di bagian layanan keanggotaan sering berkaitan dengan data pribadi seseorang. Misalnya saja, untuk dapat membuat kartu anggota, seseorang diwajibkan untuk mengisi data-data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, nomor KTP dan sebagainya. Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) dan foto pribadi. Kerahasiaan tersebut tentunya harus benar-benar dijaga dengan baik dan tidak boleh disebarluaskan. Berikut ini tindakan pustakawan dalam rangka mengupayakan ketentuan yang ada dalam kode etik tersebut.

“Caranya paling tidak kita tidak menaruh berkas formulir pendaftaran secara sembarangan. Kita taruh di file sendiri setiap harinya kita taruh file yang aman dan tentunya melalui prosedur yang ketat. Kemudian berkas yang sudah tidak diperlukan atau berkas yang bertahun-tahun kita hancurkan, tidak kita jual dalam bentuk berkas utuh agar mendapatkan uang, karena itu ada data pribadi, sehingga kita harus benar-benar menjaganya. Kita beli mesin penghancur untuk menghancurkan atau mencacah kertas tersebut”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.20 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi mengupayakan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak menaruh berkas sembarang tempat. Menjaga kerahasiaan juga dilakukan dengan menyimpan file-file dengan memberikan prosedur yang ketat. Selain itu, tindakan akhir dalam melindungi kerahasiaan data pribadi

seseorang adalah dengan memusnahkan dokumen-dokumen yang sudah tidak digunakan dengan cara dihancurkan menggunakan alat. Tindakan lain berkaitan dengan kerahasiaan informasi yang dicari, juga dijelaskan oleh Ibu Kunthi sebagai berikut:

“Sepanjang itu hal umum yang tidak menyangkut kerahasiaan seseorang bisa saja diberikan, tapi diusahakan untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada alamat cp yang diterima”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.54 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Kunthi memberikan batasan terhadap informasi yang masih boleh diketahui dan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Informasi dari seseorang boleh diakses oleh orang lain selama tidak berkaitan dengan kerahasiaan pribadi, tetapi diharapkan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan informan diatas, maka dapat disimpulkan upaya yang dilakukan informan pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam hal ini adalah menjaga baik berkas-berkas yang mengandung data-data penting dan bersifat pribadi. Selain itu mengupayakan dengan menyarankan kepada pemustaka untuk terlebih dahulu konfirmasi kepada yang bersangkutan jika sangat membutuhkan data tersebut.

4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Kode etik pustakawan memberikan aturan kepada setiap pustakawan untuk menghargai karya orang lain dengan ikut menjaga hak milik intelektualnya. Mengakui dan menghormati hak milik intelektual merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pustakawan, karena masalah mengenai hak milik

intelektual pada dasarnya telah memiliki landasan hukum. Berikut upaya yang dilakukan oleh pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.

“Kita dengan memberitahukan kepada pengguna kalau tidak diperbolehkan fotokopi diluar, kita menyediakan tempat fotokopi sendiri di dalam perpustakaan, dan kita juga memberitahukan kepada petugas fotokopi diusahakan jangan memfotokopi satu buku penuh, kalau satu buku penuh itu artinya sudah melanggar hak cipta. Itu kan sudah ada undang-undangnya kalau ndak salah no 19 tahun 2002. Lagi pula dari pada fotokopi satu buku ya mending beli sekalian, biayanya tidak berbeda jauh”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.25 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Kalau yang kita lakukan dengan tidak membiarkan seseorang mengakui karya orang lain sebagai karyanya”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.55 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi mengupayakan dengan memahami kepada pemustaka terkait dengan aturan dalam fotokopi buku. Beliau memberitahukan pemustaka bahwa fotokopi tidak boleh di lakukan diluar perpustakaan dan tidak boleh melakukan fotokopi satu buku penuh kecuali pada koleksi atau karya tertentu. Beliau juga memberikan saran kepada pemustaka untuk membeli buku yang asli selama harganya masih bisa dijangkau, dari pada harus fotokopi dengan biaya mahal. Ibu Kunthi juga melakukan hal yang sama dengan tidak membiarkan seseorang mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut maka kedua informan telah berupaya melaksanakan ketentuan kode etik pustakawan bahwa pustakawan dituntut untuk mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

### c) Hubungan Antar Pustakawan

- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Berdasarkan kode etik pustakawan, setiap pustakawan mempunyai tuntutan dan tanggung jawab untuk selalu menjaga keunggulan profesinya. Cara yang disebutkan dalam kode etik pustakawan sebagai upaya untuk mempertahankan keunggulan profesinya adalah dengan mengembangkan dan memelihara pengetahuan dan ketrampilan. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang ?, berikut pemaparannya:

“Kegiatan dalam memelihara ini kalau saya biasanya disini mengambil buku sih, tetap membaca, mempelajari. Kemudian kita berinteraksi dengan pustakawan lain baik dalam maupun luar”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.28 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagi kegiatan diklat untuk melatih kemampuan ketrampilan kita juga”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.57 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi memberikan tanggapannya terkait kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mempertahankan keunggulan profesinya, yaitu dengan kegiatan membaca dan mempelajari buku-buku yang dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan. Beliau tetap berusaha membaca buku secara konsisten walaupun mempunyai banyak kesibukan lainnya. Selain itu juga berupaya untuk menggali ilmu pengetahuan dan melatih ketrampilan dengan

cara berinteraksi dengan rekan pustakawan lainnya, baik rekan dari dalam kantor maupun dari luar kantor.

Informan lainnya memberikan contoh kegiatan yang berbeda. Ibu Kunthi mengupayakan untuk melatih ketrampilannya dengan cara memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, diantaranya mengadakan diklat, pelatihan, seminar dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan selain memberikan bimbingan kepada masyarakat, juga dalam rangka untuk melatih kemampuan pengetahuan dan ketrampilan dari pustakawan itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pustakawan adalah dengan membaca referensi atau keilmuan tentang perpustakaan dan mengikuti kegiatan seminar, diklat dan lain sebagainya. Selain itu, pustakawan melatih kemampuan diri dengan aksi terjun langsung kepada masyarakat melakukan pembinaan minat baca serta banyak melakukan diskusi dengan sesama rekan pustakawan.

- 2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Pustakawan sebagai seorang profesi harus mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik sesama pustakawan. Kode etik pustakawan memberikan panduan kepada setiap pustakawan untuk mengembangkan kompetensinya melalui kerjasama antar pustakawan. Kerjasama antar pustakawan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, baik terselenggara atas nama instansi maupun perkumpulan profesi.

“Seperti dalam kegiatan KPDI contohnya. kita bekerjasama dengan pustakawan Universitas Brawijaya. Selain dalam kegiatan. kemudian kerjasama dalam pemenuhan buku atau bahan informasi, terkadang misal buku yang dicari disini tidak ada, dan di perpustakaan brawijaya ada atau sebaliknya, maka kita selaku pustakawan berinteraksi dengan pustakawan yang ada disana terkait dengan informasi bahan pustaka yang dicari”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.30 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Mengelola perpustakaan, bekerjasama ketika mengadakan lomba-lomba dan kegiatan lainnya”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 14.59 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi bekerjasama dengan pustakawan lain dalam kegiatan KPDI (Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia). Kerjasama pada saat itu dilakukan dengan pustakawan Perpustakaan Universitas Brawijaya. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya dalam acara KPDI, tetapi juga dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan informasi. Pendapat lain juga diutarakan oleh Ibu kunthi, bahwa kerjasama dengan pustakawan lain dilakukan dalam hal pengelolaan perpustakaan dan kegiatan perlombaan perpustakaan.

- 3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.

Memelihara hubungan kerjasama antar pustakawan merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh pustakawan. Hal ini sesuai dengan tuntutan dalam kode etik pustakawan Indonesia, bahwa setiap pustakawan diharapkan mampu memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan. Peneliti mendapatkan informasi tentang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.

Menurut Ibu Drupadi, upaya untuk membina hubungan antar pustakawan dilakukan dengan membiasakan kegiatan sapa pagi sebelum memulai aktivitas pekerjaan masing-masing. Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang menyediakan ruang khusus untuk para pustakawan. Ruangan tersebut pada dasarnya digunakan sebagai ruang diskusi pustakawan. Pada saat pagi hari dan setiap ada waktu istirahat, biasanya pustakawan memanfaatkan ruangan tersebut untuk berdiskusi santai dalam rangka menjalin keakraban. Mengenai hubungan dengan pustakawan diluar kantor, upaya yang dilakukan untuk memelihara hubungan kerjasama yang baik adalah dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh IPI.

“Kalau disini sampai sejauh ini kita diberi ruangan, yang disitu itu lo mas...yaitu ruang yang tulisannya pengembangan. Sebenarnya itu ruang pustakawan untuk ngobrol-ngobrol dengan pustakawan. Awal ada ruangan ini, kalau pagi kita semua datang ke situ, tas kita taruh situ kita masukkan loker, kemudian ngobrol-ngobrol setelah itu kita berpecah ke pekerjaan kita masing-masing. Setelah pekerjaan selesai kita kembali ke sini lagi ngobrol-ngobrol lagi apa yang harus dibahas. Selain itu misal ada kegiatan pertemuan IPI tentunya kita akan bertemu dengan pustakawan se Indonesia untuk sharing-sharing dan sebagainya”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.32 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Pendapat lainnya juga diutarakan oleh ibu Kunthi, bahwa kegiatan yang dilakukan untuk memupuk hubungan kerjasama yang baik yaitu mengadakan kegiatan bersama seperti *refreshing*, *outbond* dan lain sebagainya.

“Selalu berupaya melaksanakan kegiatan bersama dengan baik, dalam waktu tertentu juga *refreshing*, *outbond* yang bisa memupuk kebersamaan di luar kantor”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.01 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Berdasarkan pemaparan informan pustakawan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pustakawan dalam kode etik ini adalah membiasakan kegiatan sapa pagi sebelum memulai aktivitas pekerjaan masing-masing dengan mengagendakan diskusi ringan. Selain itu juga diupayakan dengan mengadakan kegiatan *outbond* dan *refreshing*.

- 4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

Kode etik pustakawan mengatur bahwa setiap pustakawan dituntut untuk memiliki sikap kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap Korps Pustakawan. Korps Pustakawan pada dasarnya memiliki peran sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sesama rekan profesi pustakawan. Upaya yang dapat dilakukan sebagai rasa penghargaan terhadap Korps Pustakawan salah satunya yaitu dengan menunjukkan sikap kepedulian terhadap keberlangsungan kegiatan organisasi profesi.

“Mengikuti kegiatan sebagai anggota IPI itu, kalau secara pribadi penginnnya dikota malang ini IPI nya dihidupkan lagi. Kita ingin IPI kota malang aktif kembali. Dulu pada tahun 2012 pernah diadakan pertemuan, silaturahmi semua pustakawan di kota Malang, inginya menghidupkan kembali sih, tapi kenyataanya hanya ajang berkumpul saja, dan berhenti sampai disitu saja, tidak ada tindak lanjutnya”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.35 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Bekerjasama sebaik-baiknya dengan dasar saling menghormati dan menghargai”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.05 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi memiliki harapan atau keinginan agar IPI yang ada di Kota Malang mampu hidup kembali. Beliau juga melibatkan dirinya dalam

pertemuan anggota IPI di Kota Malang sebagai bentuk langkah untuk menghidupkan kembali IPI Kota Malang. Dalam hal lainnya, Ibu Kunthi menyampaikan bahwa upaya untuk menunjukkan sikap kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap Korps Pustakawan dilakukan melalui cara kerjasama sebaik-baiknya dengan berdasarkan sikap saling menghormati dan menghargai. Berdasarkan pendapat informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan informan dalam kode etik ini adalah dengan melibatkan diri dalam agenda-agenda organisasi profesi dalam hal ini IPI. Selain itu informan pustakawan juga melaksanakan kegiatan kerjasama.

- 5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

Berdasarkan kode etik pustakawan, setiap pustakawan memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik dan maratabat rekan. Menjaga nama baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan tidak membicarakan kekurangan rekan pustakawan di hadapan orang lain.

“Menjaga nama baik dalam hal ini misalnya dengan tidak membicarakan atau kita berusaha menutupi kekurangan. Kita berusaha untuk tidak membicarakan atau merasani di hadapan orang lain. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.40 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Tidak membeberkan kejelekan seseorang, apalagi tidak pada tempatnya”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.10 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi berusaha untuk menjaga martabat rekan sesama pustakawan dengan tidak membicarakan kekurangan rekannya tersebut

dihadapan orang lain. Tindakan yang serupa juga dilakukan oleh Ibu Kunthi yaitu dengan tidak menceritakan kejelekan seseorang, apalagi tidak pada tempatnya. Berdasarkan tindakan yang dilakukan masing-masing informan, maka dapat disimpulkan tindakan informan pustakawan dalam kode etik ini adalah tidak membicarakan kelemahan rekan pustakawan tidak pada tempatnya.

#### **d) Hubungan dengan Perpustakaan**

- 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan.

Kode etik pustakawan memberikan panduan kepada setiap pustakawan, bahwa pustakawan dituntut untuk ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut jasa kepastakawanan. Hal ini dapat diwujudkan dengan ikut menjadi bagian dalam perumusan kebijakan di kantor tempat pustakawan bertugas. Keterlibatan pustakawan dalam perumusan kebijakan mengenai jasa kepastakawanan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Pertanyaanya apakah pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sudah pernah terlibat dalam kegiatan perumusan suatu kebijakan?

“Ya, kalau kebijakan memang kita dilibatkan. Misalnya dalam mendesain ruang baca, membuat peraturan-peraturan untuk pengunjung dan sebagainya, itu tetep melibatkan pustakawan”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.43 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah pernah dilibatkan, misalkan dalam pembuatan program-program yang akan dilaksanakan kantor atau dalam hal kegiatan pustakawan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.13 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Menurut informan Ibu Drupadi, pustakawan sudah pernah dilibatkan, yaitu mengenai perencanaan desain ruang baca dan peraturan-peraturan untuk pengunjung perpustakaan. Ibu Kunthi juga menambahkan bahwa pustakawan pernah dilibatkan dalam hal perumusan program-program kantor. Selain untuk kepentingan kantor, pustakawan juga melaksanakan perumusan kebijakan untuk kepentingan pustakawan sendiri. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pustakawan dalam kode etik ini adalah ikut melibatkan diri dalam perumusan perencanaan desain tata ruang baca dan peraturan-peraturan serta program-program perpustakaan.

2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.

Pustakawan mempunyai tuntutan untuk berkontribusi terhadap perpustakaan dengan melaksanakan kegiatan pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya pada pengolahan, pengadaan, pelayanan dan lain sebagainya. Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang merupakan pustakawan yang juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengembangan perpustakaan.

“Pengembangan itu banyak ya, pengembangan secara koleksi salah satunya, tiap tahunnya kita selalu mengadakan buku baru, tapi dalam pengadaan buku baru kita mengalami dilema juga, karena anggaran misalnya, dalam pengadaan tentunya ada peraturannya disitu, misal dengan anggaran sekian harus dapat buku sekian. Kemudian untuk pengembangan dari segi fisik kita juga ikut andil, kemudian dari SDM

itu sendiri, kita mengikuti diklat, seminar dan lain-lain”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.48 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi menjelaskan bahwa pengembangan yang pernah dilakukan yaitu dalam bidang koleksi bahan pustaka. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan koleksi bahan pustaka adalah mengadakan buku-buku baru. Selain dalam aspek koleksi bahan pustaka, pengembangan perpustakaan juga dilakukan melalui pengembangan aspek fisik bangunan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Ibu Kunthi menambahkan bahwa aspek pengembangan perpustakaan selain dari segi koleksi bahan pustaka, pengembangan juga dari segi kegiatan pembinaan kepada perpustakaan lain dan pengembangan sarana dan prasana. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Kunthi:

“Kegiatan untuk pengembangan koleksi, kegiatan untuk memberikan hibah dan pembinaan kepada perpustakaan lain, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana, dan sebagainya”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.18 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Drupadi dan Ibu Kunthi, maka dapat disimpulkan upaya pengembangan perpustakaan yang dilakukan oleh kedua informan tersebut adalah pengembangan dalam hal koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana, program-program perpustakaan, dan sumber daya manusia.

- 3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Kerjasama merupakan program atau kegiatan yang sangat penting bagi sebuah perpustakaan. Kerjasama perpustakaan dapat memberikan dampak positif kepada setiap perpustakaan yang terlibat didalamnya. Kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan pada dasarnya tidak hanya sebatas pada perpustakaan yang sejenis atau setara, tetapi juga pada perpustakaan yang berbeda jenis dan tingkat. Misalnya kerjasama antara perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan terkait pelaksanaan tuntutan kode etik bahwa pustakawan harus berupaya membantu dan mengembangkan kerjasama semua jenis perpustakaan :

“Kalau kerjasama seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya tadi, kita disini perpustakaan kota malang itu sebagai perpustakaan induk, yaitu sebagai perpustakaan kalau istilah dirumah itu “wong tuane lah..” terhadap perpustakaan kecil-kecil dibawahnya, jadi mau tidak mau kita mempunyai perpustakaan binaan seperti TBM, perpustakaan rumah ibadah dan lain-lain. Dan bulan ini kita turun kebawah melakukan monitoring dan evaluasi, dari kegiatan itu kemudian kita bisa mengambil langkah selanjutnya untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut, misal kita mengadakan workshop, seminar, pelatihan terhadap mereka”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.49 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Membantu perpustakaan lain dalam hal koleksi, pengelolaan, dan lain sebagainya, sebagai upaya agar perpustakaan lain dapat mandiri”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.19 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi menjelaskan bahwa kerjasama pernah dilakukan dengan sebuah Taman Baca Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM.

Pustakawan berperan sebagai aktor yang menyelenggarakan kegiatan seminar, workshop atau pelatihan kepada TBM tersebut. Ibu Kunthi menambahkan bahwa pustakawan di perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang juga melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain dalam hal pengadaan dan pengolahan koleksi, serta kegiatan lainnya. Upaya kerjasama yang dilakukan oleh pustakawan diharapkan mampu menciptakan kemandirian bagi perpustakaan lain. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan tindakan informan pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam kode etik ini adalah bekerjasama dengan TBM. Kerjasama tersebut dalam bentuk penyelenggaraan seminar optimalisasi pengelolaan perpustakaan TBM dan pembedayaan masyarakat.

#### **e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi**

##### **1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin**

Kode etik pustakawan memberikan aturan bahwa dalam hubungannya dengan organisasi profesi, pustakawan diwajibkan membayar iuran anggota. Kewajiban untuk membayar iuran anggota pada dasarnya hanya ditujukan kepada pustakawan yang telah terdaftar sebagai anggota organisasi profesi. Keanggotaan organisasi profesi diperoleh melalui prosedur pendaftaran terlebih dahulu.

“Kalau kemarin kebetulan saya ikut acara IPI, jadi membayarnya ya disitu juga. Kita dibuatkan kartu anggota dan langsung jadi, tapi kalau saya rasa prosedurnya belum teradministrasi dengan baik”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.50 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Sudah berjalan, dan setiap ada anggota baru membayar pendaftaran anggota”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.21 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Iuran anggota yang pernah dilaksanakan oleh informan Ibu Drupadi yaitu pada saat ada acara yang diselenggarakan oleh IPI. Beliau memberikan iuran ketika mendaftar sebagai anggota baru. Beliau juga memberikan respon bahwa prosedur dalam pembayaran iuran anggota belum teradministrasi dengan baik. Ibu Kunthi juga menambahkan bahwa iuran organisasi dilakukan pada saat mendaftar sebagai anggota baru. Kesimpulannya dalam hal ini bahwa pustakawan memberikan iuran keanggotaan pada saat mendaftar menjadi anggota.

- 2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi ditunjukkan dengan adanya keterlibatan pustakawan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Keterlibatan yang dimaksud yaitu baik sebagai panitia maupun sebagai peserta. Hal penting yang harus diperhatikan adalah pustakawan mampu mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Kegiatan saya ikuti yaitu kegiatan yang di Pontianak pada bulan Oktober tahun 2014, dan tahun depan kayaknya di Riau”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.52 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Pertemuan tahunan IPI, Kongres IPI, seminar-seminar nasional yang diadakan IPI”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret

2015 Pukul 15.23 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Informan Ibu Drupadi pernah mengikuti kegiatan IPI di Pontianak pada bulan Oktober 2014. Sementara itu, Ibu Kunthi juga telah mengikuti kegiatan IPI diantaranya pertemuan tahunan IPI, kongres IPI, dan seminar-seminar yang diadakan oleh IPI. Berdasarkan pemaparan tersebut, kesimpulannya informan pustakawan telah mengikuti kegiatan IPI seperti kongres, seminar, pertemuan tahunan dan sebagainya.

3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi merupakan tuntutan kode etik kepada setiap pustakawan yang tergabung dalam sebuah organisasi profesi. Setiap anggota organisasi profesi selayaknya memiliki sikap loyalitas dan kepedulian terhadap organisasinya. Loyalitas kepada organisasi profesi dapat ditunjukkan dengan selalu mengedepankan kepentingan organisasi profesi dalam menjalankan aktivitas profesinya.

“Ketika kita meletakkan tugas profesi diatas kepentingan pribadi, maka secara otomatis berarti kita juga telah meletakkan kepentingan organisasi dalam hal ini IPI diatas kepentingan pribadi. Pada saat masuk kantor misalnya, ya kita mengutamakan dan mendahulukan pekerjaan dikantor”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 10.59 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Membagi waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas, agar ketika ada kegiatan organisasi sedapat mungkin bisa mengikuti”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.29 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Menurut Ibu Drupadi, menempatkan tugas profesi diatas kepentingan pribadi juga berarti mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan

pribadi. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Drupadi sebagai bentuk upaya untuk mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi adalah dengan mendahulukan pekerjaan selama dikantor. Sementara itu, yang dilakukan Ibu Kunthi yaitu dengan membagi waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan kedua informan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan ketentuan kode etik bahwa pustakawan dituntut untuk mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi adalah dalam mengutamakan atau mendahulukan pekerjaan selama dikantor dan membuat patokan waktu sebaik mungkin.

**f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat**

- 1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Seorang profesi mempunyai tanggung jawab untuk mengabdikan kepada masyarakat. Pustakawan sebagai seorang profesi tentunya juga demikian, pustakawan mampu memberikan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pustakawan adalah menggandeng komunitas yang ada di masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama.

“Salah satunya dulu ada Malang Fans English Club. Sampai sekarang kelihatannya masih ada tapi tidak setenar dulu, seolah-olah hilang, tapi masih beberapa yang datang kesini. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan komunitas budayawan, anak-anak SMK sama Forum Lingkar Pena”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada tanggal 10 Maret 2015,

Pukul 10.03 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Mengadakan kegiatan pameran, lomba, dan lain-lain yang diadakan di perpustakaan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.34 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Menurut Ibu Drupadi, hal yang sudah diupayakan oleh pustakawan adalah bekerjasama dengan komunitas dan lembaga pendidikan formal. Tetapi menurut beliau, kondisi kegiatan yang dilakukan sekarang tidak seperti yang dulu, keaktifannya mulai berkurang. Ibu Kunthi juga menyampaikan informasi bahwa pustakawan bekerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan seperti perlombaan dan kegiatan pameran. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan upaya yang dilakukan informan pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam kode etik ini adalah melakukan kerjasama dengan komunitas dan lembaga pendidikan. Kerjasama tersebut dalam bentuk kegiatan perlombaan dan pameran.

- 2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Salah satu bentuk pengabdian pustakawan kepada masyarakat adalah ikut melestarikan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat. Pada prinsipnya kegiatan pengembangan kebudayaan merupakan bentuk kerjasama antara pustakawan dan masyarakat. Pustakawan dalam hal ini bisa bertindak sebagai fasilitator maupun inisiator.

“Dan saat ini kita sudah mencoba melobi mengajak seorang budayawan di Malang, yang juga memiliki museum Malang Tempo Doeloe, supaya bisa memberikan paling tidak kopiannya lah untuk sebagai aset informasi di sini”. (Wawancara dengan Ibu Drupadi pada

tanggal 10 Maret 2015, Pukul 11.08 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

“Memberikan fasilitas untuk mengadakan berbagai kegiatan pengembangan kebudayaan di perpustakaan”. (Wawancara dengan Ibu Kunthi pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 15.40 di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Ibu Drupadi menjelaskan bahwa pustakawan saat ini telah melakukan kerjasama dengan budayawan-budayawan yang ada di Malang. Pustakawan berusaha untuk menggali informasi lebih dalam mengenai situs-situs kebudayaan yang ada di daerah Malang. Informasi tersebut nantinya akan dihimpun kembali untuk dijadikan sebagai koleksi *local content*. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian budaya. Menurut Ibu Kunthi, hal lain yang dilakukan pustakawan sebagai bentuk kontribusi pustakawan terhadap kebudayaan masyarakat yaitu memberikan fasilitas untuk mengadakan berbagai kegiatan pengembangan kebudayaan di perpustakaan. Berdasarkan pemaparan informan diatas, maka dapat disimpulkan tindakan pustakawan dalam kode etik ini adalah kerjasama dengan budayawan-budayawan kota Malang untuk menggali informasi lebih dalam mengenai situs-situs kebudayaan yang ada di daerah Malang. Selain itu, juga memberikan fasilitas untuk mengadakan berbagai kegiatan pengembangan kebudayaan di perpustakaan

### **3. Infrastruktur Etika Publik yang terdapat di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang dalam mendorong implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.**

Infrastruktur etika publik adalah semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan terkoordinasi pada norma-norma yang diingkarkan menjadi materi etika dalam pelayanan publik (F.Piron, 2007:42) dalam (Haryatmoko, 2011:76). Etika sebagai keutamaan yang merupakan dasar integritas pribadi, belum cukup untuk menjamin integritas publik, maka diperlukan suatu sarana atau yang disebut infrastruktur etika dalam organisasi pelayanan publik yang mampu mendorong pelaksanaan etika. Infrastruktur tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga berupa sistem atau sebagainya.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan apa saja infrastruktur yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang dalam upaya mendukung pelaksanaan kode etik pustakawan. Upaya penerapan kode etik pustakawan didukung adanya pengawasan dari pejabat struktural. Pejabat struktural juga berperan sebagai pengawas dan pengaduan tindakan pustakawan. Pejabat struktural yang dimaksud mulai dari kepala kantor hingga kepala seksi bagian.

“Pejabat setruktural dimaksimalkan dalam bentuk pengawasan, penindakan. Misal dalam hal komplain terkait dengan kode etik, maka yang berhak menegur adalah kepala kantor, atau bisa turun dibawahnya yaitu kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi. Pelanggaran atau masalah etika diselesaikan bersama dengan kepala kantor, pejabat struktural kemudian mencari solusi permasalahannya”. (Wawancara dengan Bapak Arjuna pada tanggal 09 April 2015, Pukul 16.15 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Mengenai mekanisme pengaduan, pihak yang bersangkutan bisa langsung berhadapan dengan kepala kantor maupun kepala bagian. Pada dasarnya hal ini melihat tingkat kompleksitas permasalahan. Permasalahan yang sekiranya bisa diselesaikan dengan kepala bagian maka tidak perlu dibawa kepada kepala kantor.

“Terkait dengan mekanisme pengaduan, bisa langsung kepada kepala kantor, bisa juga dengan bawahnya. Untuk permasalahan yang sekiranya bisa diselesaikan dengan kepala bagian, maka cukup dengan kepala bagian saja, tetapi jika sekiranya berat maka dapat dibawa kepada atasan yaitu kepala kantor”. (Wawancara dengan Bapak Arjuna pada tanggal 09 April 2015, pukul 16.25 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Aspek penting selanjutnya dalam upaya tercapainya pelaksanaan kode etik pustakawan yaitu berkaitan dengan evaluasi. Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang mengagendakan program evaluasi yang ditujukan kepada segenap pengurus dan pegawai kantor. Program evaluasi dilaksanakan setiap tahun, yang kemudian disertai dengan pembuatan target dan sasaran kinerja untuk tahun selanjutnya.

“Penilaian atau evaluasi dilakukan setiap tahun, tahun berikutnya membuat target atau sasaran kinerja, kemudian diakhir tahun kembali dievaluasi dan begitu seterusnya. Salah satu evaluasi disitu juga dibahas mengenai etika. Bagaimana sebenarnya melayani pemustaka, sebaiknya bagaimana jika ada suatu permasalahan”. (Wawancara dengan Bapak Arjuna pada tanggal 09 April 2015, pukul 16.30 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Evaluasi tidak hanya difokuskan pada pembuatan target dan sasaran kinerja, tetapi di dalamnya juga membahas tentang masalah etika. Masalah etika yang dimaksud tidak hanya sebatas permasalahan yang berupa pelanggaran atau kesalahan, melainkan juga pada pengarahan kinerja yang

berdasarkan etika. Misalnya dalam hal pelayanan, bagaimana interaksi dengan pemustaka yang sesuai kode etik, bagaimana menjunjung tinggi hak pemustaka dan lain sebagainya.

Infrastruktur etika sebagai pendorong pelaksanaan kode etik tidak hanya berasal dari dalam lembaga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi juga ada yang berasal dari luar lembaga. Berkaitan dengan hal ini, infrastruktur etika dari luar lembaga yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang yaitu adanya akuntabilitas dan pers bebas. Akuntabilitas dan pers bebas disini maksudnya adalah adanya suatu sarana yang disediakan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian, saran dan kritik kepada Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Penilaian, saran dan kritik tersebut mencakup komponen perpustakaan baik dari segi sistem, sumberdaya manusia, koleksi, fasilitas dan lain sebagainya.

“Masyarakat kita berikan akses seluas-luasnya untuk memberikan saran kritik kemudian juga usulan tentang koleksi, tentang layanan tentang sarana prasarana dan lain sebagainya, dengan melalui website, facebook, twitter, ataupun melalui lisan yang secara langsung disampaikan kepada pustakawan, dan jika malu dapat melalui tulisan yang dimasukkan kedalam kotak saran yang telah disediakan”. (Wawancara dengan Bapak Arjuna pada tanggal 09 April 2015, pukul 16.40 WIB di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Fasilitas yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam rangka mengakomodasi saran maupun kritik dari pemustaka dan masyarakat adalah sebagai berikut:

### a. Website Resmi

Website Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang menyediakan berbagai fitur, diantaranya yaitu informasi mengenai profil perpustakaan, profil kota malang, alat penelusuran koleksi online (katalog online), *Mail Box*, daftar koleksi terbaru, tagihan buku, agenda kegiatan, berita dan lain sebagainya. Website bisa diakses melalui <http://digilib.malangkota.go.id/>. Berikut ini merupakan tampilan website perpustakaan dan halaman website yang menyediakan fasilitas kepada masyarakat untuk memberikan kritik, saran atau masukan:



**Gambar 4. Tampilan halaman utama website Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang**

Sumber : diambil oleh penulis dari <http://digilib.malangkota.go.id/>



**Tulis MailBox**

Nomor\_Anggota :  \*) harus diisi

Password :  \*) harus diisi

Email :

Subyek :

Komentar :

STOP!!!! Anda akan memperoleh Password bila Anda telah mengaktifkan member online Anda di Bagian Registrasi Anggota, dengan fasilitas member online Anda juga dapat melihat pinjaman Anda secara online, memperpanjang pinjaman secara online dan mengisi mailbox. Silakan aktifkan member online Anda gratis.....

**Saran maupun kritik** hendaknya yang berkualitas dan bersifat membangun sehingga kami mendapatkan masukan yang bagus untuk memperbaiki kualitas layanan kami untuk Anda.

**Usul pengadaan koleksi** hendaknya lengkap baik judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, maupun alamat atau email penerbit bila ada. Masukan ini akan mempermudah kami dalam mengadakan koleksi baru sesuai dengan keperluan Anda.

**Gambar 5. Tampilan Mail Box untuk memberikan pendapat, saran maupun kritik.**

Sumber : diambil oleh penulis dari <http://digilib.malangkota.go.id/mailbox.php>

Selain dari website resmi, Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang juga memiliki akun media sosial. Media sosial disini pada dasarnya sama fungsinya sebagai media untuk memberikan komentar, saran ataupun masukan kepada perpustakaan. Hanya saja media sosial sifatnya lebih interaktif, dan bisa digunakan untuk sharing dan diskusi. Media sosial perpustakaan berupa grup *facebook* dengan alamat <https://www.facebook.com/groups/55248679067/>, dan akun *twitter* dengan alamat <https://twitter.com/malanglibrary>.

#### b. Kotak Saran

Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam upaya mengakomodasi kritik dan saran dari masyarakat, selain dengan menyediakan

fasilitas dalam bentuk website, juga menyediakan fasilitas dalam bentuk fisik, yaitu Kota Saran. Kota Saran merupakan fasilitas dalam bentuk fisik yang biasanya terbuat dari kaca, plastik, kayu dan segala macamnya, yang berfungsi untuk menampung lembaran kertas yang berisi tulisan.



**Gambar 6. Kotak Saran di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang**

Sumber : Dokumentasi oleh penulis (tanggal 25 April 2015)

Kotak saran di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang diletakkan di ruang pengunjung, tepatnya dimeja peminjaman kunci loker. Kotak saran terbuat dari kerangka alumunium dengan dinding kaca, sehingga terlihat transparan. Kotak saran di perpustakaan tersebut difungsikan sebagai sarana kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan saran maupun kritik. Selain difungsikan sebagai sarana untuk memberikan saran maupun kritik, kotak saran tersebut juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengakomodasi permintaan pengadaan koleksi buku dari pemustaka.

### C. Analisis Data Hasil Penelitian

#### 1. Pengetahuan, Pengertian, Pemahaman Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Kode etik pustakawan secara normatif telah diatur di dalam UU No.43 tahun 2007 dan AD/ART IPI. Kode etik pustakawan merupakan norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas. Sementara itu, merujuk pada Kode Etik Pustakawan Indonesia (IPI, 2012), kode etik pustakawan memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan
- b. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan
- c. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Berdasarkan data penelitian yang disajikan, pustakawan telah mengetahui adanya kode etik bagi kalangan profesi pustakawan. Informan mengartikan kode etik pustakawan sebagai pedoman atau peraturan yang harus ditaati oleh pustakawan dalam menjalankan tugas profesinya. Hal ini sejalan dengan definisi kode etik pustakawan yang dirumuskan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia, yaitu aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Kode etik pustakawan merupakan suatu pedoman yang didalamnya terkandung unsur nilai sosial.

Informan menyebutkan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam kode etik pustakawan diantaranya adalah etika, moral, kebersamaan, sikap menghargai dan menghormati. Nilai-nilai dari kode etik pustakawan pada dasarnya telah dijabarkan di dalam setiap pasalnya, dengan demikian apa yang dikatakan oleh informan bisa dikatakan sesuai dengan apa yang ada di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Data penelitian menggambarkan bahwa informan memandang pentingnya kode etik pustakawan dilihat dari segi manfaat dari adanya kode etik pustakawan itu sendiri, yaitu membantu menyelesaikan pekerjaan pustakawan dengan mudah dan benar. Penjelasan dari hal tersebut bahwa kode etik dapat menuntun dan mengarahkan setiap pustakawan untuk bertindak secara benar, pustakawan tidak perlu bingung dan khawatir dalam menjalankan pekerjaannya karena sudah memiliki pedoman berupa kode etik pustakawan tersebut. Pekerjaan yang diselesaikan dengan benar tentunya nantinya akan membawa dampak positif bagi pustakawan dan perpustakaan. Sehingga dapat dikatakan pendapat informan mengenai pentingnya kode etik pustakawan secara tidak langsung merujuk pada tujuan dari adanya kode etik pustakawan yaitu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan (IPI,2012). Berdasarkan analisa tersebut, dapat dikatakan pustakawan telah mengetahui, mengerti dan memahami Kode Etik Pustakawan dari sudut pandangan umum.

**a) Sikap Dasar Pustakawan**

- 1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

Pustakawan merupakan pilar dari sebuah perpustakaan, oleh karena itu apa yang dilakukan pustakawan berdampak pada citra perpustakaan di mata masyarakat. Perpustakaan akan mendapat penilaian positif dari masyarakat jika masyarakat merasa puas, senang, mendapatkan pelayanan yang baik, dan memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat (Suwarno, 2011:20). Hal ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat adalah merasakan kepuasan, mendapatkan pelayanan yang baik, dan memperoleh informasi yang diperlukan secara cepat dan tepat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan, pustakawan berpandangan bahwa harapan masyarakat adalah pelayanan prima atau pelayanan yang baik dan memuaskan tanpa membedakan status sosial. Pandangan pustakawan tentang harapan masyarakat senada dengan pernyataan Hermawan dan Zen (2006:113) bahwa pustakawan berkewajiban untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan tepat, cepat, mudah, murah, tertib, dan tuntas sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat memuaskan masyarakat pengguna. Pernyataan tersebut secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa harapan masyarakat adalah pelayanan prima.

Setiap peraturan yang dijalankan tentunya mempunyai konsekuensi, baik konsekuensi ketika melaksanakan maupun ketika tidak melaksanakan.

Informan memandang mengapa seorang pustakawan harus menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat dan pemustaka yaitu dengan alasan karena kepuasan masyarakat merupakan salah satu bentuk tujuan yang juga diharapkan pustakawan, sehingga untuk mewujudkan tujuan dan harapan tersebut perlu adanya suatu upaya atau tindakan yang didasarkan pada harapan masyarakat. Pandangan informan tersebut merupakan bentuk pemahaman mengapa pustakawan harus melaksanakan tugas yang sesuai harapan masyarakat. Berdasarkan pernyataan informan yang telah diulas sebelumnya, maka dapat disimpulkan pustakawan mengetahui, mengerti, dan memahami ketentuan kode etik pustakawan yang menyatakan pustakawan harus melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

- 2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

Kompetensi merupakan salah satu bagian penting dalam setiap diri pustakawan. Kompetensi menjadi modal utama bagi setiap pustakawan untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, pustakawan mengartikan kompetensi sebagai *skill* atau kemampuan yang dimiliki seseorang baik dalam pendidikan, ketrampilan, penguasaan teknologi, dan kesadaran akan profesi yang dimiliki termasuk didalamnya pemahaman tentang kode etik, yang semuanya didasari dengan pengetahuan dan sikap kerja.

Pandangan pustakawan tersebut pada dasarnya sama dengan apa yang dirumuskan di dalam PP No. 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007, sebagaimana yang dimaksud dengan Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Selain itu juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Supriyono (2004) yang dikutip oleh Hermawan dan Zen (2006:174) bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap, perilaku, nilai dan karakteristik yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, informan dapat dikatakan mengerti apa yang dimaksud dengan kompetensi seperti yang dimuat dalam ketentuan kode etik pustakawan tersebut.

Informan memahami pentingnya untuk mempertahankan keunggulan kompetensi dan mengikuti perkembangan yaitu agar tidak ketinggalan zaman dan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap profesi pustakawan. Pendapat informan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hermawan dan Zen (2006:175-176), mengenai tujuan peningkatan kompetensi, yang hal ini menjadi landasan pentingnya pustakawan untuk mempertahankan keunggulan kompetensi. Tujuan tersebut diantaranya a) mengikuti perkembangan zaman, b) mengikuti kemajuan dibidang iptek, c) memenangkan persaingan dan mengantisipasi perdagangan bebas, d) untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan.

Kompetensi dan perkembangan zaman merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kompetensi menjadi modal dasar pustakawan untuk mengikuti

perkembangan zaman. Perkembangan zaman merupakan suatu fenomena yang terjadi secara global dimana segala aspek kehidupan berubah dan berkembang secara cepat, serta persaingan dunia semakin ketat dan kompetitif, sehingga dalam hal ini pustakawan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat dan meningkatkan kompetensi pribadi, agar nantinya pustakawan tidak ketinggalan zaman.

Berdasarkan dari data yang telah disajikan dan dianalisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang telah mengetahui, mengerti dan memahami kode etik pustakawan yang berupa tuntutan untuk berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

- 3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Pustakawan Indonesia memiliki kewajiban untuk membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesi. Kedua kepentingan ini pada dasarnya tidak lepas dari setiap diri individu sebagai seorang profesi, termasuk pada profesi pustakawan. Informan memandang sikap pribadi artinya sikap yang berkaitan dengan diri sendiri, sedangkan kepentingan profesi berkaitan dengan pekerjaan di kantor dengan segala peraturannya yang ditujukan kepada pustakawan. Pentingnya pustakawan harus mampu membedakan kepentingan pribadi dan profesi yaitu agar kedua kepentingan tersebut tidak bertabaran

dan agar tidak menyalahi aturan, sehingga pustakawan dapat bekerja secara profesional.

Pandangan pustakawan tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Hermawan dan Zen (2006:120) terkait esensi dari membedakan pandangan pribadi dan profesi. Pustakawan harus mampu menempatkan sikap kapan harus serius, bergurau, bertindak untuk kepentingan pribadi dan kepentingan profesi. Hal tersebut secara tidak langsung mengarahkan kepentingan pribadi sebagai kepentingan yang muncul dari diri sendiri, sedangkan kepentingan profesi berasal dari tugas-tugas profesi yang harus dijalankan. Dengan adanya pemisahan kepentingan pribadi dan profesi, maka pustakawan dapat bekerja secara profesional dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan memuaskan.

- 4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional.

Menurut informan, tindakan berdasarkan pertimbangan profesional diartikan sebagai tindakan yang didasari dengan pengalaman pengetahuan dan ilmu yang diperoleh dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini senada dengan pendapat Sulistyo-Basuki (1991:147) menyatakan bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan tindakan profesional adalah tindakan yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Selain itu, menurut Suwarno (2010:103) bersikap profesional artinya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini etika profesi. Seorang pustakawan

dikatakan tidak profesional apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Informan memberikan pandangan bahwa adanya tindakan yang didasarkan atas pertimbangan profesional akan memberikan manfaat kepada pustakawan, agar pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar aturan, sehingga memberikan hasil kerja yang baik dan memberikan citra yang baik kepada pustakawan. Pendapat pustakawan tersebut mengacu pada manfaat penerapan sikap integritas yaitu untuk menjaga kepercayaan diri pustakawan sebagai seorang profesi yang pada akhirnya dapat mengangkat citra profesi pustakawan di lingkungan masyarakat.

- 5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Tuntutan kode etik ini mengisyaratkan agar pustakawan tidak terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Informan mengungkapkan yang dimaksud dengan menyalahgunakann posisi adalah mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur, memanfaatkan fasilitas hanya untuk kepentingan pribadi dan mengambil hak wewenang orang lain. Pendapat pustakawan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Suwarno (2010:187), bahwa menghindarkan diri dari memanfaatkan fasilitas kantor hanya untuk keuntungan pribadi merupakan ciri dari tindakan tidak menyalahgunakan posisi dengan mengambil keuntungan. Selain berkaitan dengan fasilitas, tindakan dari penyalahgunaan posisi yang

berpeluang terjadi adalah pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur dan mengambil hak wewenang orang lain.

Pustakawan juga menganggap tindakan penyalahgunaan posisi atau wewenang tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya menghindarkan diri dari tindakan tersebut, karena konsekuensi atau dampak dari penyalahgunaan posisi jabatan adalah dapat merugikan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, pustakawan memahami bahwa pentingnya untuk menjalankan kode etik yang berupa larangan penyalahgunaan posisi jabatan yaitu untuk menjaga diri dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain itu juga untuk menghindarkan diri dari adanya pelanggaran kode etik.

- 6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Sopan santun merupakan sebuah kebiasaan yang menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Kebiasaan tersebut merupakan suatu ajaran turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Pustakawan Indonesia merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan melanjutkan kebudayaan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan pustakawan agar memiliki sikap tersebut adalah dengan mengembangkan sikap berpikir positif, dewasa, tidak egois, tulus, dan acuh terhadap orang lain (Hermawan dan Zen, 2006:124). Begitu juga dengan apa yang diungkapkan oleh informan dalam penelitian ini, bahwa sikap sopan santun dapat diupayakan dengan menanamkan sikap menghormati,

menghargai, dan tidak menyela orang lain serta bijaksana adalah menerapkan aturan yang berlaku berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pustakawan memahami pentingnya bersikap sopan santun sebagaimana diperintahkan kode etik pustakawan tersebut yaitu untuk menghargai perasaan orang lain dan untuk menjaga perbuatan diri sendiri. Selain itu, pentingnya sikap sopan santun bagi pustakawan adalah untuk menjaga sikap profesional diri, sebagaimana hal ini juga diungkapkan oleh Hermawan dan Zen (2006:124) bahwa pustakawan yang mampu bersikap sopan santun adalah pustakawan profesional. Berdasarkan dari hasil data dan penjelasan diatas, maka informan telah mengetahui, mengerti dan memahami kode etik pustakawan tentang tuntutan pustakawan untuk bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

#### **b) Hubungan dengan pengguna**

- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Informan memberikan pandangan bahwa menyediakan akses tidak terbatas artinya menyediakan informasi yang bisa diakses oleh seluruh pemustaka tanpa memberikan batasan. Tindakan pustakawan dalam artian ini yaitu memberikan kebebasan kepada setiap pemustaka untuk melakukan pencarian informasi.

Sementara itu, pentingnya bagi pustakawan untuk menjalankan tindakan tersebut, yaitu untuk menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Pendapat informan tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam buku Suwarno (2010:196), pustakawan menyediakan akses tak terbatas dengan cara membebaskan pemustaka mencari informasi, menghindarkan kata “tidak ada” dan membantu pemustaka yang kesulitan mencari informasi. Tindakan pustakawan tersebut perlu diupayakan dalam rangka untuk menciptakan kepuasan pemustaka terhadap layanan yang diberikan oleh pustakawan, sehingga akan membawa citra positif terhadap pustakawan dan perpustakaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan pustakawan mengetahui, mengerti dan memahami tuntutan kode etik bahwa setiap pustakawan harus menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Informasi merupakan produk utama dalam sebuah perpustakaan. Informasi yang dikelola perpustakaan ditujukan kepada pemustaka guna memenuhi kebutuhan akan informasi. Setiap pemustaka berhak mengakses informasi yang disediakan perpustakaan dengan hasil yang dapatkan menjadi tanggung jawab pemustaka. Informan dalam penelitian ini menyatakan telah mengetahui ketentuan kode etik tersebut. Konsekuensi dipandang tidak hanya sebagai suatu hal yang negatif tetapi bisa juga hal positif, artinya tindakan yang dilakukan

bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk. Mengenai alasan mengapa pustakawan harus demikian, karena mengacu pada tupoksi pustakawan. Selain itu, informan menyadari akan banyaknya informasi yang diakses oleh pemustaka, sehingga tidak memungkinkan untuk memantau keseluruhan.

Makna istilah konsekuensi dalam KBBI diartikan sebagai “akibat”. Akibat dipersepsikan sebagai sesuatu yg merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa. Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari maknanya, hasil akhir dari tindakan pencarian informasi bisa bersifat positif ataupun negatif, semuanya pada dasarnya tergantung dari tujuan pemakai informasi itu sendiri. Pendapat informan mengenai alasan pustakawan tidak ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi yang diperoleh pemustaka, pada dasarnya bisa dibenarkan. Tugas dan tanggung jawab pustakawan pada hakikatnya tidak sampai pada ranah menindak lanjuti penggunaan informasi yang diperoleh pemustaka, tetapi hanya sebatas pengelolaan dan pelayanan. Hal ini berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 yang menyebutkan pustakawan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Berdasarkan analisis tersebut, maka pustakawan dikatakan mengetahui, mengerti dan memahami tuntutan kode etik yang menyatakan bahwa pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

- 3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Upaya untuk dapat melaksanakan ketentuan ini, tentunya pustakawan harus mengerti dan memahami arti dari kerahasiaan dan privasi. Informan berpendapat bahwa hak privasi merupakan informasi yang berkaitan dengan data pribadi, seperti alamat rumah, nomor telepon, data keluarga dan lain sebagainya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), “kerahasiaan” artinya sifat rahasia atau perihal rahasia, sedangkan privasi memiliki arti kebebasan atau kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menyangkut data pribadi, sehingga dari pengertian tersebut, informan mengerti makna dari sebuah privasi.

Informan mengungkapkan perlunya melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan informasi karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi atau informasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan tersebut tentunya akan memberikan kenyamanan bagi pemustaka, sehingga pemustaka akan memberikan apresiasi positif kepada pustakawan dan perpustakaan. Keuntungan yang didapatkan dengan melaksanakan tindakan tersebut akan membawa nama baik pustakawan dan perpustakaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Hermawan dan Zen (2006:114), dengan melindungi privasi dan kerahasiaan informasi, maka pustakawan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pengguna informasi dan perpustakaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pustakawan dapat dikatakan telah mengetahui, mengerti dan memahami

makna dari tuntutan kode etik bahwa pustakawan berkewajiban untuk melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Hak milik intelektual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan koleksi di perpustakaan. Koleksi di perpustakaan pada umumnya mengandung unsur hak milik intelektual. Hak milik intelektual adalah karya seseorang atau lebih yang berupa buku, majalah, kaset, disket, CD, dan program komputer (software) dan lain-lain (Hermawan dan Zen, 2006:118). Informan kurang lebih sama juga mengatakan demikian, bahwa hak milik intelektual merupakan karya yang diciptakan dari hasil pemikiran seseorang.

Hak milik intelektual merupakan sebuah kekayaan yang harus dilindungi. Berkaitan dengan upaya untuk melindungi hak milik intelektual, pemerintah telah menerbitkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Regulasi tersebut menjadi alat yang kuat untuk mempertahankan dan melindungi hak milik intelektual. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dengan melalui undang-undangnya, tetapi juga dilakukan oleh profesi pustakawan dengan melalui kode etik pustakawan. Hermawan dan Zen (2006:119) memberikan pendapatnya bahwa dengan menghargai dan menghormati hak milik intelektual, pustakawan dapat mengarahkan kinerjanya kepada tindakan yang baik dengan menyajikan koleksi-koleksi dalam bentuk asli kepada masyarakat. Pustakawan hendaknya menghindari perbuatan yang dapat merugikan pemilik hak intelektual. Dengan demikian pentingnya

melaksanakan tuntutan kode etik pustakawan tersebut adalah untuk menjaga hak milik intelektual dari adanya tindakan yang merugikan. Hal ini juga diungkapkan oleh informan bahwa pentingnya pustakawan menjalankan tuntutan kode etik yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut yaitu untuk menjaga keberadaan karya intelektual seseorang, dan menghindarkan dari adanya tindakan plagiarisme. Berdasarkan dari penyajian data dan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan informan telah mengetahui, mengerti dan memahami perintah kode etik untuk mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

### c) Hubungan Antar Pustakawan

- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Informan dalam penelitian ini berpendapat bahwa keunggulan profesi pustakawan diartikan sebagai kompetensi pustakawan. Pendapat pustakawan tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sudarsono yang dikutip Suwarno (2010:204), keunggulan profesi dapat diartikan sebagai kompetensi personal yang meliputi sikap, keterampilan, dan kemampuan perorangan untuk bekerja efektif memberikan sumbangan positif bagi organisasi. Meningkatkan keunggulan profesi juga berarti meningkatkan kompetensi diri. Tujuan dari peningkatan ini salah satunya adalah untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan. Pustakawan yang profesional akan selalu dihargai dan mendapat pandangan positif dari masyarakat, demikian merupakan output dari adanya

tuntutan kode etik tersebut, sebagaimana hal ini juga dipahami informan bahwa pentingnya pustakawan harus mencapai keunggulan profesinya yaitu agar kinerja pustakawan semakin baik sehingga masyarakat atau pemustaka merasa puas atas kinerja dari pustakawan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pustakawan dianggap telah mengetahui, mengerti dan memahami kode etik pustakawan berupa “pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan”.

- 2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Setiap manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan pustakawan, pustakawan membutuhkan kerjasama dengan pustakawan lain dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya. Informan memandang kerjasama yang dimaksudkan dalam kode etik pustakawan tersebut adalah kerjasama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, selain itu kerjasama yang dilakukan juga tidak hanya sebatas dengan teman satu tempat kerja, melainkan juga dengan pustakawan di tempat lain. Pustakawan pada dasarnya mempunyai tugas pokok yaitu pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan (PERMENPAN No. 9 tahun 2014). Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka pustakawan memiliki berbagai macam bidang pekerjaan, oleh karena itu kerjasama dilakukan tidak

hanya dalam satu objek saja, melainkan berbagai hal dalam lingkup kepustakawanan.

Berkaitan dengan kerjasama antar pustakawan di lain tempat, hal ini dapat dibenarkan. Pustakawan merupakan suatu profesi yang juga memiliki sebuah ikatan. Ikatan tersebut diwujudkan dalam bentuk organisasi-organisasi pustakawan, seperti IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia dan Informasi Indonesia), IFLA (*International Federation of Library Association and Institution*) dan lain sebagainya. Adanya organisasi ini sangat memungkinkan pustakawan untuk melakukan kerjasama dengan pustakawan ditempat lain yang berbeda. Kerjasama yang dilakukan antar pustakawan bertujuan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pustakawan. Hal ini juga dipersepsikan oleh informan terkait dengan pentingnya kerjasama pustakawan yaitu untuk menjaga keakraban, sharing ilmu dan pengalaman, serta saling meringankan beban pekerjaan. Berdasarkan penyajian data dan penjelasan diatas, maka informan dapat dikatakan mengetahui, mengerti dan memahami tuntutan kode etik pustakawan tersebut.

- 3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.

Kerjasama merupakan suatu bentuk aktivitas yang terkadang mengalami pasang-surut, artinya semangat jiwa untuk melakukan kerjasama ini terkadang naik-turun. Oleh karena itu pustakawan perlu memperhatikan aspek pemeliharaan kerjasama dengan membina hubungan yang baik antar

pustakawan. Membina hubungan yang baik antar pustakawan bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya saling menghormati, menghargai, saling tolong, melaksanakan perintah agama, toleransi, patuh adat, dan lain sebagainya (Suwarno, 2010:210).

Informan dalam hal ini juga berpendapat bahwa memelihara dan memupuk hubungan kerjasama adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kekompakan antar pustakawan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara saling menghargai dan menghormati serta melakukan koordinasi dengan baik dengan sesama rekan pustakawan. Pentingnya memupuk kerjasama adalah untuk menjaga kekompakan sesama rekan pustakawan, menciptakan pelaksanaan kinerja yang baik, dan agar pustakawan dicitrakan baik oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pustakawan bisa dikatakan telah mengetahui, mengerti dan memahami tuntutan kode etik pustakawan untuk memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.

- 4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

Pustakawan merupakan bagian dari sebuah profesi. Ciri-ciri yang dimiliki profesi salah satunya adalah adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian. Tenaga profesional seperti halnya pustakawan diharapkan dapat berkumpul dalam sebuah organisasi yang teratur dan mampu mewakili kepentingan profesi. Kode etik pustakawan memberikan perintah kepada pustakawan untuk selalu menghargai dan menanamkan jiwa kesetiaan terhadap perkumpulan

profesi yang didalam kode etik pustakawan disebut sebagai Korps Pustakawan. Menjalankan tuntutan kode etik tersebut tentunya juga harus mengetahui, mengerti dan memahami dari tuntutan tersebut.

Informan mengartikan Korps Pustakawan sebagai tempat atau organisasi yang menaungi pustakawan. Korps pustakawan dijadikan sebagai wadah untuk saling berkumpul, berinteraksi, berbagi dan bekerjasama antar sesama pustakawan. Pendapat informan tersebut pada prinsipnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Suwarno (2010:210), bahwa yang dimaksud Korps Pustakawan adalah sekumpulan pustakawan yang berada dalam satu kesatuan. Korps pustakawan dalam hal ini sama-sama dimengerti sebagai kesatuan profesi pustakawan.

Berdasarkan data yang diperoleh, informan memberikan pandangan bahwa pentingnya memiliki sikap kesetiaan, kesadaran dan penghargaan terhadap Korps ataupun organisasi profesi pustakawan yaitu untuk melatih diri menanamkan rasa kepercayaan dan kepemilikan terhadap organisasi tersebut, karena dengan tertanamnya rasa kepercayaan dan kepemilikan terhadap organisasi tersebut, maka pustakawan akan merasa nyaman untuk tinggal didalamnya. Pada dasarnya perlunya pustakawan menanamkan sikap tersebut yaitu untuk menyelenggarakan fungsi dari organisasi profesi pustakawan itu sendiri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 UU No. 43 Tahun 2007, yaitu untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan. Berdasarkan penyajian data dan penjelasan diatas, maka pustakawan dikatakan mengetahui, mengerti, dan memahami tuntutan kode etik pustakawan tentang

upaya untuk memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

- 5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

Rekan kerja merupakan mitra yang sangat membantu dalam meraih keberhasilan. Seberat apapun pekerjaan jika ada rekan kerja yang membantu maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan. Posisi rekan kerja dalam hal ini akan selalu bermanfaat bagi setiap orang, oleh karena itu harus ada sikap tenggang rasa terhadap sesama rekan profesi. Pustakawan dalam melaksanakan kewajiban dengan rekan profesi, dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghormati, adil dan saling menjaga nama baik serta martabat rekan profesi.

Informan mengartikan nama baik dan martabat rekan profesi sebagai suatu hal yang berkaitan dengan citra diri seseorang. Kata “martabat” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) artinya tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Harkat kemanusiaan dan harga diri merupakan suatu hal yang berkaitan dengan citra diri seseorang, sehingga dengan demikian pendapat pustakawan dapat dibenarkan.

Pentingnya pustakawan menjaga nama baik rekan profesinya yaitu untuk membentuk citra positif diri pustakawan dari pandangan masyarakat, dan juga untuk menjaga nama baik perpustakaan. Menjaga nama baik pustakawan sama artinya dengan menjaga nama baik perpustakaan, karena pustakawan dan perpustakaan selalu berkesinambungan. Hal demikian bisa dibenarkan karena

mengingat pustakawan merupakan pilar dari perpustakaan, sehingga apa yang terjadi pada pustakawan juga bisa berpengaruh pada perpustakaan.

#### **d) Hubungan dengan Perpustakaan**

- 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan.

Kegiatan jasa kepastakawanan sendiri diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan dan pustakawanan, termasuk didalamnya pemberian pelayanan kepada pemustaka. Pendapat informan pada dasarnya mengacu pada istilah kepastakawanan yang diungkapkan oleh Sulistyo-Basuki (1991:6), yaitu menyangkut penerapan pengetahuan dalam hal pengadaan, penggunaan serta pendayagunaan buku di perpustakaan serta perluasan jasa perpustakaan.

Menurut informan, pustakawan harus ikut di dalam perumusan kebijakan menyangkut jasa kepastakawanan karena menyadari bahwa pustakawan adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga memungkinkan untuk terlibat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Pustakawan untuk ikut andil dalam perumusan kebijakan perpustakaan merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, mengingat pustakawan adalah bagian dari perpustakaan, sebagaimana Suwarno (2011:33) menjadikan pustakawan sebagai bagian dari pilar pustakawan. Selain itu, pustakawan adalah orang yang berpengalaman dibidang kepastakawanan, maka dari itu sebuah kebijakan akan berjalan tepat sasaran jika orang yang merumuskan adalah ahli perpustakaan. Berdasarkan

penyajian data dan penjelasan tersebut, mala pustakawan dikatakan telah mengetahui, mengerti dan memahami kode etik bahwa pustakawan dituntut untuk ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan.

2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.

Perpustakaan dalam paradigma baru adalah perpustakaan yang dinamis, hidup, menawarkan hal-hal baru, produk layanan yang inovatif dan dikemas sedemikian rupa sehingga apapun yang diberikan perpustakaan akan menjadi atraktif, interaktif, edukatif, dan rekreatif bagi para pengunjungnya (Hermawan dan Zen, 2006:7). Perpustakaan dalam paradigma baru yang diartikan sebagai perpustakaan yang dinamis dan hidup tentunya juga tidak lepas dari aspek pengembangan, baik dalam segi pelayanan, pengolahan, maupun sumberdayanya, hal ini mengingat zaman juga semakin berkembang, sehingga harus mampu menyesuaikan.

Informan mengartikan pengembangan perpustakaan sebagai kegiatan memberikan inovasi untuk meningkatkan perpustakaan dalam segala hal. Pendapat pustakawan yang mengartikan pengembangan perpustakaan sebagai kegiatan memberikan inovatif pada dasarnya sejalan dengan maksud dari perpustakaan dalam paradigma baru yang salah satu cirinya adalah produk layanan yang inovatif. Produk layanan inovatif tentunya dibentuk dari kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kreatif, sehingga apa yang dikatakan informan dapat dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka pustakawan mengerti makna dari pengembangan perpustakaan.

Sementara itu, menurut informan, tujuan dari pengembangan adalah untuk memberikan kepuasan kepada pemustaka terhadap pelayanan yang diberikan, serta meningkatkan eksistensi atau keberadaan perpustakaan di masyarakat. Hermawan dan Zen (2006:56), menyatakan bahwa melakukan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah kegiatan untuk memperoleh cara baru guna meningkatkan nilai tambah dari berbagai aspek pelaksanaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, sehingga diperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien. Perolehan hasil yang optimal ini pada akhirnya berdampak kepada kepuasan pemustaka dan citra dari perpustakaan itu sendiri. Adanya hasil produk layanan yang optimal maka pemustaka akan merasa puas dan nyaman terhadap layanan informasi yang diberikan, dan pada akhirnya masyarakat akan memberikan apresiasi positif terhadap instansi perpustakaan. Pandangan tersebut sebagaimana juga diungkapkan oleh informan, sehingga dalam hal ini informan telah memahami adanya pengembangan perpustakaan. Berdasarkan hasil penyajian data dan ulasan diatas, maka informan dikatakan mengetahui, mengerti, dan memahami kode etik pustakawan bahwa pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.

- 3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian, informan memandang tuntutan kode etik tersebut merupakan suatu prinsip dari pustakawan sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu. Mengembangkan pemahaman kerjasama sebagai salah satu upaya mempelajari bagaimana kerjasama yang

baik antara perpustakaan satu dengan perpustakaan lainnya. Suwarno (2010:217) mengungkapkan landasan pelayanan perpustakaan akan sulit dicapai jika pemahaman tentang perpustakaan tidak maksimal. Hal ini menandakan bahwa pemahaman kerjasama sangat penting untuk mensukseskan program kerjasama antar perpustakaan. Pemahaman kerjasama sama ini layaknya suatu proses mempelajari bagaimana cara kerjasama, prinsip kerjasama, aspek kerjasama dan berbagai macamnya.

Pandangan informan tentang manfaat kerjasama perpustakaan yaitu sebagai sarana berinteraksi antar pustakawan dengan maksud untuk kemajuan pustakawan dan perpustakaan. Informan memahami bahwa kerjasama perpustakaan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama pustakawan. Adanya kerjasama perpustakaan, pustakawan memiliki sarana untuk berinteraksi dengan pustakawan lainnya untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam bidang pustakawan dan perpustakaan, salah satunya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, sebagaimana diungkapkan Sulistyio-Basuki (1991:55), untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka maka diperlukan adanya kerjasama antar perpustakaan. Berdasarkan data yang didapatkan dan penjelasan diatas, maka informan mengetahui, mengerti dan memahami kode etik pustakawan bahwa pustakawan dituntut berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

### e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

#### 1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin.

Kewajiban sebagai seorang anggota organisasi profesi salah satunya adalah membayar iuran keanggotaan. Kewajiban anggota IPI untuk membayar iuran keanggotaan pada dasarnya telah dituangkan di dalam AD/ART IPI pasal 17 bahwa anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban membayar iuran keanggotaan. Sementara mengenai waktu pembayarannya dapat dilakukan secara bulanan atau tahunan. Hal ini juga telah diketahui dan dimengerti oleh informan bahwa setiap anggota wajib membayar iuran keanggotaan secara bulanan atau tahunan. Mengenai kepentingannya memenuhi tuntutan tersebut, informan menyadari hal itu untuk membiayai kegiatan organisasi dan keberlangsungan hidup organisasi IPI. Berdasarkan hal tersebut, maka pustakawan telah mengetahui, mengerti dan memahami tuntutan pustakawan untuk membayar iuran keanggotaan.

#### 2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan AD/ART IPI, IPI memiliki tujuan salah satunya adalah mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, IPI mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah, khususnya di bidang perpustakaan dan informasi. Pustakawan dalam kode etik dituntut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan kemampuan dan penuh tanggung jawab. Menurut informan, kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan dalam membantu

ide, tenaga, pikiran, biaya dan waktu. Pada dasarnya seorang pustakawan juga bertanggung jawab terhadap kantor tempat pustakawan bekerja, sehingga dalam mengikuti kegiatan organisasi profesi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lingkungan pekerjaan.

Pustakawan memandang bahwa esensi dari mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi adalah untuk menjalin silaturahmi, mengembangkan pengetahuan, saling berbagi pengalaman, dan upaya untuk mengembangkan organisasi beserta anggotanya. Esensi diadakannya kegiatan organisasi profesi pustakawan pada dasarnya kembali pada tujuan dari adanya organisasi profesi tersebut. Berdasarkan AD/ART IPI, IPI memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara, serta memajukan dan memberikan perlindungan kepada anggota. Pandangan informan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan dari organisasi profesi IPI. Berdasarkan penyajian data dan analisis, maka pustakawan dapat dikatakan mengetahui, mengerti, dan memahami kode etik pustakawan tentang kewajiban pustakawan untuk mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

### 3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Seseorang yang terlibat atau menyandang gelar profesi tentunya harus tunduk kepada ketentuan yang ada dalam profesi tersebut. Setiap profesi tentunya memiliki aturan dan pedoman sendiri-sendiri. Begitu juga dengan

profesi pustakawan, profesi pustakawan memiliki berbagai aturan dan pedoman yang dirumuskan di dalam organisasi profesi pustakawan yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia. Ikatan Pustakawan Indonesia berkepentingan untuk memajukan profesi pustakawan Indonesia. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk mengutamakan kepentingan organisasi, karena mengutamakan organisasi profesi berarti juga mengutamakan kepentingan profesi.

Hal ini juga dimengerti oleh informan. Menurut informan, kepentingan organisasi sama halnya dengan kepentingan profesi, sehingga hal ini harus lebih diutamakan. Kepentingan organisasi profesi harus lebih diutamakan karena mengingat organisasi profesi seperti IPI menjadi tempat bernaungnya profesi pustakawan. Selain itu dengan mengutamakan kepentingan organisasi profesi maka artinya pustakawan juga mengupayakan untuk meningkatkan profesionalisme diri dan mengupayakan kemajuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, pustakawan telah mengerti dan memahami tentang kode etik pustakawan yang memberikan panduan kepada pustakawan untuk mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

#### **f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat**

- 1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Informan menerangkan bahwa kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas pada komunitas dan organisasi yang memiliki kesamaan bidang,

melainkan juga pada komunitas atau organisasi dengan bidang yang berbeda tetapi masih relevan. Mengenai kegiatan dalam kehidupan masyarakat Hermawan dan Zen (2006:116) mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukan hendaknya disesuaikan dengan keinginan masyarakat, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini menggambarkan bahwa organisasi atau komunitas di masyarakat memiliki keberagaman minat, sehingga pustakawan juga harus menyesuaikan dengan minat partner kerjasama. Mengenai pentingnya kerja sama menurut kedua informan tersebut adalah untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi perpustakaan di masyarakat. Hal demikian merupakan tujuan akhir dari adanya kerjasama dengan organisasi atau komunitas di masyarakat, sebagaimana tujuan kerjasama dengan organisasi masyarakat juga diungkapkan Suwarno (2010:124) yaitu untuk meningkatkan nama baik profesi, instansi tempat bekerja, serta bangsa dan negara.

- 2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Masyarakat merupakan sebuah komunitas budaya. Pustakawan sebagai bagian dari masyarakat juga menjadi bagian dari kebudayaan tersebut. Informan mempersepsikan kebudayaan masyarakat sebagaimana kebudayaan pada umumnya, seperti adanya kesenian, tradisi, adat, dan sebagainya. Pentingnya pustakawan memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan kebudayaan di masyarakat yaitu untuk membantu melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan di masyarakat. Persepsi informan tentang

kebudayaan sejalan dengan pendapat Hermawan dan Zen (2006) dalam Suwarno (2010:228) bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dapat berupa pentas seni, *story telling*, bedah buku dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut dan penyajian data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa informan mengetahui, mengerti dan memahami terhadap apa yang dimaksud dalam perintah kode etik mengenai pustakawan harus berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

## **2. Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.**

### **a) Sikap Dasar Pustakawan**

- 1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

Tugas pustakawan secara umum adalah sebagai pelayan masyarakat. Perilaku pustakawan di perpustakaan sudah selayaknya berorientasi pada pemustaka dan masyarakat. Menurut Dragovich (2007) selaku kepala *Regional Resources Information Officer*, yang dikutip oleh Suwarno (2010:176) bahwa kata kunci untuk keberhasilan pelayanan perpustakaan adalah *listen to your users* atau mendengarkan keinginan pengguna. Mendengarkan keinginan pemustaka dan masyarakat merupakan wujud dari sebuah pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik inilah merupakan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil penyajian data, upaya yang dilakukan informan adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan menjalankan tugas berdasarkan prinsip taat aturan. Tindakan pustakawan tersebut

merupakan suatu upaya pelaksanaan tugas yang berprinsip pada harapan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Suwarno (2010:176) tentang harapan masyarakat. Pustakawan melakukan upaya tersebut sesuai dengan apa yang dimengerti oleh pustakawan tentang suatu harapan masyarakat, yaitu pelayanan prima atau pelayanan yang baik dan memuaskan tanpa membedakan status sosial. Selain itu, dalam melaksanakan upaya tersebut pustakawan telah memahami tuntutan kode etik pustakawan yang mengharuskan pustakawan untuk melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat. Pustakawan telah memahami mengapa pustakawan harus melakukan upaya tersebut karena tuntutan tersebut merupakan suatu dasar dari tugas utama seorang pustakawan dan kepuasan masyarakat merupakan salah satu bentuk tujuan yang juga diharapkan pustakawan. Berdasarkan uraian tersebut, maka upaya yang telah dilakukan pustakawan dalam upaya mewujudkan tuntutan kode etik bahwa pustakawan harus berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat, pada dasarnya mengacu pada apa yang telah diketahui, dimengerti dan dipahami terkait dengan tuntutan kode etik tersebut.

- 2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

Pustakawan merupakan seorang profesional yang memiliki kompetensi di bidang ilmu perpustakaan. Kompetensi di bidang perpustakaan tersebut tentunya harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Peningkatan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti perkembangan atau pembaharuan dalam dunia kepustakawanan (Suwarno,

2006:116). Dalam penelitian ini informan berupaya mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan diklat, seminar, studi banding, serta melatih diri membuat inovasi untuk pengembangan perpustakaan. Upaya ini sangat diperlukan mengingat agar tidak ketinggalan zaman dan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap profesi pustakawan.

Kegiatan-kegiatan yang diikuti pustakawan tersebut pada umumnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kompetensi. Suatu contoh adalah kegiatan seminar. Materi yang diangkat dalam suatu kegiatan seminar biasanya terkait dengan hal-hal yang terbaru (*up to date*). Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dikatakan relevan dengan suatu upaya peningkatan kompetensi seseorang. Informan sendiri mengartikan kompetensi sebagai *skill* atau kemampuan baik dalam pendidikan, ketrampilan, penguasaan teknologi, pemahaman tentang kode etik, dan kesadaran akan profesi yang dimiliki. Kemampuan, ketrampilan, dan penguasaan teknologi seperti yang telah disebutkan sebelumnya tentunya dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan mengikuti kegiatan seminar, diklat, workshp dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pustakawan telah berupaya untuk melaksanakan tuntutan kode etik, dengan berdasarkan apa yang telah pustakawan ketahui, mengerti, dan pahami terkait dengan kode etik pustakawan bahwa pustakawan dituntut untuk mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

- 3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Pustakawan sebagai seorang profesi, selain bertanggung jawab pada profesi yang disandangnya, juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya pustakawan memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan pribadi dan profesi. Kewajiban kode etik ini mengisyaratkan bahwa pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus profesional. Pustakawan dituntut untuk mampu bersikap profesional dengan memisahkan kepentingan pribadi dan profesi (Herwaman dan Zen, 2006:120).

Informan dalam hal ini memandang sikap pribadi merupakan sikap yang berkaitan dengan diri sendiri, sedangkan kepentingan profesi berkaitan dengan pekerjaan di kantor dengan segala peraturannya yang ditujukan kepada pustakawan. Pentingnya pustakawan harus mampu membedakan kepentingan pribadi dan profesi yaitu agar kedua kepentingan tersebut tidak berbenturan dan agar tidak menyalahi aturan, sehingga pustakawan dapat bekerja secara profesional. Hal yang dimengerti dan dipahami informan tersebut kemudian dijalankan dalam sebuah tindakan berupa mengatur waktu sebaik mungkin dan melaksanakan pekerjaan dengan benar, tepat waktu atau tidak menunda-nunda, serta senantiasa menerapkan prinsip kerja keras. Hal ini untuk mempersiapkan diri ketika ada suatu kepentingan pribadi yang mendadak. Dengan demikian, pustakawan melaksanakan kode etik ini berdasarkan apa yang telah diketahui, dimengerti dan dipahami tentang prinsip kode etik pustakawan bahwa setiap

pustakawan Indonesia harus berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

- 4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional.

Kode etik pustakawan memberikan rambu-rambu kepada pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tindakan dan membuat keputusan hendaknya berdasarkan pertimbangan profesional. Suwarno (2010:117) mengungkapkan setiap tugas yang dibebankan diupayakan untuk dilakukan atau dikerjakan secara profesional, begitu juga dalam membuat sebuah keputusan harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme.

Informan dalam hal ini mengartikan pertimbangan profesional sebagai tindakan yang didasari dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Informan menyadari hal ini perlu diupayakan agar kinerja pustakawan maksimal dan memberikan hasil yang baik sehingga dapat mengangkat citra pustakawan. Tindakan pustakawan dalam kode etik ini ditunjukkan melalui kegiatan pengolahan buku. Pustakawan memberikan nomor klasifikasi buku berdasarkan ilmu pengetahuan teknik klasifikasi dan menggunakan DDC. Selain itu upaya lainnya adalah bekerja dengan prinsip taat peraturan. Tindakan yang dilakukan pustakawan merupakan tindakan yang membutuhkan ketrampilan berdasarkan ilmu pengetahuan tentang perpustakaan, lebih spesifiknya tentang pengeklasan bahan pustaka atau klasifikasi bahan pustaka. Berdasarkan hal tersebut, dapat

disimpulkan bahwa apa yang telah dikerjakan oleh pustakawan sesuai dengan apa yang telah diketahui, dimengerti dan dipahami.

- 5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Kode Etik Pustakawan Indonesia menghendaki pustakawan untuk berlaku jujur, bersih dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pustakawan bukan profesi yang orientasinya untuk mencari keuntungan finansial. Keuntungan yang didapatkan pustakawan berasal dari jasa profesi yang telah dikerjakan (Suwarno, 2010:117).

Penyalahgunaan posisi dimengerti oleh informan sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, memanfaatkan fasilitas hanya untuk kepentingan pribadi dan mengambil hak wewenang orang lain. Informan memahami karena tindakan ini dapat merugikan orang lain, dan berdampak pada citra profesi itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh informan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan membawa barang-barang milik sendiri seperti laptop, *handphone* dan segala macamnya, yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pada saat di kantor. Selain itu informan juga memberikan batasan pada saat menggunakan fasilitas kantor.

- 6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Pustakawan adalah bagian dari suatu tatanan masyarakat. Pustakawan dalam hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari adanya interaksi dengan masyarakat. Kode Etik Pustakawan Indonesia memperhatikan hal ini dengan memberikan pedoman pada pustakawan dalam menjalankan profesinya untuk selalu bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam perbuatan, ucapan maupun tindakan. Berdasarkan data hasil wawancara, informan memberikan pandangan bahwa bijaksana adalah menerapkan aturan yang berlaku berdasarkan pertimbangan tertentu. Pentingnya pustakawan untuk memiliki sikap dasar tersebut yaitu untuk menghargai perasaan orang lain dan untuk menjaga serta mengendalikan perbuatan diri sendiri.

Upaya yang dilakukan oleh pustakawan dalam kode etik ini adalah dengan berpenampilan sopan, rapi, bersahaja dan tidak berlebihan. Informan juga menerapkan kode etik ini dalam hal berhadapan dengan orang lain, seperti pada saat pemustaka melakukan kesalahan, pustakawan lebih menjaga kesabaran dengan memberikan peringatan secara halus. Selain itu, pustakawan juga menerapkan panduan kode etik ini dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan keterangan informan, kejadian yang pernah dialami ketika ada seorang pemustaka yang ingin meminjam buku di ruang koleksi umum (lantai dua). Pada saat itu kondisi pemustaka sedang sakit dan tidak bisa berjalan ke lantai dua, sehingga pustakawan mengambil keputusan untuk meminjamkan buku tersebut secara perwakilan, walaupun sebenarnya hal ini tidak

diperbolehkan, akan tetapi karena faktor kondisi fisik yang tidak memungkinkan, akhirnya pustakawan memberikan toleransi untuk bisa meminjam koleksi secara perwakilan. Tindakan informan tersebut pada dasarnya sejalan dengan apa yang telah informan ungkapkan terkait suatu tindakan yang bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, informan telah mengupayakan tuntutan kode etik tersebut dalam suatu tindakan yang didasarkan pada apa yang telah diketahui, dimengerti, dan dipahami terkait tuntutan kode etik bahwa pustakawan harus bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

#### **b) Hubungan dengan Pengguna**

- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kode etik pustakawan menghendaki setiap pustakawan Indonesia agar selalu menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dalam setiap pelayanan kepada pemustaka dengan menyediakan akses tak terbatas. Pemustaka adalah orang yang harus diberikan pelayanan dengan baik tanpa harus membedakan ras, agama, status sosial, ekonomi dan lain-lain ketika ia mencari informasi di perpustakaan (Suwarno, 2010:118). Informan beranggapan bahwa menyediakan akses tidak terbatas artinya menyediakan informasi yang bisa diakses oleh seluruh pemustaka tanpa memberikan batasan dengan tetap

berdasarkan aturan yang berlaku. Pentingnya menjalankan tindakan tersebut, yaitu untuk menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Upaya yang dilakukan informan dalam kode etik ini adalah memberikan pelayanan kepada pemustaka sesuai aturan yang berlaku tanpa membedakan golongan, umur, agama dan pekerjaan tertentu. Tindakan informan tersebut pada dasarnya sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh kode etik pustakawan. Tindakan yang dilakukan pustakawan tersebut sebelumnya juga telah mereka mengerti dan pahami. Pelayanan yang diberikan kepada pemustaka benar-benar harus mampu menunjukkan keprofesionalan pustakawan dalam bekerja dengan didasarkan pada kebutuhan pemustaka. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang telah mengupayakan tuntutan kode etik tersebut.

- 2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Kode Etik Pustakawa Indonesia memberikan panduan kepada pustakawan Indonesia berkaitan hubungan dengan pemustaka, bahwa pustakawan tidak ikut bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh. Menurut Suwarno (2010:119), informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan. Hal demikian juga dimengerti dan dipahami oleh informan bahwa banyaknya informasi yang diakses oleh pemustaka tidak memungkinkan pustakawan untuk memantau secara keseluruhan. Dengan demikian pustakawan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang telah

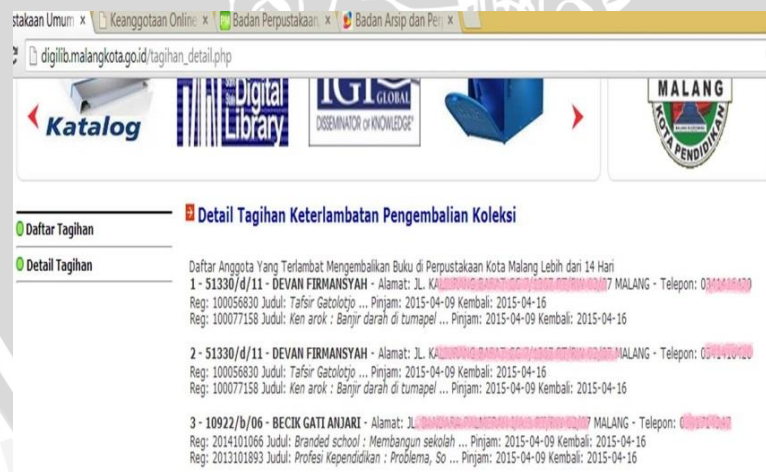
diakses dan didapatkan pemustaka baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan lainnya.

Mengenai hal ini, informan mengupayakan dengan bertindak menyediakan informasi yang terbaik, bermanfaat dan berkualitas tanpa melanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pustakawan dalam hal ini berupaya mengantisipasi penyalahgunaan informasi oleh pemustaka dengan menyeleksi informasi yang akan dilayankan kepada pemustaka. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan dalam penggunaan informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka pustakawan telah berupaya melaksanakan Kode Etik Pustakawan Indonesia dalam hal hubungan dengan pemustaka bahwa pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan, dengan berdasarkan pada apa yang telah mereka ketahui, mengerti, dan pahami terkait tuntutan dalam kode etik tersebut.

- 3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Pustakawan dalam kode etik ini dituntut untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan. Pustakawan harus menyembunyikan atau tidak mengumumkan sesuatu yang bersifat rahasia. Kerahasiaan informasi yang dimengerti informan merupakan yang berkaitan dengan data pribadi, seperti alamat rumah, nomor telepon, data keluarga dan lain sebagainya. Pustakawan perlu untuk mengupayakan kode etik ini karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi atau informasi oleh

orang lain yang tidak bertanggung jawab. Tindakan yang dilakukan pustakawan dalam hal ini pada dasarnya telah diupayakan sesuai dengan nilai-nilai kode etik, seperti menyimpan file-file penting, memusnahkan dokumen yang tidak digunakan, serta pembuatan aturan untuk memperketat prosedur pengambilan informasi data pribadi. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan apa yang telah informan mengerti dan pahami tentang pasal kode etik ini. Pustakawan menyebutkan bahwa nomor telepon dan alamat rumah pemustaka merupakan bagian dari kerahasiaan informasi menyangkut data pribadi seseorang, akan tetapi nomor telepon dan alamat rumah tersebut terpampang dengan jelas dihalaman menu “Tagihan” dari website Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



**Gambar 7. Tampilan halaman website yang memuat alamat dan nomor telepon pengguna perpustakaan.**

Sumber: [http://digilib.malangkota.go.id/tagihan\\_detail.php](http://digilib.malangkota.go.id/tagihan_detail.php)

Keadaan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kode etik pustakawan tentang kewajiban pustakawan untuk melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari, belum sepenuhnya merefleksinya dengan apa yang dimengerti dan dipahami oleh pustakawan dari tuntutan kode etik tersebut. Pemberian nomor telepon pada list nama-nama pemustaka yang belum mengembalikan buku dipandangan oleh pustakawan sebagai suatu upaya untuk memudahkan perpustakaan dalam mendatangkan kembali buku-buku yang dipinjam melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut menjadi suatu alasan mengapa pustakawan memberikan nomor telepon pemustaka yang meminjam buku melebihi batas waktu, meskipun dalam pandangannya nomor telepon pemustaka merupakan suatu hal yang bersifat privasi dan tidak boleh disebarluaskan secara bebas.

4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Pustakawan dalam kode etik ini dituntut untuk mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Informasi yang dikelola oleh pustakawan, terutama yang menyangkut karya seseorang, baik sendiri maupun bersama, berupa buku, majalah, kaset, disket, CD dan lain sebagainya adalah karya yang memiliki kekuatan hukum (Suwarno, 2010: 120). Pustakawan dalam hal ini harus konsekuen dengan profesinya untuk menjaga kekayaan intelektual tersebut. Informan mengartikan karya intelektual merupakan pemikiran seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan ataupun dalam bentuk karya lainnya yang merupakan produk dari tangan dan pemikiran sendiri. Informan memandang perlu melakukan tuntutan kode etik tersebut karena untuk menjaga keberadaan

karya intelektual seseorang, dan menghindarkan dari adanya tindakan plagiarisme.

Upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah pustakawan mencoba memberitahukan kepada pemustaka bahwa fotokopi tidak boleh dilakukan diluar perpustakaan dan tidak boleh satu buku penuh kecuali pada karya tertentu serta tidak membiarkan seseorang mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri. Tindakan tersebut merupakan suatu bentuk antisipasi pustakawan agar karya dari seseorang tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan undang-undang.

### **c) Hubungan Antar Pustakawan**

- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Ketentuan kode etik pustakawan ini hampir sama dengan ketentuan kode etik pustakawan sebelumnya dalam aspek sikap dasar pustakawan. Keunggulan profesi dapat ditempuh dengan mengikuti kegiatan seminar, workshop, diklat dan lain sebagainya. Kaitanya hubungan dengan antar pustakawan, dengan adanya interaksi sesama antar pustakawan lain, pustakawan dapat berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk berusaha mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan (Suwarno, 2006:120). Dalam tindakannya, pustakawan juga melakukan hal demikian, yaitu dengan melakukan interaksi dan diskusi bersama rekan pustakawan lainnya, baik rekan dari dalam kantor maupun dari luar kantor.

Tindakan yang telah dilakukan pustakawan dalam kode etik ini dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan profesi agar nantinya kinerja pustakawan semakin baik sehingga masyarakat atau pemustaka merasa puas atas kinerja pustakawan. Dengan demikian apa yang pustakawan kerjakan sesuai dengan apa yang telah diketahui, dimengerti dan dipahami terkait dengan kode etik pustakawan yang menuntut agar pustakawan mampu mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

- 2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Berdasarkan data penelitian yang disajikan, informan memandang kerjasama ini dilakukan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perpustakaan. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas dengan teman kantor, melainkan juga dengan pustakawan antar instansi lainnya. Pentingnya kerjasama menurut informan adalah untuk menjaga silaturahmi, sharing ilmu dan pengalaman, serta saling meringankan beban pekerjaan. Poin pentingnya kerjasama sebagaimana yang diungkapkan informan tersebut pada haikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan kompetensi profesional pustakawan.

Upaya yang dilakukan informan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam kode etik ini adalah bekerjasama dengan pustakawan Universitas Brawijaya dalam persiapan pelaksanaan KPDI (Konferensi

Perpustakaan Digital) di Malang. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Hal ini menunjukkan apa yang telah pustakawan kerjakan pada dasarnya masih berkaitan dengan apa yang pustakawan mengerti dan pahami tentang hakikat suatu kerjasama, bahwa kerjasama dilakukan tidak hanya sebatas pada teman satu lingkup tempat kerja, melainkan juga dengan teman antar instansi. Selain itu dengan adanya kerjasama, pustakawan dapat menciptakan hubungan yang baik antar rekan pustakawan, membantu meringankan pekerjaan, serta menambah ilmu dan pengalaman.

- 3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.

Pustakawan dalam kode etik ini mempunyai tuntutan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghormati dan menghargai, adil dan berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama (Suwarno, 2010:121). Informan juga memberikan pengertian demikian, bahwa memelihara kerjasama merupakan tindakan untuk menjaga kekompakan dengan cara saling menghormati dan menghargai serta melakukan koordinasi. Mengenai pentingnya memupuk kerjasama adalah untuk menjaga kekompakan sesama rekan pustakawan, menciptakan pelaksanaan kinerja dengan baik, dan agar pustakawan dicitrakan baik oleh masyarakat.

Sejalan dengan pengertian dan pemahaman tersebut, pustakawan mengupayakan kode etik ini dalam tindakan berupa membiasakan kegiatan

sapa pagi sebelum memulai aktivitas pekerjaan masing-masing dan mengagendakan diskusi ringan. Selain itu juga diupayakan dalam bentuk kegiatan *outbond* dan *refreshing*. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang telah diupayakan informan dalam kode etik pustakawan ini sesuai dengan apa yang telah informan ketahui, mengerti dan pahami tentang kode etik pustakawan bahwa pustakawan dituntut untuk memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.

- 4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

Manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki kesadaran yang lebih dibandingkan makhluk lainnya. Pustakawan sebagai manusia diharapkan memiliki kesadaran tinggi, kesetiaan, dan memberikan yang terbaik kepada korps atau kelompok profesinya. Berdasarkan data yang diperoleh, informan mengartikan korps pustakawan sebagai tempat atau organisasi yang menaungi pustakawan. Pentingnya pustakawan harus memiliki sikap sebagaimana telah dianjurkan oleh kode etik pustakawan karena untuk menanamkan rasa kepemilikan profesi pustakawan pada diri seseorang pustakawan, sehingga dari hal itu akan menciptakan hubungan yang harmonis sesama rekan anggota profesi.

Upaya yang dilakukan informan dalam kode etik ini adalah dengan melibatkan diri dalam agenda-agenda organisasi profesi dalam hal ini IPI. Selain itu informan juga melaksanakan kegiatan kerjasama. Tindakan pustakawan ini bisa dikatakan cerminan dari apa yang mereka ketahui,

mengerti dan pahami terhadap tuntutan kode etik tersebut, bahwa korps pustakawan merupakan suatu ikatan dari profesi pustakawan yang tentunya memiliki agenda-agenda kegiatan dan kerjasama antar anggotanya. Korps pustakawan tidak hanya dimengerti sebagai suatu kelompok yang memiliki kegiatan atau program-program tertentu, tetapi juga dapat dipahami hadirnya korps pustakawan tersebut untuk menjaga hubungan harmonis anggota profesi.

- 5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

Kode etik pustakawan Indonesia menganjurkan setiap pustakawan untuk senantiasa menjaga nama baik dan martabat rekan. Pustakawan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghormati dan adil. Dalam tuntutan kode etik pustakawan ini, nama baik dan martabat rekan dimengerti sebagai suatu hal yang berkaitan dengan citra diri seseorang. Artinya nama baik dan martabat seseorang berpengaruh besar terhadap citra diri orang tersebut. Pustakawan memahami pentingnya menjaga nama baik rekan profesinya yaitu untuk membentuk citra positif diri pustakawan dari pandangan masyarakat, dan juga untuk menjaga nama baik perpustakaan, sehingga pustakawan dalam hal ini benar-benar dituntut untuk menjaga nama baik dan martabat rekan profesinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, upaya yang dilakukan pustakawan dalam hal ini adalah tidak membicarakan kelemahan rekan pustakawan tidak pada tempatnya. Tindakan ini pada dasarnya sejalan dengan apa yang telah dimengerti oleh pustakawan, bahwa nama baik dan martabat

berkaitan citra diri, oleh karena itu ketika tidak membicarakan kelemahan rekannya maka pustakawan tersebut telah mampu menjaga citra baik temanya. Hal ini pada akhirnya juga sesuai dengan apa yang telah pustakawan pahami, dengan menjaga nama baik rekannya, maka akan menguatkan citra positif profesi pustakawan dan mengangkat nama baik perpustakaan.

#### **d) Hubungan dengan Perpustakaan**

- 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan.

Perpustakaan adalah tempat bekerja seorang pustakawan. Maju tidaknya perpustakaan tergantung kepada kompetensi pustakawannya dalam bekerja dan merealisasikan program-programnya (Suwarno, 2010:122). Oleh karena itu pustakawan dituntut untuk ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan. Kegiatan jasa kepastakawanan diartikan informan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan dan pustakawanan, termasuk didalamnya pemberian pelayanan kepada pemustaka. Pustakawan memahami hal ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa pustakawan adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga memungkinkan untuk terlibat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

Upaya pustakawan dalam kode etik ini adalah dengan melibatkan diri dalam perumusan perencanaan desain tata ruang baca dan peraturan-peraturan serta program-program perpustakaan. Tindakan tersebut dikatakan sejalan dengan apa yang dimengerti pustakawan tentang kegiatan jasa

kepastakawanan. Perencanaan desain tata ruang, perencanaan peraturan dan program pada prinsipnya bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan sebuah perpustakaan. Selain itu, melibatkan diri dalam perumusan perencanaan desain tata ruang baca merupakan tindakan yang tepat, mengingat kemampuan pustakawan salah satunya adalah mengelola ruang baca, sebagaimana hal ini dipahami oleh informan.

2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.

Perpustakaan pada prinsipnya merupakan sebuah organisasi yang dituntut untuk selalu berkembang, mengingat perpustakaan merupakan tempat penyimpanan dan pengelolaan informasi, yang pada hakikatnya informasi tersebut akan terus berkembang. Perkembangan perpustakaan bergantung pada sumberdaya pengelolaannya. Sumberdaya pengelola perpustakaan salah satunya adalah pustakawan. Oleh karena itu, pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan.

Upaya pengembangan perpustakaan yang dilakukan informan adalah dalam hal koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana, program-program perpustakaan, dan sumber daya manusia. Upaya tersebut selaras dengan apa yang dimengerti oleh informan terkait dengan pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan diartikan sebagai kegiatan memberikan inovasi untuk meningkatkan perpustakaan dalam segala hal. Segala hal disini seperti misalnya dalam koleksi bahan pustaka, fasilitas, program perpustakaan, dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam upaya pustakawan.

Upaya pustakawan tersebut secara tidak langsung berkorelasi dengan kepuasan pemustaka. Koleksi yang lengkap dan *up to date* tentunya akan digemari pemustaka, begitu juga dengan fasilitas yang memadai tentunya akan menciptakan kenyamanan kepada pemustaka. Semua aspek yang dikembangkan secara maksimal pada akhirnya akan menciptakan kepuasan pemustaka dan berdampak pada citra perpustakaan di masyarakat, sebagaimana hal ini juga dipahami oleh informan. Dengan demikian, apa yang dilakukan informan dalam kode etik ini berdasarkan pada pengetahuan, pengertian, dan pemahaman mereka tentang kode etik pustakawan bahwa pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.

- 3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Kode Etik Pustakawan Indonesia memberikan rambu-rambu kepada pustakawan Indonesia, termasuk kepada pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang untuk berupaya membantu dan mengembangkan kerjasama dengan semua jenis perpustakaan. Manusia dalam menjalankan kehidupannya tentunya membutuhkan orang lain. Hal ini juga berlaku pada sebuah perpustakaan, perpustakaan berdiri membutuhkan bantuan dari perpustakaan lain, karena tidak ada perpustakaan dan pustakawan yang mampu meng-cover semua kebutuhan masyarakat dengan kekuatan sendiri (Suwarno, 2010:123).

Tindakan pustakawan dalam kode etik salah satunya adalah menyelenggarakan kerja sama dengan Taman Baca Masyarakat (TBM).

Pustakawan memberikan pelatihan kepada pengelola TBM bagaimana mengelola TBM dengan baik dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Kerjasama ini membawa manfaat bagi kedua pihak, pengelola TBM memperoleh manfaat ilmunya, sedangkan bagi pustakawan aktivitas tersebut dapat melatih *skill* dan ketrampilan diri. Tindakan informan tersebut merupakan cerminan dari prinsip manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu. Dengan bekerjasama pustakawan dapat berinteraksi dengan pustakawan lainnya dan juga kepada masyarakat, hal ini tentunya akan membawa dampak pada kemajuan pustakawan dan perpustakaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka tindakan pustakawan dalam kode etik ini sejalan dengan apa yang informan ketahui, mengerti dan pahami tentang kode etik pustakawan bahwa pustakawan dituntut berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

#### **e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi**

##### **1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) pasal 17 ayat 3 tentang hak dan kewajiban anggota, bahwa setiap anggota berkewajiban memberikan membayar iuran keanggotaan. Hal ini juga dimuat di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia dan telah menjadi tuntutan bagi pustakawan untuk melaksanakannya. Informan memahami adanya iuran anggota ini pada dasarnya digunakan sebagai dukungan dana organisasi untuk menjalankan roda kehidupan organisasi

termasuk didalamnya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan IPI.

Informan juga telah mengetahui dan mengerti bahwa iuran keanggotaan ini dapat dibayarkan secara bulanan atau tahunan, sebagaimana hal ini telah menjadi ketetapan di dalam AD/ART IPI. Tetapi ketentuan ini belum sepenuhnya dijalankan oleh informan, informan menyatakan pembayaran dilakukan pada saat mendaftar menjadi anggota, artinya iuran keanggotaan ini hanya di bayarkan pada saat awal menjadi anggota, padahal berdasarkan ketetapan AD/ART IPI harusnya dibayarkan secara periode bulanan atau tahunan. Mengenai pembayaran iuran kenggotaan ini, peneliti pernah berdiskusi dengan pustakawan pengurus IPI Jawa Timur, bahwa prosedur iuran keanggotaan secara bulanan atau tahunan pada dasarnya dilakukan melalui IPI cabang kabupaten kota, akan tetapi kebanyakan organisasi IPI tingkat kabupaten atau kota tidak berjalan, sehingga iuran keanggotaan pun tersendat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kode etik ini, pada dasarnya informan telah berupaya menjalankan tuntutan kode etik berdasarkan apa yang diketahui, dimengerti dan dipahami. Namun pelaksanaan ini belum berjalan secara maksimal, karena adanya faktor kendala dari pengurus IPI itu sendiri.

- 2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) merupakan organisasi yang menjadi penggerak kegiatan pustakawan di Indonesia. IPI membentuk sebuah program-

program kegiatan yang melibatkan anggotanya (Suwarno, 2010:124). Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap program atau kegiatan IPI, Kode Etik Pustakawan Indonesia memberikan panduan kepada setiap pustakawan anggotanya untuk mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil dari keterangan informan, informan pernah berkontribusi dalam rangka melaksanakan kode etik ini, kegiatan yang pernah diikuti diantaranya yaitu kongres IPI yang dilaksanakan di Pontianak, seminar, dan pertemuan tahunan. Informan mengikuti kegiatan ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada, misalnya dari segi kesibukan pekerjaan di kantor, kondisi keluarga, waktu, dan anggaran. Hal ini sesuai dengan apa yang informan ketahui dan mengerti tentang suatu kemampuan yang dimaksud dalam kode etik ini, yaitu kemampuan dalam membantu ide, tenaga, pikiran, biaya, waktu dan lain sebagainya. Tindakan informan tersebut juga tidak terlepas dari apa yang informan pahami tentang kode etik ini dalam sudut pandang manfaatnya, yaitu untuk menjalin silaturahmi, mengembangkan pengetahuan, saling berbagi pengalaman, dan upaya untuk mengembangkan organisasi beserta anggotanya.

3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Pustakawan merupakan individu yang syarat dengan kepentingan pribadi. Konsekuensi ketika pustakawan bergabung dengan organisasi profesi, ia dituntut mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi (Suwarno, 2010: 124). Pandangan informan tentang hal ini adalah bahwa

kepentingan organisasi sama halnya dengan kepentingan profesi, sehingga kepentingan organisasi harus lebih diutamakan. Kepentingan organisasi perlu diutamakan karena dengan mengutamakan kepentingan organisasi profesi maka artinya pustakawan juga mengupayakan untuk meningkatkan profesionalisme diri dan kemajuan organisasi.

Berdasarkan penyajian data, informan menjalankan tuntutan kode etik tersebut dengan cara mengutamakan pekerjaan selama dikantor dan membuat patokan waktu sebaik mungkin. Mengutamakan pekerjaan pada saat jam kantor merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pustakawan. Kepentingan kantor merupakan ilmu profesional. Tindakan pustakawan tersebut menggambarkan bahwa pustakawan telah berupaya melaksanakan tuntutan kode etik pustakawan bahwa pustakawan harus mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi

#### **f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat**

- 1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Misi utama perpustakaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan optimal, untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka pustakawan harus meningkatkan mutu pelayanan, salah satu cara untuk meningkatkan mutu tersebut adalah dengan bekerja sama dengan komunitas lain yang sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan (Suwarno, 2006:225). Informan memberikan pandangan bahwa komunitas yang dijadikan mitra kerjasama tidak hanya pada komunitas dalam bidang sama, melainkan juga dengan komunitas yang berbeda bidangnya. Hal ini untuk meningkatkan eksistensi perpustakaan, sebagaimana yang dipahami oleh informan.

Upaya yang dilakukan informan dalam kode etik ini adalah bekerjasama dengan komunitas yang ada di masyarakat. Kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan-kegiatan perlombaan dan penyelenggaraan pameran. Kegiatan kerjasama seperti dalam bentuk pameran merupakan sebuah upaya untuk menyatukan komunitas-komunitas yang memiliki minat berbeda, sehingga upaya ini bisa dikatakan sejalan dengan apa yang diketahui, dimengerti dan dipahami pustakawan tentang kode etik pustakawan tersebut.

- 2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Masyarakat identik dengan adanya suatu kebudayaan yang berlaku di dalamnya. Masyarakat memiliki tradisi yang mencirikan eksistensinya. Pustakawan sebagai bagian dari masyarakat tentunya juga akan terlibat dengan kebudayaan tersebut. Kebudayaan masyarakat dipersepsikan oleh informan sebagaimana makna kebudayaan pada umumnya, seperti kesenian, tradisi, adat, dan sebagainya. Pentingnya pustakawan memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan kebudayaan di masyarakat yaitu untuk membantu melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan di masyarakat.

Tindakan informan sebagai bentuk implementasi atas apa yang telah diketahui, dipahami dan dimengerti tentang suatu kebudayaan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan budayawan-budayawan yang ada di kota Malang. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai situs-situs kebudayaan yang ada di daerah Malang. Upaya lain informan yaitu dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengadakan berbagai kegiatan pengembangan kebudayaan di perpustakaan. Tindakan yang dilakukan informan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pelestarian atau pengembangan kebudayaan dalam suatu masyarakat.

### **3. Infrastruktur Etika Publik yang terdapat di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang dalam mendorong implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia.**

Implementasi suatu peraturan atau kebijakan akan berjalan dengan baik sejalan dengan adanya sarana yang mendorong pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam hal penerapan etika publik. Etika publik dalam penerapannya memerlukan suatu sarana yang dapat menciptakan kemudahan bagi aktor pelaksananya untuk mengarahkan tindakanya kepada aspek etika publik. Sarana yang mampu mendorong terlaksananya implementasi suatu etika publik dengan kata lain disebut sebagai infrastruktur etika publik. Infrastruktur etika publik adalah semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan

terkoordinasi pada norma-norma yang ditingkatkan menjadi materi etika dalam pelayanan publik” (Piron, 2007 dalam Haryatmoko, 2011:76).

Haryatmoko (2011:76-77) membagi infrastruktur dalam dua jenis. Infrastruktur yang membangun dari dalam lembaga dan infrastruktur yang membangun dari luar lembaga. Infrastruktur yang membangun dari dalam meliputi: (a) Komisi etika yang ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat masalah etika dalam setiap pertemuan staf, (b) tersedianya konsultasi etika, (c) mekanisme *whistle-blowing* (*hotlines*, komunikasi *konfidensial*), (d) cara perekrutan anggota dengan standar etika disertai pendidikan dan pelatihan etika publik secara berkala, (e) proses evaluasi kinerja diarahkan ke identifikasi dimensi-dimensi etika, (f) audit etika. Sementara itu, infrastruktur etika publik yang membangun dari luar meliputi: (a) akuntabilitas dan pers bebas yang kritis, (b) adanya rotasi jabatan karena merupakan benteng melawan godaan-godaan korupsi dan konflik kepentingan (Dobel dalam Haryatmoko, 2011:77), (c) kode etik dan legislasi untuk mencegah konflik kepentingan, pembentukan auditor mandiri, sistem pengawasan internal dan dewan penasehat etika, (d) pada tingkat manajerial, kepemilikan kompetensi teknis dan kemampuan *leadership* pejabat publik menopang kompetensi etis.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis infrastruktur berdasarkan teori diatas menurut Haryatmoko (2011) tentang pengelompokan infrastruktur etika publik. Analisis dilakukan terhadap infrastruktur etika yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dengan berdasarkan pengelompokan infrastruktur dari dalam

lembaga dan dari luar lembaga. Infrastruktur etika publik yang ada di Perpustakaan Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang meliputi :

a. Komisi Etika

Komisi etika merupakan kelompok independen bersifat nonstruktural yang menangani persoalan etika. Komisi etika berperan sebagai kelompok penegak disiplin, pengawas dan pengaduan etika. Berdasarkan data penelitian, komisi etika di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang tidak terbentuk, akan tetapi tugas dan fungsinya dilimpahkan kepada pejabat struktural. Upaya dalam menegakkan kode etik pustakawan di lingkungan dalam kantor perpustakaan didukung adanya pengawasan dari pejabat struktural. Sehingga dalam hal ini, pejabat struktural merangkap sebagai komisi etika.

b. Mekanisme *whistle-blowing* (*hotlines*, komunikasi *konfidensial*)

Mekanisme *whistle-blowing* merupakan suatu cara dalam pengaduan pelanggaran etika. Mekanisme pengaduan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang yaitu bisa langsung kepada *top manager* atau melalui *middle manager*. Pihak yang bersangkutan bisa langsung berhadapan dengan kepala kantor maupun kepala bagian. Pada dasarnya hal ini melihat tingkat kompleksitas permasalahan. Permasalahan yang sekiranya bisa diselesaikan dengan kepala bagian maka tidak perlu dibawa kepada kepala kantor. Mekanisme ini merupakan suatu alur yang jelas bagaimana pustakawan nantinya dapat dengan mudah dalam melakukan pengaduan.

c. Proses evaluasi kinerja diarahkan ke identifikasi dimensi-dimensi etika.

Evaluasi kinerja merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana untuk mengetahui seberapa jauh upaya yang telah dikerjakan. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada pembuatan target dan sasaran kinerja, tetapi di dalamnya juga membahas tentang masalah etika. Evaluasi yang dilakukan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dilaksanakan setiap tahun. Materi evaluasi berkaitan dengan kinerja sumberdaya manusia yang ada didalamnya, seberapa optimalnya kinerja para pegawai yang ada di kantor perpustakaan menjadi objek kajian dalam kegiatan evaluasi tersebut. Selain itu proses evaluasi yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang juga diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah etika. Masalah etika disini bukan dilihat dari sudut pandang negatif saja tetapi juga dilihat dari sudut pandang positif.

Evaluasi kinerja internal lembaga yang diprogramkan oleh Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang disetiap tahunnya merupakan sebuah upaya untuk mendorong terciptanya kondisi lingkungan dalam kantor yang harmonis berdasarkan pada prinsip etika. Semua bentuk tindakan pegawainya termasuk pustakawan diarahkan pada nilai-nilai etika, mulai dari sikap dasar pribadi hingga pada pola interaksi dengan sesama rekan kerja. Hal ini secara tidak langsung nantinya juga akan membentuk budaya disiplin etika di lingkungan kerja.

d. Akuntabilitas dan pers bebas yang kritis

Perpustakaan merupakan bagian dari masyarakat, termasuk pustakawan yang ada didalamnya. Sulisty-Basuki (1991:31), menyebutkan prinsip kepustakawanan salah satunya adalah perpustakaan diciptakan oleh masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam terselenggaranya perpustakaan. Salah satu perannya adalah sebagai pengontrol jalanya roda penyelenggaraan perpustakaan, termasuk didalamnya pola tingkah laku sumberdaya manusianya. Pustakawan sebagai bagian dari perpustakaan tentunya juga tidak lepas dari adanya pengawasan dari masyarakat. Pengawasan atau kontrol dari masyarakat merupakan suatu sarana yang bisa mendorong terlaksananya perilaku pustakawan yang berlandaskan pada nilai-nilai etika. Oleh karena itu, perlu adanya suatu sarana yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk memberikan pengawasan dalam bentuk kritik atau masukan kepada pustakawan dan juga pengelola perpustakaan lainnya.

Hasil temuan di lapangan, Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang telah menyediakan beberapa fasilitas kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan kritik, saran atau masukan kepada pustakawan dan perpustakaan. Fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan tersebut ada yang dalam bentuk virtual dan fisik. Fasilitas dalam berbentuk virtual yang disediakan oleh perpustakaan berupa website. Melalui website masyarakat dapat memberikan kritik, saran maupun pertanyaan dengan menuliskan pada halaman menu yang telah disediakan. Fasilitas ini menjadi suatu kemudahan bagi masyarakat untuk

memberikan masukan, kritik maupun pertanyaan kepada pustakawan tanpa ada batasan waktu dan tempat.

Fasilitas dalam bentuk fisik yang disediakan oleh perpustakaan yaitu berupa kotak saran. Kotak saran juga menjadi sarana kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan kritik, masukan, maupun pertanyaan kepada pustakawan. Masyarakat bisa menuliskan langsung di kertas apa yang akan disampaikan, kemudian dimasukkan kedalam kotak saran tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kotak saran yang ada di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang belum secara maksimal dimanfaatkan. Kotak saran hanya disediakan di ruang pengunjung tanpa adanya tambahan di ruang baca, padahal mayoritas pemustaka berada di ruang baca. Selain itu, tidak adanya prasarana berupa alat tulis yang tersedia di dekat kotak saran tersebut. Kotak saran dalam hal ini selayaknya diletakkan di area sekitar pemustaka dan dilengkapi dengan prasarana penunjang agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang telah mengetahui, mengerti dan memahami terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, bahwa kode etik pustakawan Indonesia merupakan suatu pedoman atau peraturan yang digunakan oleh pustakawan dalam menjalankan tugas profesinya dengan tujuan untuk mengarahkan setiap pustakawan Indonesia untuk bertindak secara benar berdasarkan nilai etika. Pustakawan juga telah mengetahui, mengerti dan memahami terhadap masing-masing tuntutan yang ada didalam Kode Etik Pustakawan Indonesia yang meliputi aspek sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan dengan organisasi profesi, dan hubungan dengan masyarakat.
2. Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang telah berusaha untuk mengimplementasikan tuntutan-tuntutan dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia sejalan dengan apa yang pustakawan ketahui, mengerti dan pahami dari tuntutan tersebut, tetapi ada dua aspek dari tuntutan kode etik yang belum sepenuhnya diimplementasikan. Dua aspek tuntutan tersebut yaitu mengenai iuran keanggotaan dan kewajiban

melindungi privasi pengguna. Iuran keanggotaan belum dibayarkan secara bulanan atau tahunan berdasarkan ketetapan AD/ART IPI, hal ini karena adanya faktor kendala dari eksternal yaitu organisasi profesi yang belum berjalan secara optimal. Mengenai kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak privasi pemustaka dan kerahasiaan informasi, upaya yang dilakukan informan juga belum sejalan dengan apa yang telah informan mengerti tentang data rahasia yang harus dijaga. Pustakawan memandang bahwa data yang harus dijaga meliputi nomor telepon dan alamat rumah, akan tetapi dalam faktanya informasi tentang hal tersebut masih bisa diakses oleh orang lain secara bebas yang termuat dalam website perpustakaan.

3. Infrastruktur etika publik yang tersedia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang yaitu meliputi: a) komisi etika, meskipun dalam hal ini belum terbentuk secara independen atau kelompok orang tersendiri; b) Adanya mekanisme *whistle-blowing (hotlines, komunikasi konfidensial)* yaitu melalui *middle manager* ke *top manager* ataupun langsung kepada *top manager*; c) adanya proses evaluasi kinerja yang diarahkan ke identifikasi dimensi-dimensi etika, dan d) adanya akuntabilitas dan pers bebas yang kritis, dalam hal ini diwujudkan melalui tersedianya fasilitas masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada perpustakaan baik secara langsung maupun melalui website ataupun kotak saran.

## B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, untuk mengoptimalkan implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia, perlu adanya upaya sebagai berikut:

1. Pustakawan perlu memperhatikan kode etik pustakawan Indonesia dalam setiap aktifitasnya, baik dalam tindakan yang berkaitan dengan kepentingan profesi maupun kepentingan pribadi, dan berupaya untuk mengerti dan memahami secara mendalam makna dalam setiap tuntutan kode etik pustakawan Indonesia.
2. Perlu adanya penjabaran yang lebih khusus mengenai nilai atau makna yang terkandung dalam setiap tuntutan Kode Etik Pustakawan Indonesia, sehingga ada suatu keseragaman bagi pustakawan ketika melaksanakan tuntutan kode etik tersebut.
3. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dalam lingkup regional yaitu pengurus daerah provinsi Jawa Timur maupun daerah Malang hendaknya lebih aktif dalam menjalankan perannya, baik dalam melakukan penarikan iuran anggota maupun pemantauan pelaksanaan kode etik pustakawan.
4. Pustakawan dan pejabat struktural di kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sebaiknya mengadakan program evaluasi etika yang dilaksanakan secara berkala.
5. Berkaitan dengan infrastruktur etika berupa kotak saran, sebaiknya diletakkan di area pemustaka yaitu pada sisi ruang baca, agar nantinya mudah diakses oleh pemustaka.

6. Adanya upaya penelitian lebih lanjut terutama oleh program studi perpustakaan dan ilmu informasi mengenai pelaksanaan Kode Etik Pustakawan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reineka Cipta
- Agoes, Sukrisno dan Ardana, I Cenik. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi : tantangan membangun manusia sebenarnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Pustakawan Indonesia 2012
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Harahap, Basyral Hamidy, dan J.N.B, Tairas. 1998. *Kiprah Pustakawan : Seperempat abad Ikatan Pustakawan Indonesia 1973-1998*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia 1998.
- Hermawan S., Rachman dan Zulfikar Zen. 2006. *Etika Kepustakawanan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto
- Hornby, A.S. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford University Press.
- Kallweit, Karoline. 2010. *Librarians Lead Fight Against Banned Books*. Global Information Network. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2014 dari <http://search.proquest.com/docview/753937599?accountid=46437>
- Keraf, A.Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius
- K.Lubis, Suhrawardi. 2012. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesiak. 2002. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/Kep/M.Pan/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Arizona. Sage Publication.Inc
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. 2008. *Tentang Kami*. Diakses pada tanggal 8 Desember 2014 dari <http://malangpubliclibrary.blogspot.com/p/syarat-keanggotaan.html>

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2012. *Kongres IPI XII 2012: Pustakawan Pilar Penting Kesuksesan Perpustakaan*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2014 dari <http://www.pnri.go.id/BeritaAdd.aspx?id=67>

Raco. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo

Rismawati. 2008. *Kepribadian dan Etika Profesi, edisi pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ruslan, Rosady. 2001. *Etika Kehumasan : Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Saleh, Abdul Rahman. 2011. *Percikan pemikiran di bidang kepastakawanan*. Jakarta: Sagung Seto.

Sudarsono, Blasius. 2006. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Susilo, Muhammad Joko. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sutarno, NS. 2008. *Kamus Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta : Jala Permata.

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Suwarno, Wiji. 2010. *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Suwarno, Wiji. 2011. *Perpustakaan dan Buku: Wacana penulisan dan penerbitan*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

The American Heritage® *Dictionary of the English Language, Fourth Edition*. copyright©2000 by Houghton Mifflin Company.

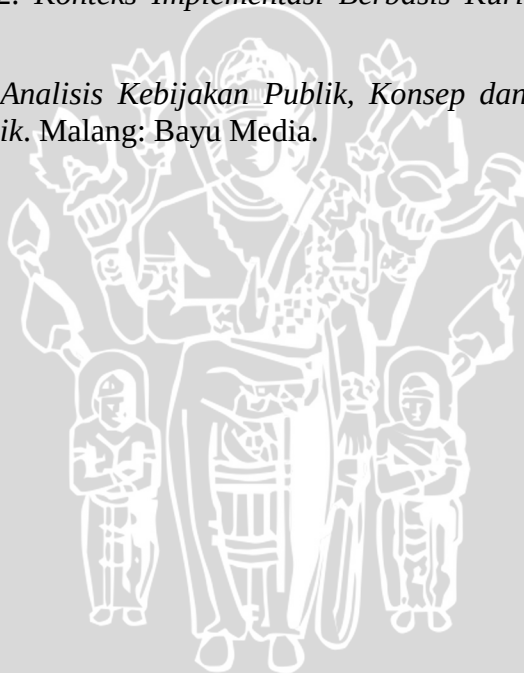
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Universitas Gadjah Mada. 2011. *Pustakawan Perlu mengetahui Kode Etik Profesi*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2014 dari <http://ugm.ac.id/id/post/page?id=4135>

Usman, Nurudin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung : Pustaka Buana.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.



**Lampiran I****KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA****MUKADIMAH**

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan, antar profesi dan masyarakat pada umumnya.

Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Kode etik pustakawan Indonesia merupakan :

- (1) Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan;
- (2) Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral;
- (3) yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan;
- (4) Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan :

- (1) Membina dan membentuk karakter pustakawan;
- (2) Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;
- (3) Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat;
- (4) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

## **BAB III**

### **SIKAP DASAR PUSTAKAWAN**

#### **Pasal 3**

Sikap Pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani :

- (1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
- (2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
- (3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
- (4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional;
- (5) Tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;
- (6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

## HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA

### Pasal 4

- (1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;
- (3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
- (4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual;

## HUBUNGAN ANTAR PUSTAKAWAN

### Pasal 5

- (1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;
- (2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok;
- (3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan;
- (4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;
- (5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

## HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 6

- (1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan;
- (2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan;
- (3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

## HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

### Pasal 7

- (1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin;
- (2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab;
- (3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

## HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT

### Pasal 8

- (1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya;
- (2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

## PELANGGARAN

### Pasal 9

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

## **PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia;
- (2) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan;
- (3) Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.

## **KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik Pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia.

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **Pasal 12**

Kode etik Pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan

Ditetapkan oleh Kongres IPI XII di Palembang  
pada tanggal 29 November 2012

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN

#### A. Pengertian dan Pemahaman Umum Kode Etik Pustakawan Indonesia

1. Menurut Anda, Kode Etik Pustakawan Indonesia pustakawan itu apa..?
2. Menurut Anda, Apa nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Pustakawan..?
3. Menurut Anda, mengapa Kode Etik Pustakawan Indonesia pustakawan harus ada..?

#### B. Pengetahuan, pengertian dan pemahaman masing-masing tuntutan dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.

##### a) Sikap Dasar Pustakawan

1. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia..?
  - b. Menurut Ibu, harapan masyarakat itu seperti apa..?
  - c. Mengapa pustakawan dituntut melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat.?
  - d. Apa kegiatan yang pernah Ibu lakukan yang menurut Ibu sudah melaksanakan ketentuan tersebut?
2. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia..?
  - b. Kompetensi pustakawan menurut pandangan Ibu seperti apa..?
  - c. Mengapa kita harus mempertahankan keunggulan dan dituntut untuk mengikuti perkembangan.?
  - d. Upaya apa yang sudah pernah dilakukan dalam mempertahankan kompetensi / mungkin kegiatan apa yang pernah diikuti dalam rangka mengikuti perkembangan..?
3. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia..?

- b. Menurut Ibu, yang dimaksud dengan sikap hidup pribadi dan profesi itu seperti apa..?
  - c. Mengapa pustakawan harus bisa membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi.?
  - d. Bagaimana cara Ibu membagi waktu antara kepentingan pribadi dan profesi..? Ketika ada kepentingan keluarga yang tiba-tiba mendesak, dan disitu pekerjaan kantor sangat banyak, apa yang Ibu lakukan..?
4. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia..?
  - b. Bekerja berdasarkan pertimbangan profesional itu menurut Ibu seperti apa.?
  - c. Manfaat apa yang diperoleh ketika melakukan pekerjaan berdasarkan pertimbangan profesional..?
  - d. Contoh kegiatan di bidang Ibu yang membutuhkan keprofesionalitasan seorang pustakawan ?
5. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia..?
  - b. Menyalahgunaka posisi menurut pandangan Anda, itu seperti apa ?
  - c. Mengapa pustakawan benar-benar dituntut untuk memperhatikan ketentuan ini, apa manfaatnya bagi pustakawan itu sendiri..?
  - d. Menurut Ibu / dalam keseharian Ibu, Misalkan dalam penggunaan fasilitas kantor, apakah ada batasan tertentu dalam menggunakan fasilitas kantor,,?
6. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia..?
  - b. Menurut Ibu, kriteria tindakan yang dikatakan sopan dan bijaksana itu seperti apa..?
  - c. Mengapa kita harus bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat..?
  - d. Menurut pandangan Ibu, Sikap sopan dan bijakasana itu dilakukan pada saat tertentu / setiap saat..? Mungkin contohnya hal ini dilakukan pada saat apa..?

## **b) Hubungan dengan Pengguna**

1. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, menurut Ibu, ini maksudnya bagaimana..?
  - c. Mengapa kita harus adil tanpa memandang golongan dalam melayani masyarakat / manfaatnya apa..?
  - d. Dalam kesehariannya, Ibu mengimplementasikan / melaksanakan ini dalam hal apa contohnya,..?
2. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Konsekwensi penggunaan informasi itu, menurut Ibu, apa sama halnya dengan penyalahgunaan informasi.?
  - c. Menurut pandangan Ibu, mengapa penggunaan hasil informasi yang diperoleh pemustaka bukan merupakan tanggung jawab pustakawan..?
  - d. Menurut ibu, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan agar pemustaka tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh..?
3. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Bagaiman cara untuk melindungi hak privasi pengguna dan menjaga kerahasiaan informasi yang dicari..?
  - c. Mengapa pustakawan harus berupaya melindungi hak privasi/kerahasiaan informasi itu?
  - d. Apa yang Ibu lakukan jika ada pemustaka yang meminta informasi tentang apa yang dicari oleh pemustaka lain..? / minta alamat cp pemustaka lain.?
4. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual;
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?

- b. Menurut makna yang Ibu tangkap, Hak milik intelektual itu maksudnya apa..?
- c. Mengapa Pustakawan harus berupaya menjunjung tinggi hak miliki intelektual..?
- d. Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam hal menjaga hak milik intelektual seseorang..?

**c) Hubungan Antar Pustakawan**

1. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut Ibu, keunggulan dalam profesi pustakawan itu seperti apa..?
  - c. Mengapa kita sebagai pustakawan harus mencapai keunggulan dalam profesi..?
  - d. Mungkin contohnya kegiatan apa yang sudah pernah dilakukan dalam rangka upaya untuk mencapai keunggulan ini..?
2. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok;
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut Ibu, kerjasama pustakawan ini dalam hal apa..? apakah hal tertentu/ semua hal.
  - c. Mengapa kita harus bekerjasama / manfaat apa yang dapat kita peroleh..?
  - d. Berdasarkan pengalaman Ibu, apa contoh kegiatan yang sudah pernah ibu lakukan dalam hal kerjasama dengan pustakawan lain..?
3. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut Ibu, Bagaimana cara untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan sesama pustakawan?
  - c. Apa perlunya menjaga keharmonisan dengan pustakawan lain..?
  - d. Apa wujud/implementasi yang sudah pernah Ibu lakukan dalam rangka memupuk hubungan kerjasama..?

4. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut Ibu, Korps pustakawan disini diartikan sebagai apa, .?
  - c. Apa dampak/manfaat kita dengan menghargai Korps pustakawan itu..?
  - d. Apa usaha Ibu sebagai bentuk untuk menghargai korps pustakawan.?
5. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. nama baik dan martabat rekan yang ibu pahami disini seperti apa..?
  - c. Mengapa kita sebagai pustakawan sangat dituntut untuk bisa menjaga nama baik rekan .?
  - d. Apa contoh dari tindakan yang mungkin pernah ibu lakukan sebagai wujud menjaga nama baik rekan pustakawan..?

#### **d) Hubungan dengan Perpustakaan**

1. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut ibu, seperti apa kebijakan yang menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan ..?
  - c. Menurut Ibu, Mengapa pustakawan harus terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut.?
  - d. Apakah Ibu sudah pernah terlibat/dilibatkan dalam perumusan kebijakan, misal dalam perumusan program, peraturan dll. .? contohnya dalam hal apa itu Bu..?
2. Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut pandangan Ibu, pengembangan perpustakaan itu seperti apa..?
  - c. Mengapa perpustakaan perlu untuk dikembangkan..?
  - d. Mungkin kegiatan apa yang sudah pernah ibu lakukan dalam rangka sebagai kontribusi terhadap pengembangan Perpustakaan ini..?

3. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Berdasarkan pandangan Ibu sendiri, makna apa yang bisa ibu tangkap dari ketentuan diatas..? (Pustakawan berupaya membantu dst,.....)
  - c. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari kerjasama perpustakaan..?
  - d. Upaya apa yang bisa dilakukan dalam memahamkan pemustaka terhadap perpustakaan., dan apa bentuk kerjasama yang sudah dilakukan dengan perpustakaan lain.?

**e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi**

1. Membayar iuran keanggotaan secara disiplin
  - a. Sebelumnya pernah tahu atau belum dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia, anggota IPI diwajibkan membayar iuran anggota..?
  - b. Bagaimana cara / prosedur untuk pembayaran..?
  - c. Mengapa pustakawan harus membayar (untuk apa pembayaran itu)..?
  - d. Apakah sudah berjalan saat ini..?
2. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut pendapat ibu sendiri, mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan, artinya bagaimana..?
  - c. Mengapa kita dituntut untuk ikut dalam kegiatan itu..?
  - d. Kegiatan apa yang sudah pernah Ibu ikuti..?
3. Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut ibu, kepentingan organisasi (IPI) dan kepentingan pribadi contohnya seperti apa.?
  - c. Menurut ibu, kira-kira mengapa kita harus mengutamakan kepentingan Organisasi..?
  - d. Bagaimana cara Ibu agar kita selalu bisa mengutamakan kepentingan organisasi..?

**f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat**

1. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya;
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Menurut ibu, organisasi/komunitas/orang-orang perlu untuk diajak kerjasama itu yang seperti apa..? apakah yang sesuai dengan minat kita (kepustakawanan)..?
  - c. Mengapa kita perlu kerjasama dengan komunitas diluar.?
  - d. Apa saja bentuk kerjasama yang selama pernah dilakukan..?
2. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.
  - a. Sebelumnya sudah mengetahui atau belum bahwa hal ini diatur di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia.?
  - b. Kebudayaan masyarakat dalam hal ini mungkin contohnya seperti apa Bu.,?
  - c. Apa manfaat bagi masyarakat dengan kita ikut mengembangkan kebudayaan di masyarakat..?
  - d. Upaya apa yang pernah Ibu diberikan sebagai sumbangsih terhadap pengembangan kebudayaan di masyarakat..? (mungkin dalam bentuk kegiatan, produk, fasilitas, dsb).



## PEDOMAN WAWANCARA “INFRASTRUKTUR ETIKA”

Salah satu faktor yang sedikit banyak mempengaruhi implementasi kode etik pustakawan adalah sarana pendorong atau infrastruktur etika publik. “Infrastruktur etika publik adalah semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan terkoordinasi pada norma-norma yang ditingkatkan menjadi materi etika dalam pelayanan publik (F.Piron, 2007:42) dalam (Haryatmoko, 2011:76).”

1. Apakah ada komponen komisi etika dalam struktur kelembagaan perpustakaan.?
2. Dalam kerumahtanggaan perpustakaan, apakah tersedia suatu fasilitas untuk konsultasi terkait dengan masalah etika.?
3. Adakah suatu manual prosedur pelaporan pelanggaran etika.?
4. Bagaimana mekanisme pengaduan jika terdapat suatu pelanggaran etika..?
5. Apakah ada suatu mekanisme audit etika secara berkala,?
6. Bagaimana gambaran keterbukaan kritik dari masyarakat terhadap perpustakaan ini.?
7. Fasilitas apa yang disediakan dalam rangka mengakomodasi saran dari masyarakat.?

LAMPIRAN III



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

Jl. Besar Ijen 30 A Telp. 0341-362005 Fax. 0341-335686 Kode Pos 65112  
MALANG



**SURAT KETERANGAN**

No.: 041/329/35.73.502/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini,:

Nama : **Dra. ENDANG SOEJATIKAH, M.Si.**  
NIP. : 19600301 198603 2 009  
Jabatan : Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang  
Alamat Instansi : Jalan Besar Ijen 30 A Kota Malang 65112

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DEDY DWI PUTRA**  
NIM : 115030700111021  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Asal Institusi : Universitas Brawijaya  
Judul Penelitian : Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

telah melaksanakan Penelitian di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang mulai tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 17 Mei 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 03 Juni 2015



KEPALA KANTOR  
PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH  
KOTA MALANG

**Dra. ENDANG SOEJATIKAH, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19600301 198603 2 009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 2251 /UN 10.3//PG/2015

Lampiran : -

Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Dedy Dwi Putra  
Alamat : Jl. Tlogomas 119, Malang  
Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru  
NIM : 115030700111021  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Prodi : Ilmu Perpustakaan  
Tema : Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia  
di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang  
Lamanya : 2 (Dua) Bulan  
Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 11 Februari 2015

Mengetahui,

a.n. Dekan

Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan



**Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si**  
NIP. 19530807 197903 2 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/57.02.P/35.73.405/2015**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 2251/UN10.3/PG/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, Perihal : Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : DEDY DWI PUTRA.
- b. Nomor Identitas : 115030700111021.
- c. Judul Penelitian : Implementasi Kode Etik Pustakwan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Informasi dan data tugas akhir yang berlokasi di :

- Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 17 Maret 2015*.

Malang, 16 Pebruari 2015



**Drs. WAHYU SETIANTO., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620719 198903 1 005

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Ketua Program Studi Ilmu  
Perpustakaan Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya  
Malang;
- Mahasiswa Ybs.

## Curriculum Vitae



## Identitas Diri

Nama : Dedy Dwi Putra  
 Nomor Induk Mahasiswa : 115030700111021  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pacitan, 11 Maret 1992  
 Agama : Islam  
 Alamat di Malang : Jl. Tlogomas No. 119 Malang  
 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang  
 Alamat Asal : Rt.05/Rw.01, Dsn. Klisat, Ds. Tambakrejo,  
 Kec/Kab. Pacitan  
 Fakultas/Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi/Administrasi Publik/  
 Ilmu Perpustakaan  
 Universitas : Universitas Brawijaya  
 Nomor Telepon : 087758846405  
 Alamat Email : dedy.d.putra@gmail.com  
 Alamat Web : ddpinfomedia.wordpress.com

## Riwayat Pendidikan

| No | Pendidikan Forman        | Tahun     |
|----|--------------------------|-----------|
| 1  | SDN Tambakrejo 1 Pacitan | 1999-2005 |
| 2  | SMP N 4 Pacitan          | 2005-2008 |
| 3  | SMA N 1 Pacitan          | 2008-2011 |
| 4  | Universitas Brawijaya    | 2011-2015 |

| No | Pendidikan Non-Formal           | Tahun     |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1  | Amazing Camp, PT. Inspira       | 2012      |
| 2  | Lembaga Pendidikan Insani (LPI) | 2012-2015 |

| No | Pengalaman Praktik Kerja                             | Tahun |
|----|------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur | 2014  |

#### Pengalaman Organisasi

| No | Posisi                                 | Organisasi                                                                              | Tahun |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Staff Anggaran Rumah Tangga (ART)      | Forum Kajian Islam (Forkim) FIA                                                         | 2011  |
| 2  | Komisi Prodi Ilmu Perpustakaan         | Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Humanistik) FIA UB                              | 2011  |
| 3  | Ketua Bidang Mentoring                 | Forum Kajian Islam (Forkim) FIA UB                                                      | 2012  |
| 4  | Staf Muda                              | Komunitas Transformasi, Pencerdasan, dan Sinergitas untuk Masyarakat (Trapegium) Malang | 2012  |
| 5  | Dewan Penasehat                        | Forum Kajian Islam (Forkim) FIA UB                                                      | 2013  |
| 6  | Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat | Komunitas Transformasi, Pencerdasan, dan Sinergitas untuk Masyarakat (Trapegium) Malang | 2013  |
| 7  | Ketua bidang Komunikasi dan Informasi  | Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia (HMPII)                         | 2014  |

#### Pengalaman Kepanitiaan

| No | Posisi            | Kepanitiaan                                                                       | Tahun |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Staff Dokumentasi | Olimpiade FIA                                                                     | 2011  |
| 2  | Ketua Pelaksana   | Rapat Kerja Daerah DPD II Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia | 2012  |
| 3  | Divisi keamanan   | ASPA Indonesia Internatioanl Seminar and IAPA Annual Conference                   | 2012  |
| 4  | Koordinator Humas | Tabligh Akbar CABBI (Curhat Asyik Bareng Bintang)                                 | 2012  |
| 5  | Divisi Acara      | Pekan Konstitusi                                                                  | 2012  |

|   |                      |                                                           |      |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 6 | Divisi Mentor        | Ospek Fakultas                                            | 2012 |
| 7 | Sekretaris Pelaksana | Malam keakraban mahasiswa ilmu perpustakaan               | 2013 |
| 8 | Koordinator Lapangan | Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas (PKKMU) | 2013 |
| 9 | Divisi Supervisor    | Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru FIA UB         | 2013 |

### Karya Ilmiah

| No | Judul                                                                                                                                                                                                           | Tahun |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | “Rainbow Cakwe” sebagai Alternatif Snack Sehat Pengganti Sayur (Diajukan dalam seleksi Nasional PKM-K Dikti)                                                                                                    | 2012  |
| 3  | Analisis Peran Jejaring Sosial Sebagai Media Promosi Event Kemahasiswaan (Studi Kasus Pada Event “Creatura” Himabis Fia Ub). Diajukan dalam rangka mengikuti kegiatan penelitian kualitatif Research Study Club | 2012  |
| 4  | UB Pillow sebagai sebagai Penyampai Identitas Kebanggaan (Diajukan dalam seleksi Nasional PKM-K Dikti)                                                                                                          | 2012  |
| 5  | Kurikulum Entrepreneurship dalam <i>Human Mentoring Management</i> Sebagai Strategi Pembentukan Mahasiswa menjadi Entrepreneur Indonesia yang Berkarakter (Diajukan dalam seleksi Nasional PKM-GT Dikti)        | 2013  |
| 6  | “Rainbow Cakwe” sebagai alternatif snack sehat pengganti sayur (Diajukan dalam rangka seleksi nasional PKM-K Dikti)                                                                                             | 2013  |
| 7  | Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang                                                                                                                   | 2015  |

### Pengalaman Lainnya

| No | Kegiatan                                                                                                                                      | Tingkat        | Tahun |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1  | Peserta Program Pelatihan PERISAI (Program Kaderisasi Anti Korupsi) oleh KPK RI                                                               | Wilayah Malang | 2012  |
| 2  | Delegasi Universitas Brawijaya pada RAKERNAS Himpunan Mahasiswa Perpustakaan (HMPII) dan Informasi Indonesia di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Nasional       | 2012  |
| 3  | Delegasi Universitas Brawijaya pada KONGRES Himpunan Mahasiswa Perpustakaan (HMPII) dan Informasi Indonesia di Universitas Indonesia          | Nasional       | 2013  |

|   |                                                                                                                                               |                                         |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 4 | Delegasi Universitas Brawijaya pada Musyawarah Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah DPW II Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia | Regional (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur) | 2013 |
| 5 | Juara 1 Olimpiade FIA UB Cabang Olahraga Bola Volly Putra                                                                                     | Fakultas                                | 2011 |

